



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 627/Pid.Sus/2021/PN Cbi

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ASEP SAEFUL HUSNA Bin MUHAMAD YUSUP;**  
Tempat lahir : Karawang ;  
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 18 Oktober 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan H. Saimun RT. 01 RW. 02, Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : STM;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan maju sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi., tanggal 14 Desember 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi., tanggal 14

Desember 2021, tentang penetapan hari sidang;

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan No. Reg. Perkara : PDS-03/CBN/Ft.2/12/2021, tanggal 03 Februari 2022, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP SAEFUL HUSNA Bin MUHAMAD YUSUP**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dan Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan UU No. 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ASEP SAEFUL HUSNA Bin MUHAMAD YUSUP** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 2 (dua) kali dari jumlah pajak dalam faktur pajak yakni Rp. Rp. 269.632.471,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan total sejumlah Rp. 539.264.942.00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar paling lama dalam 1

Halaman 2 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat di sita oleh jaksa dan kemudian lelang untuk membayar denda, dalam harta bendanya tidak mencukupi maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 5 (lima) bulan ;

### 3. Menyatakan barang bukti :

1. 2 (dua) Lembar Fotokopi Keputusan Menkumham RI tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Alam Makmur Bahagia ;
2. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha PT Alam Makmur Bahagia ;
3. 1 (satu) Set Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan PT Alam Makmur Bahagia ;
4. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Kuasa ;
5. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keterangan ;
6. 1 (satu) Lembar Fotokopi KTP dan NPWP a.n. Dian Hadianto ;
7. 1 (satu) Set Fotokopi Bukti Penerimaan Elektronik a.n. Dian Hadianto ;
8. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Dian Hadianto;
9. 1 (satu) Lembar Fotokopi SIDJPNINE ;
10. 1 (satu) Lembar Fotokopi KTP dan NPWP a.n. Mansur J ;
11. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Mansur J ;
12. 1 (satu) Set Fotokopi Akte Notaris Bambang Ariawan Nomor 47 Tanggal 19 November 2019 ;
13. 1 (satu) Set Fotokopi Formulir Pengukuhan PKP PT Alam Makmur Bahagia ;
14. 1 (satu) Set Fotokopi Laporan Hasil Penelitian Lapangan Dalam Rangka Aktivasi Sertifikat Elektronik;
15. 1 (satu) Set Fotokopi Permohonan Kode Aktivasi;
16. 1 (satu) Set Fotokopi Surat Pengukuhan Kena Pajak PT Alam Makmur Bahagia ;
17. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Purchase Order Kepada PT Alam Makmur Bahagia ;
18. 2 (dua) Lembar Fotokopi Faktur Pajak PT Alam Makmur Bahagia ;
19. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik Direktorat Jenderal Pajak ;
20. 1 (satu) Lembar Fotokopi Lampiran V SPT Tahunan PPH WP Badan PT Eraguna Tahun 2018 ;
21. 1 (satu) Lembar Cetakan hasil tangkapan layar telepon selular ;
22. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP dan NPWP a.n. Dede Agustian ;

Halaman 3 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus23. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Bukti Transfer ke Rekening BNI a.n Asep Saepul

Husna nomor rekening 0792197390 ;

24. 1 (satu) Set Fotokopi Faktur Pajak PT Alam Makmur Bahagia ;
25. 1 (satu) Set Hasil Cetakan Kwitansi, Surat Jalan dan Invoice PT Alam Makmur Bahagia ;
26. 1 (satu) Set Fotokopi Faktur Pajak PT Alam Makmur Bahagia ;
27. 4 (empat) Lembar Fotokopi Bukti Transfer ke Rekening BCA a.n Muhamad Efendi nomor rekening 8420610867 ;
28. 4 (empat) Lembar Fotokopi Bukti Transfer ke Rekening BCA a.n Fahreza Solichin nomor rekening 3760100632 ;
29. 1 (satu) Set Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Tubagus Rayadi nomor rekening 8850657654 Mei s.d Desember 2020 ;
30. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP atas nama Dian Hadianto ;
31. 1 (satu) Set Fotokopi Rekening Koran Bank BCA atas nama Dede Agustian Bulan Juli 2019 s.d Desember 2020 ;
32. 1 (satu) Set Fotokopi formulir pembukaan rekening perorangan atas nama Dede Agustian ;
33. 1 (satu) Set Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 9000006888391 atas nama Asep Saepul Husna tahun 2020 ;
34. Fotokopi Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0792197390 atas nama Asep Saepul Husna tahun 2020 1 (satu) Set ;
35. 3 (tiga) Lembar Bukti transfer ke rekening BCA Feri Andrian Nomor rekening 5220983775 ;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

36. 1 (satu) Set Ponsel merk Samsung Galaxy A8+ (2018), model SM-A730F/DS, serial RR8K907WZ8X, IMEI (slot 1) 355123091150319, IMEI (slot 2) 355124091150317 ;

Dirampas untuk negara ;

37. 1 (satu) Set Kartu SIM XL kode 64K 8962115235 35.387672-2 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pledoinya/Permohonannya secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan sebagai

Halaman 4 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berikut ini. Terdakwa dalam persidangan mengakui terus terang terhadap perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas Pledoi/Permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula dengan Terdakwa telah pula menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoinya/Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDS-03 /CBN/Ft.2/12/2021, tertanggal 07 Desember 2021, yang dibacakan pada persidangan tanggal 21 Desember 2021, sebagai berikut :

### **DAKWAAN;**

Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna** selaku Direktur PT. Eraguna, bersama-sama dengan Sdr. Agus Mulyana alias Bagus dan Sdr. Hendrik Abdul Rohman (keduanya telah dinyatakan DPO dan penyidikannya dilakukan dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Pebruari 2020 sampai dengan Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor PT. Alam Makmur Bahagia (PT. AMB) Kp. Cimande Hilir RT 001 RW 001 Kelurahan Lemah Duhur Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor (tempat pembuatan atau penerbitan faktur pajak) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk mengadili dan memutus, **dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebagai wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang mengajurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan oleh Terdakwa **Asep Saeful Husna** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2018, Terdakwa **Asep Saeful Husna** berkenalan dengan Sdr. Hendrik Abdul Rohman di showroom milik Terdakwa **Asep Saeful Husna** yang terletak di Kampung Setu, pada perkenalan itu Sdr. Hendrik Abdul Rohman mengaku bekerja dibidang perpajakan kemudian memberikan nomor

Halaman 5 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (WhatsApp) stafnya yang bernama Sdr. Agus Mulyana alias Bagus dan menawarkan jasa kepada Terdakwa **Asep Saeful husna** apabila mempunyai permasalahan terkait perpajakan;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut, Terdakwa **Asep Saeful Husna** selaku Direktur PT. Eraguna menghubungi Sdr. Agus Mulyana alias Bagus untuk membicarakan permasalahan pajak di PT. Eraguna, saat itu Sdr. Agus Mulyana alias Bagus menyampaikan memiliki faktur pajak (tanpa proses pembelian dan tanpa ada penyerahan barang / jasa) yang “aman” karena sudah bisa masuk ke sistem pajak ;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2020, Terdakwa **Asep Saeful Husna** mulai menawarkan kelebihan faktur pajak masukan yang dimiliki oleh Sdr. Agus Mulyana alias Bagus dengan cara :
  - Menghubungi Saksi Reustu Yuliana selaku staf PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA) melalui aplikasi whatsapp dan menawarkan faktur pajak ke PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA), karena Saksi Reustu Yuliana pernah membantu Terdakwa **Asep Saeful Husna** untuk membuat laporan keuangan PT. Eraguna ;
  - Mendatangi kantor PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) di jalan Harapan Baru Raya II Blok D.8 No. 6 RT.03 RW. 02 Kota Baru Bekasi Barat Kota Bekasi dan menawarkan faktur pajak kepada Saksi Dwi Rohmiatun (staf PT. Trustsindo Berkah Abadi);
- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna** menawarkan faktur pajak masukan tanpa proses pembelian dan tanpa ada penyerahan barang/jasa yang dapat digunakan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak dengan harga sekitar 25% - 30% dari nilai PPN dan mensyaratkan untuk menyiapkan atau melengkapi data-data perusahaan diantaranya yaitu mengirimkan NPWP, nama perusahaan, alamat perusahaan, Masa Pajak, jenis barang dan kualitasnya serta rekapitulasi kebutuhan PPN Masukan perusahaan pemesan faktur pajak dengan membuat Purchase Order (PO) melalui aplikasi Whatsapp ke nomor Hp Terdakwa **Asep Saeful Husna** yang nantinya akan dijadikan dasar pembuatan atau penerbitan faktur pajak masukan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2020, Terdakwa **Asep Saeful Husna** menerima telepon melalui aplikasi Whatsapp dari Saksi Reustu Yuliana dan Saksi Dwi Rohmiatun yang menginformasikan akan melakukan pemesanan faktur pajak masukan untuk perusahaannya, saat itu perusahaannya tidak dapat menerbitkan faktur pajak keluaran karena nomor seri faktur pajak sudah habis akibat kewajiban PPN selama beberapa periode belum dilaporkan atau belum dibayarkan, sehingga membutuhkan nomor seri faktur pajak untuk

Halaman 6 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahunan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)-nya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama (tempat perusahaan itu terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) Badan);

- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna** menyanggupi menyediakan faktur pajak masukan, kemudian menindaklanjuti informasi pemesanan dari Saksi Reustu Yuliana dan Saksi Dwi Rohmiatun tersebut, dengan cara menghubungi Sdr. Agus Mulyana alias Bagus melalui whatsapp untuk dicarikan faktur pajak masukan yang “aman”, karena Sdr. Agus Mulyana alias Bagus pernah menyampaikan kepada Terdakwa **Asep Saeful Husna** kalau Sdr. Agus Mulyana alias Bagus mempunyai atau dapat menyediakan faktur pajak masukan yang “aman” (tanpa proses pembelian dan tanpa adanya penyerahan barang/jasa) ;
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut Terdakwa **Asep Saeful Husna** juga membicarakan mengenai fee yang akan didapatkannya dan fee untuk Sdr. Agus Mulyana alias Bagus, kemudian disepakati uang pembayaran faktur pajak dari pihak pemesan yang nantinya akan diterima oleh Terdakwa **Asep Saeful Husna** kurang lebih sebesar 25% - 30% dari nilai PPN, akan dibagi sebesar 15% - 20% sebagai fee untuk Sdr. Agus Mulyana alias Bagus dan Sdr. Hendrik, sisanya kurang lebih sebesar 10% merupakan fee untuk Terdakwa **Asep Saeful Husna**;
- Bahwa walaupun Terdakwa **Asep Saeful Husna** menawarkan faktur pajak tanpa proses pembelian dan tanpa ada penyerahan barang/jasa, namun Saksi Feri Andrian (Direktur PT. Maja Mandiri Abadi), Saksi Imam Subakri (Direktur PT. Trustsindo Berkah Abadi) dan Saksi Agus Sudrajat (Komisaris PT. Delta Surya Energy) masing-masing selaku pengguna faktur pajak, tetap menyetujui harga penawaran faktur pajak masukan tersebut, selanjutnya Saksi Feri Andrian dan Saksi Imam Subakri dan Saksi Agus Sudrajat memerintahkan stafnya untuk melakukan pemesanan faktur pajak masukan ke Terdakwa **Asep Saeful Husna** ;
- Bahwa Saksi Reustu Yuliana dan Saksi Dwi Rohmiatun melakukan pemesanan faktur pajak masukan dan mengirimkan data-data perusahaan sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh Terdakwa **Asep Saeful Husna** melalui aplikasi Whatsapp ke nomor HP Terdakwa **Asep Saeful Husna** dan setelah Terdakwa **Asep Saeful Husna** menerima pemesanan faktur pajak masukan dan data perusahaan dari Saksi Reustu Yuliana dan Saksi Dwi Rohmiatun, lalu Terdakwa **Asep Saeful Husna** meneruskan mengirim data tersebut melalui aplikasi Whatsapp kepada Sdr. Agus Mulyana alias Bagus untuk diproses dan

Halaman 7 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim agung yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung RI tanpa proses pembelian dan tanpa ada penyerahan barang / jasa;

- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna** kemudian melengkapi dokumen pendukung untuk faktur pajak yang dipesan oleh Saksi Reustu Yuliana dan Saksi Dwi Rohmiatun diantaranya yaitu surat jalan, invoice dan kuitansi yang Terdakwa **Asep Saeful Husna** cetak sendiri di warnet dengan menggunakan file excel yang diberikan oleh Sdr. Agus Mulyana alias Bagus untuk dikirimkan ke alamat perusahaan pemesan faktur pajak;
- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna** menerima faktur pajak (tanpa proses pembelian dan tanpa ada penyerahan barang / jasa) yang telah selesai dibuat oleh Sdr. Agus Mulyana alias Bagus melalui aplikasi Whatsapp, kemudian Terdakwa **Asep Saeful Husna** meneruskan pengiriman faktur pajak tersebut melalui aplikasi Whatsapp kenomor Hp Saksi Reustu Yuliana dan Saksi Dwi Rohmiatun, sedangkan untuk dokumen pendukung faktur pajak tersebut, Terdakwa **Asep Saeful Husna** langsung mengirimkan melalui kurir ke :
  - Alamat PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA) di Jalan Letjen R. Suprpto Kp. Cijengkol RT.03 RW.08 Cijengkol Setu Bekasi;
  - Alamat PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) di jalan Harapan Baru Raya II Blok D.8 No. 6 RT.03 RW. 02 Kota Baru Bekasi Barat Kota Bekasi ;

Sedangkan untuk PT. Delta Surya Energy, Terdakwa **Asep Saeful Husna** kirimkan melalui whatsapp ke nomor Hp Saksi Reustu Yuliana, selanjutnya Saksi Reustu Yuliana akan meneruskan data pendukung tersebut ke Saksi Feri Andrian melalui whatsapp lalu diteruskan ke Saksi Muhamad Efendi untuk disampaikan kepada Saksi Tubagus Rayadi ;

- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna** membantu mendistribusikan/ mengirimkan 3 (tiga) lembar faktur pajak melalui whatsapp ke nomor Hp Saksi Reustu Yuliana (PT. Maja Mandiri Abadi) tanpa proses pembelian dan tanpa ada penyerahan barang / jasa dari PT. Alam Makmur Bahagia (PT. AMB) selaku perusahaan penerbit faktur pajak dengan nilai PPN keseluruhan (total) sebesar Rp. 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) untuk masa Pajak bulan Maret, April dan Mei 2020 dengan perincian :

No.	Tgl Faktur	Nama Pembeli	No Faktur	PPN
1	09/03/2020	PT. MAJA MANDIRI ABADI	010.004-20.39871235	12.000,00
2	06/04/2020	PT. MAJA MANDIRI ABADI	010.004-20.39871236	50.000,00
3	14/05/2020	PT. MAJA MANDIRI ABADI	010.004-20.39871237	34.000,00
Jumlah total				96.000.000





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna** membantu mendistribusikan / mengirimkan 4 (empat) faktur pajak melalui whatsapp ke nomor Hp Saksi Dwi Rohmiatun (PT. Trustsindo Berkah Abadi) tanpa proses pembelian dan tanpa ada penyerahan barang / jasa dari PT. Alam Makmur Bahagia (PT. AMB) selaku perusahaan penerbit faktur pajak dengan nilai PPN keseluruhan (total) sebesar Rp. 90.697.471,00 (sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) untuk masa Pajak bulan Juli 2020 dengan perincian :

No.	Tgl Faktur	Nama Pembeli	No Faktur	PPN
1	20/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871278	16,254,945
2	23/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871279	45,829,125
3	27/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871280	2,100,330
4	28/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871281	26,513,071
Jumlah Total				90.697.471

- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna** juga membantu mendistribusikan / mengirimkan 5 (lima) faktur pajak melalui whatsapp ke nomor Hp Saksi Reustu Yuliana (untuk PT. Delta Surya Energy) tanpa proses pembelian dan tanpa ada penyerahan barang / jasa dari PT. Alam Makmur Bahagia (PT. AMB) selaku perusahaan penerbit faktur pajak dengan nilai PPN keseluruhan (total) sebesar Rp. 82.935.000,00 (delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk masa Pajak bulan Pebruari, Maret, April, Mei dan Juni 2020 dengan perincian :

No.	Tgl Faktur	Nama Pembeli	No Faktur	PPN
1	21/02/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871245	25,500,000
2	16/03/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871246	27,350,000
3	14/04/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871247	10,135,000
4	15/05/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871248	7,700,000
5	08/06/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871249	12,250,000
Jumlah total				82.935.000

- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna** membantu mendistribusikan / mengirimkan faktur pajak masukan yang diperoleh dari Sdr. Agus Mulyana alias Bagus melalui Saksi Reustu Yuliana dan Saksi Dwi Rohmiatun untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA), PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) dan PT. Delta Surya Energy (PT. DSE) dalam laporan SPT Masa PPN-nya ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama ;
- Bahwa Saksi Feri Andrian, Saksi Imam Subakri dan Saksi Agus Sudrajat masing-masing selaku pengguna faktur pajak, sudah mengetahui kalau faktur

Halaman 9 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diperoleh dari Terdakwa **Asep Saeful Husna** adalah

Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (FP TBTS) atau faktur pajak fiktif, karena dilakukan tanpa proses pembelian dan tanpa adanya penyerahan barang / jasa, hal tersebut telah disepakati bersama antara Terdakwa **Asep Saeful Husna** dengan Saksi Feri Andrian, Saksi Reustu Yuliana, Saksi Imam Subakri dan Saksi Dwi Rohmiatun ;

- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna**, Saksi Feri Andrian, Saksi Reustu Yuliana, Saksi Imam Subakri dan Saksi Dwi Rohmiatun juga menyepakati proses pembayaran faktur pajak yang diperoleh tanpa proses pembelian dan tanpa adanya penyerahan barang/jasa dilakukan dengan cara :
  - Untuk PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA).
    - ✓ Dengan cara mencicil yaitu Terdakwa **Asep Saeful Husna** menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saksi Reustu Yuliana sebelum faktur pajak ada QR codenya dan setelah ada QR codenya, Saksi Reustu Yuliana mulai melakukan pembayaran secara mencicil sampai terbayarkan faktur pajak seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) ;
    - ✓ Pembayaran dilakukan dengan cara transfer dari rekening BCA Komisaris PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA) yaitu Sdri. Dina Mariana nomor rekening 5775255291 ke rekening BNI atas nama Terdakwa **Asep Saeful Husna** nomor rekening 0792197390 dan juga ke rekening BCA atas nama Ratih Purnamaningsih (mantan istri Terdakwa **Asep Saeful Husna**);
  - Untuk PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA).
    - ✓ Dengan cara mencicil yaitu Terdakwa **Asep Saeful Husna** menerima Down Payment (DP) sebesar 25 % dari nilai yang sudah disepakati saat faktur pajak tersebut diterima, kemudian sekitar 7-10 hari setelahnya, Terdakwa **Asep Saeful Husna** menerima lagi pembayaran sebesar 25% dan sisa pembayaran atau pelunasannya dilakukan dalam bulan yang sama ;
    - ✓ Pembayaran dilakukan dengan cara transfer dari rekening BCA Saksi Dwi Rohmiatun nomor rekening 5000451691 ke rekening BNI atas nama Terdakwa **Asep Saeful Husna** nomor rekening 0792197390 ;
  - Untuk PT. Delta Surya Energy (PT. DSE).
    - ✓ Terdakwa **Asep Saeful Husna** menerima pembayaran sebesar kurang lebih 40% dari Saksi Feri Andrian ;

Halaman 10 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung diadukan dengan cara transfer dari rekening BCA nomor rekening 6330795156 milik Saksi Agus Sudrajat ke rekening BCA nomor rekening 3760100632 milik Sdr. Fahreza Solichin (adik kandung Saksi Agus Sudrajat), kemudian oleh Sdr. Fahreza Solichin, uang pembayaran faktur pajak sebesar 70% ditransfer lagi ke rekening BCA nomor rekening 8850657654 milik Saksi Tubagus Rayadi, lalu Saksi Tubagus Rayadi transfer lagi ke rekening BCA nomor 8420610867 milik Saksi Muhamad Efendi, kemudian dari rekening BCA Saksi atas nama Muhamad Efendi ditransfer ke rekening BCA 5220983775 atas nama Saksi Feri Andrian sebesar 40% dan dari rekening Feri Andrian langsung ditransfer 25% ke rekening Terdakwa **Asep Saeful Husna** di Bank BNI nomor rekening 0792197390 atau ke rekening BCA atas nama Ratih Purnamaningsih (mantan istri Terdakwa **Asep Saeful Husna**) ;

- Bahwa uang untuk pembayaran faktur pajak yang ditransfer dari PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA), PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) dan PT. Delta Surya Energy (PT. DSE) ke Terdakwa **Asep Saeful Husna** yaitu kurang lebih sebesar 25% - 40%, oleh Terdakwa **Asep Saeful Husna** ditransfer ke :
  - Sdr. Agus Mulyana alias Bagus dan Sdr. Hendrik Abdul Rohman sebagai fee kurang lebih sebesar 15% - 20% dari nilai PPN melalui rekening BCA atas nama Dede Agustian dengan nomor rekening 05721048307;
  - Saksi Reustu Yuliana sebagai fee kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Saksi Reustu Yuliana dengan nomor rekening 1560004253847;
- Bahwa faktur pajak masukan yang dikirimkan oleh Terdakwa **Asep Saeful Husna** ke PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA), PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) dan PT. Delta Surya Energy (PT. DSE), selanjutnya di input oleh Saksi Reustu Yuliana, Saksi Dwi Rohmiatun dan Saksi Tubagus Rayadi dalam pelaporan SPT Masa PPN ke KPP Pratama dengan tujuan dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaannya;
- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna** menerima dan membantu mendistribusikan / mengirimkan faktur pajak masukan dari PT. Alam Makmur Bahagia (PT. AMB) dan PT. Dua Prakarsa Abadi (PT. DPA) berdasarkan faktur pajak masukan yang diterbitkan oleh Sdr. Agus Mulyana alias Bagus, namun faktur pajak tersebut adalah faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya karena penerbitan faktur pajak tersebut dilakukan tanpa ada proses pembelian dan tanpa ada penyerahan barang / jasa dari PT. Alam Makmur Bahagia (PT. AMB) maupun PT. Dua Prakarsa Abadi (PT. DPA) ke perusahaan

Halaman 11 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengguna faktur pajak yaitu PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA), PT. Trustsindo

Berkah Abadi (PT. TBA) dan PT. Delta Surya Energy (PT. DSE) ;

- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna** mengetahui, PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA), PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) dan PT. Delta Surya Energy (PT. DSE) sama sekali tidak pernah melakukan transaksi pembelian dan tidak pernah membayar harga barang / jasa beserta PPN ke PT. Alam Makmur Bahagia dan PT. Dua Prakarsa Abadi sebagaimana tercantum dalam faktur pajak masukan yang diterbitkan oleh Sdr. Agus Mulyana alias Bagus, karena ke-2 (dua) perusahaan tersebut langsung dicantumkan oleh Sdr. Agus Mulyana alias Bagus dan Sdr. Hendrik Abdul Rohman dalam faktur pajak secara bertahap dalam kurun waktu bulan Pebruari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2020 tanpa adanya transaksi terlebih dahulu ;
- Bahwa PT. Alam Makmur Bahagia (PT. AMB) terdaftar dalam Sistem Administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi sejak tanggal 22 Nopember 2019 sebagai Wajib Pajak Badan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 93.552.120.3-434.000, dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 19 Desember 2019 dan telah memiliki Sertifikat Faktur Pajak Elektronik dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 46100 Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak ;
- Bahwa terhadap PT. Alam Makmur Bahagia (PT. AMB) telah dikirimkan Surat Himbuan dan Konseling (SP2DK-11944/WPJ.33/KP.08/2020 tanggal 30 April 2020 dan Und-196/ WPJ.33/KP.08/2020 tanggal 12 Juli 2020), namun tidak ada respon dari WP Badan, sehingga diterbitkanlah Surat Ketetapan Pajak berupa 3 (tiga) Surat Tagihan Pajak yaitu STP Nomor : 00027/107/20/434/20 ; Nomor : 00028/107/20/434/20 dan Nomor : 00278/107/19/434/20 ;
- Bahwa dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), baik Terdakwa **Asep Saeful Husna**, Sdr. Agus Mulyana alias Bagus dan Sdr. Hendrik Abdul Rohman tidak ada yang terdaftar selaku pengurus di PT. Alam Makmur Bahagia (PT. AMB) maupun PT. Dua Prakarsa Abadi;
- Bahwa kewajiban perpajakan Wajib Pajak Badan sebagai penerbit faktur pajak masukan dan Wajib Pajak Badan sebagai pengguna faktur pajak masukan yaitu Pajak Penghasilan (PPH) Badan Pasal 25, Pasal 29, Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga masing-masing perusahaan memiliki kewajiban perpajakan yaitu menghitung, memperhitungkan, menyeter dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Self Assessment) ;

Halaman 12 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna** tetap menawarkan dan menyediakan

Faktur Pajak Masukan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya kepada beberapa perusahaan seperti PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA), PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) dan PT. Delta Surya Energy (PT. DSE), padahal Terdakwa **Asep Saeful Husna** mengetahui bahwa Faktur Pajak Masukan tersebut adalah faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya atau faktur pajak fiktif dan perusahaan-perusahaan tersebut tidak pernah melakukan transaksi pembelian dengan perusahaan yang ada dalam faktur pajak masukan itu ;

- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna** dengan sengaja atau secara sadar telah membantu mendistribusikan / mengirimkan faktur pajak fiktif atau faktur pajak yang dibuat atau diterbitkan oleh Sdr. Agus Mulyana alias Bagus dan Sdr. Hendrik Abdul Rohman tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya untuk digunakan dalam pelaporan atau penyampaian SPT Masa PPN oleh PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA), PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) dan PT. Delta Surya Energy (PT. DSE) ke KPP Pratama untuk diperhitungkan dalam masa pajaknya ;
- Bahwa berdasarkan data dalam Aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), PT. Alam Makmur Bahagia (PT. AMB) pada bulan Pebruari 2020 sampai dengan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2020, menerbitkan Faktur Pajak yang telah dikreditkan oleh PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA), PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) dan PT. Delta Surya Energy (PT. DSE) dengan nilai PPN sebesar Rp. 269.632.471,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tgl Faktur	Nama Pembeli	No Faktur	PPN
1	21/02/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871245	25,500,000
			<b>Jumlah Februari</b>	<b>25,500,000</b>
2	09/03/2020	PT. MAJA MANDIRI ABADI	010.004-20.39871235	12,000,00
3	16/03/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871246	27,350,000
			<b>Jumlah Maret</b>	<b>39,350,000</b>
4	06/04/2020	PT. MAJA MANDIRI ABADI	010.004-20.39871236	50,000,00
5	14/04/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871247	10,135,000
			<b>Jumlah April</b>	<b>60,135,000</b>
6	14/05/2020	PT. MAJA MANDIRI ABADI	010.004-20.39871237	34,000,00
7	15/05/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871248	7,700,00
			<b>Jumlah Mei</b>	<b>41,700,00</b>
8	08/06/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871249	12,250,00
			<b>Jumlah Juni</b>	<b>12,250,00</b>

Halaman 13 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				00
9	20/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871278	16,254,945
10	23/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871279	45,829,125
11	27/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871280	2,100,330
12	28/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871281	26,513,071
Jumlah Juli				90,697,471
Jumlah Total				269,632,471

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Asep Saeful Husna** yang telah membantu mendistribusikan / mengirimkan faktur pajak tanpa proses pembelian dan tanpa penyerahan barang (tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya) yang diterbitkan oleh Sdr. Agus Mulyana alias Bagus dan Sdr. Hendrik Abdul Rohman ke PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA), PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) dan PT. Delta Surya Energy (PT. DSE) sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor perpajakan sejumlah atau sebesar nilai PPN pada faktur pajak yang telah diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau faktur pajak fiktif yang telah dikreditkan dalam SPT Masa PPN atas nama PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA), PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) dan PT. Delta Surya Energy (PT. DSE) ;
- Bahwa kerugian pada pendapatan negara akibat perbuatan Terdakwa **Asep Saeful Husna** yang telah membantu mendistribusikan / mengirimkan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dibuat atau diterbitkan oleh PT. Alam Makmur Bahagia (PT. AMB) dari bulan Pebruari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2020 sebesar Rp. 269.632.471,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) ;
- Bahwa kerugian pada pendapatan negara tersebut telah dibayarkan oleh para pengguna faktur pajak sebesar Rp. 269.632.471,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tgl Faktur	Nama Pembeli	No Faktur	PPN
1	21/02/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871245	25,500,000
			Jumlah Februari	25,500,000
2	09/03/2020	PT. MAJA MANDIRI ABADI	010.004-20.39871235	12,000,000
3	16/03/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871246	27,350,000
			Jumlah Maret	39,350,000

Halaman 14 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	06/04/2020	PT. MAJA MANDIRI ABADI	010.004-20.39871236	50,000,000
5	14/04/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871247	10,135,000
			<b>Jumlah April</b>	<b>60,135,000</b>
6	14/05/2020	PT. MAJA MANDIRI ABADI	010.004-20.39871237	34,000,000
7	15/05/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871248	7,700,000
			<b>Jumlah Mei</b>	<b>41,700,000</b>
8	08/06/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871249	12,250,000
			<b>Jumlah Juni</b>	<b>12,250,000</b>
9	20/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871278	16,254,945
10	23/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871279	45,829,125
11	27/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871280	2,100,330
12	28/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871281	26,513,071
			<b>Jumlah Juli</b>	<b>90,697,471</b>
			<b>Jumlah Total</b>	<b>269,632,471</b>

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dini Triasrini S.E., Ak., M.M. selaku Ahli di bidang Peraturan Perpajakan dan Ahli Menghitung Kerugian pada Pendapatan Negara, total kerugian pada pendapatan negara yang terjadi dari bulan Pebruari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, akibat perbuatan Terdakwa **Asep Saepul Husna** yang dilakukan dengan cara membantu Sdr. Agus Mulyana alias Bagus dan Sdr. Hendrik Abdul Rohman mendistribusikan / mengirimkan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya adalah sebesar Rp. 269.632.471,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) kemudian **dikurangi** nilai faktur pajak yang telah dibayarkan oleh para pengguna faktur pajak yaitu PT. Maja Mandiri Abadi, PT. Trustsindo Berkah Abadi dan PT. Delta Surya Energy sebesar Rp. 269.632.471,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), **sehingga jumlah total kerugian pada pendapatan negara** yang menjadi beban Terdakwa **Asep Saepul Husna** adalah sebesar Rp. 0,- (nol rupiah), namun Terdakwa **Asep Saepul Husna** tetap wajib mengembalikan fee yang telah dinikmati yakni sebesar Rp. 119.003.722,00 (seratus sembilan belas juta tiga ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);

Perbuatan Terdakwa **Asep Saeful Husna** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 1983

Halaman 15 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan UU No. 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terhadap dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi ke persidangan antara lain :

1. **Saksi Asmani** memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
  - Bahwa semua keterangan Saksi dalam BAP tanggal 11 Februari 2021 benar ;
  - Bahwa Saksi merupakan Account Representative (AR) di KPP Pratama Ciawi sejak 31 Oktober 2017;
  - Bahwa benar PT Alam Makmur Bahagia, NPWP 93.552.120.3-434.000, karena merupakan salah satu WP yang berada di bawah pengawasan Saksi sebagai AR sejak April 2020, adalah sebagai berikut :
    - a. Alamat WP di Kp. Cimande Hilir RT 001 RW 001, Lemah Duhur, Caringin, Kab. Bogor, Jawa Barat;
    - b. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 46100, Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak ;
    - c. Akta Pendirian Perusahaan WP dengan Akta Nomor 47 tanggal 19 November 2019 oleh Notaris Bambang Ariawan, S.H. di Bogor;
    - d. Penanggung Jawab WP adalah Dian Hadianto (Direktur sekaligus pemilik 5.000 (lima ribu) lembar saham senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), pria kelahiran Cianjur tanggal 05 Mei 1994, beralamat di Kab. Cianjur, Kp. Bukir Culah RT 003 RW 003, Kelurahan Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, NIK 3203050505940019;
    - e. Komisaris perusahaan adalah Mansur J pemilik 3.000 (tiga ribu) lembar saham senilai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), pria kelahiran Jakarta tanggal 03 Agustus 1975, beralamat di Jalan H Saaba RT.001 RW.003, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat; NIK 3173080308750006;

Halaman 16 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan in WP Tendaftar dalam Sistem Administrasi Kantor Pajak Pratama Ciawi

sejak 22 November 2019;

g. WP Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 19 Desember 2019;

h. WP telah dibuatkan Laporan Hasil Penelitian Lapangan Dalam Rangka Pengaktifan Sertifikat Elektronik Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Nomor : LAP-41/WPJ.33/KP.0803/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Muhamad Rifki Adnitya sebagai petugas registrasi, Nurzaenab sebagai Kepala Seksi Pelayanan serta disetujui oleh Donna Dian Sukma Zulfrieda sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi ;

- Bahwa benar identitas dari para pengurus PT Alam Makmur Bahagia, NPWP 93.552.120.3-434.000 yaitu :

a. Atas nama Dian Hadiano berupa :

- Foto kopi KTP dengan NIK 3203050505940019 a.n. yang bersangkutan;
- Foto kopi KartuKeluarga no. 3203052002150010 a.n. yang bersangkutan;
- Foto kopi Kartu NPWP a.n. yang bersangkutan dengan NPWP 72.284.361.2-406.000 yang terdaftar di KPP PratamaCianjur.

b. Atas nama Mansur J berupa :

- Foto kopi KTP dengan NIK 3173080308750006 a.n. yang bersangkutan;
- Foto kopi KartuKeluarga no. 3173081201092521 a.n. yang bersangkutan;
- Foto kopi Kartu NPWP a.n. yang bersangkutan dengan NPWP 70.208.077.1-086.000 yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kembangan ;

- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan pengurus PT Alam Makmur Bahagia, NPWP 93.552.120.3-434.000 ;

- Bahwa benar PT Alam Makmur Bahagia, NPWP 93.552.120.3-434.000 dalam melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Masa PPN masa/tahun pajak Desember 2019 s.d. September 2020 adalah sebagai berikut

- Tahun 2019 :

No	Masa	Thn	Pem betu lan	BPS	Jenis SPT	Nilai Pelapo ran	Tanggal Lapor	Tggal Bayar	Asal
1	12- Dec	2019	Nor mal	S- 9901177 0/PPN11 11/WPJ.3 3/KP.080 3/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	17-02- 2020	-	Efiling

s/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Tahun 2020 :





## Direktori putusan.mahkamah

No	Masa	Thn	Pembetulan	BPS	Jenis SPT	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan	Tanggal Byar	Asal
1	1-Jan	2020	Normal	S-99011762/PPN1111/WPJ.33/KP.0803/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	17-02-2020		Efiling
2	1-Jan	2020	Pembetulan Ke-1	S-99044418/PPN1111/WPJ.33/KP.0803/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	2,269,473.00 IDR	26-03-2020		Efiling
3	2-Feb	2020	Normal	S-99057601/PPN1111/WPJ.33/KP.0803/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	96,000.00 IDR	14-05-2020		Efiling
4	2-Feb	2020	Pembetulan Ke-1	S-99061873/PPN1111/WPJ.33/KP.0803/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	6,673,870.00 IDR	2/7/2020		Efiling
5	3-Mar	2020	Normal	S-99047695/PPN1111/WPJ.33/KP.0803/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	944,295.00 IDR	7/4/2020		Efiling
6	3-Mar	2020	Pembetulan Ke-1	S-99061604/PPN1111/WPJ.33/KP.0803/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	509,727.00 IDR	30-06-2020		Efiling
7	3-Mar	2020	Pembetulan Ke-2	S-99062945/PPN1111/WPJ.33/KP.0803/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	1,073,000.00 IDR	15-07-2020		Efiling
8	4-Apr	2020	Normal	S-99057168/PPN1111/WPJ.33/KP.0803/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	671,273.00 IDR	11/5/2020		Efiling
9	4-Apr	2020	Pembetulan Ke-1	S-99061605/PPN1111/WPJ.33/KP.0803/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	3,078,518.00 IDR	30-06-2020		Efiling
10	4-Apr	2020	Pembetulan Ke-2	S-99062947/PPN1111/WPJ.33/KP.0803/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	844,266.00 IDR	15-07-2020		Efiling
11	05-May	2020	Normal	<a href="#">S-99059948/PPN1111/WPJ.33/KP.0803/2020</a>	SPT Masa PPN dan PPnBM	502,273.00 IDR	12/06/2020		Efiling
12	05-May	2020	Pembetulan Ke-1	<a href="#">S-99061608/PPN1111/WPJ.33/KP.0803/2020</a>	SPT Masa PPN dan PPnBM	345,915.00 IDR	30/06/2020		Efiling
13	05-May	2020	Pembetulan Ke-2	<a href="#">S-99065415/PPN1111/WPJ.33/KP.0803/2020</a>	SPT Masa PPN dan PPnBM	2,460,451.00 IDR	11/08/2020		Efiling
14	06-Jun	2020	Normal	<a href="#">S-99062256/PPN1111/WPJ.33/KP.0803/2020</a>	SPT Masa PPN dan PPnBM	2,505,000.00 IDR	09/07/2020		Efiling

Indonesia

WP  
sampai

2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan mengklik link berikut melaporkan SPT Masa Agustus dan September 2020 ;

- Bahwa benar Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan oleh PT Alam Makmur Bahagia, NPWP 93.552.120.3-434.000 dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN Lawan masa/tahun pajak Desember 2019 s.d. September 2020 adalah sebagai berikut :

No.	NAMA LAWAN	NPWP LAWAN	Lembar FP	PPN DILAPORKAN LAWAN
1	PT. SEPERTIGA MALAM SINERGI	854047891-014.000	13	1.159.191.110
2	PT. LOGINDO SAMUDRAMAKMUR,TBK	017386905-054.000	1	-
3	PT. GRAHA NUSA ENERGI	923581805-124.000	7	432.720.000
4	PT. CAHAYA PETRO ENERGI	733283733-307.000	2	538.550.000
5	NUSANTARA GLOBALINDO MITRA ENERGI	756122107-331.000	5	132.150.000
6	PT. HERVA GUNA SARANA	935501585-331.000	3	62.295.000
7	PT. RAMZI DIKA PUTRA	766927107-331.000	1	30.096.000
8	PT. TERATAI GADA NUSANTARA	922911565-331.000	23	1.010.790.000
9	PT. TOGA BAGI KARWITA	758392328-331.000	22	1.282.265.000
10	PT. RAJAINAL PUTRA SIREGAR	908002561-335.000	16	566.632.748
11	PT. BUMI MANDIRI SINERGI	914123294-402.000	8	187.127.271
12	PT. ANIGOS JAYA PERKASA	923062962-407.000	12	3.739.384.880
13	PT. MAJA MANDIRI ABADI	760814319-413.000	3	96.000.000
14	TRUSTSINDO BERKAH ABADI	764230132-427.000	4	90.697.471
15	PT. DELTA SURYA ENERGY	317291391-432.000	5	82.935.000
16	PT. DALILA SINAR PERSADA	867968562-436.000	8	179.860.890
17	PT. PATRIA TAMA PERKASA	829738483-503.000	2	39.000.000
18	CAKRAWALA PETRO ENERGI	808068977-604.000	1	75.636.363
19	CAHAYA GEMILANG KONSTRINDO	800136475-611.000	1	-
20	PT. ANUGRAH SEJAHTERA SENTOSA	315681775-613.000	6	422.400.000
21	PT. WASKITA SURYA SEGARA	030089890-617.000	5	54.990.073
22	KARTIKA JAYA SAKTI	903090660-721.000	2	42.000.000
			150	10.224.721.806

- Bahwa Faktur Pajak Masukan yang telah dikreditkan oleh PT Alam Makmur Bahagia, NPWP 93.522.120.3-434.000 dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN masa/tahun pajak Desember 2019 s.d. September 2020 adalah sebagai berikut :

No	NAMA LAWAN	NPWP LAWAN	Lembar FP	PPN DILAPORKAN SENDIRI
1	PT KARISMA ENERGI PERKASA	913933305-436.000	26	8.737.559.190
Grand Total			26	8.737.559.190

Halaman 20 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. PER-17/PJ/2014 tentang, cara menerbitkan faktur pajak adalah sbb :

- Pasal 8 :
  - 1) PKP mengajukan surat permohonan Kode Aktivasi dan Password ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan sesuai dengan formulir sebagaimana diatur dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ;
  - 2) Surat permohonan Kode Aktivasi dan Password sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus : a. Diisidengan lengkap dan ditandatangani oleh PKP; dan b. Disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan dengan menunjukkan asli kartu identitas sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat permohonan;
  - 3) Dalam hal surat permohonan Kode Aktivasi dan Password ditandatangani oleh selain PKP, maka surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa ;
  - 4) Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Kode Aktivasi dan Password ke PKP dalam hal PKP memenuhi syarat sebagai berikut : a. PKP telah dilakukan Registrasi Ulang Pengusaha Rena Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP terdaftar berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2012 dan perubahannya dan laporan hasil registrasi ulang/verifikasi menyatakan PKP tetap dikukuhkan; atau b. PKP telah dilakukan verifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03 / 2012;
  - 5) Dalam hal PKP memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Kantor Pelayanan Pajak: a. Menerbitkan surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran 1B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dan dikirim melalui pos dalam amplop tertutup kealamat PKP; dan b. mengirimkan Password melalui surat elektronik (email) kealamat email PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan Password ;
  - 6) Dalam hal PKP tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan penolakan Kode Aktivasi dan Password sebagaimana diatur dalam Lampiran IC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
  - 7) Dalam hal surat pemberitahuan Kode Aktivasi tidak diterima oleh PKP dan kembali pos (kempos), Kantor Pelayanan Pajak akan memberitahukan

Halaman 21 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

informasi tersebut melalui surat elektronik (email) kealamat email PKP

yang dicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan Password;

- 8) PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan/atau ayat (7) dapat mengajukan kembali surat permohonan Kode Aktivasi dan Password ke Kantor Pelayanan Pajak setelah memenuhi isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau telah menyampaikan surat pemberitahuan perubahan alamat ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan prosedur pemberitahuan perubahan alamat;
- 9) Dalam hal PKP tidak menerima Password sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b karena kesalahan penulisan alamat email pada Surat Permohonan Kode Aktivasi dan Password, PKP harus melakukan update email;
- 10) Surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang hilang dapat dimintakan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menyampaikan surat permohonan cetak ulang Kode Aktivasi sebagaimana diatur dalam Lampiran ID yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan melampirkan fotokopi surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan fotokopi bukti penerimaan surat dari Kantor Pelayanan Pajak atas surat permohonan Kode Aktivasi dan Password;
- 11) Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan Kode Aktivasi atau surat pemberitahuan penolakan Kode Aktivasi dan Password dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima ;
- 12) PKP harus melakukan aktivasi wadah layanan perpajakan secara elektronik (Akun Pengusaha Kena Pajak) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan Kode Aktivasi, melalui:  
Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak dilakukan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk PKP yang telah memperoleh Kode Aktivasi dan Password sebelum 1 Juli 2014 ;
- Bahwa benar Tindakan yang telah Saksi lakukan dalam pengawasan terhadap pelaporan perpajakan dari PT Alam Makmur Bahagia, NPWP 93.552.120.3-434.000, antara lain adalah sebagai berikut :  
Dikirimkan Surat Himbauan dan Konseling :

No	Surat Himbauan		Respon WP/Hasil Konseling	Nilai Pembetulan
	Nomor	Tanggal		
1.	SP2DK- 11944/WPJ.33 /KP.08/2020	30-04-2020	Tidak respon	-

Halaman 22 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

2.	Und-196/WPJ.33/KP.08/2020	12-07-2020	Tidak respon	-
----	---------------------------	------------	--------------	---

- Bahwa benar telah dibuatkan Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) nomor : LAP-126/WPJ.33/KP.08/2020 tanggal 6 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh tim visit yang terdiri atas Saksi dan Endang Purnaningsih sebagai AR, bahwa lokasi WP ditemukan (yang merupakan rumah tinggal yang dimiliki oleh Bapak Dudung); Wajib Pajak sudah tidak ada lagi (pindah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dimaksud dengan faktur pajak TBTS adalah Faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya artinya adalah dibuatkan faktur pajak oleh penjual namun sebenarnya tidak pernah terjadi jual beli yang ada hanyalah penyerahan fakturnya atau biasanya disebut dengan jual beli faktur pajak ;
- Bahwa faktur pajak diperjual belikan adalah untuk mengurangi pajak masukan dari perusahaan pembeli sehingga pajak yang harus disetorkan ke negara menjadi lebih kecil ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT Alam Makmur Bahagia merupakan perusahaan kena pajak yang dapat menerbitkan faktur pajak ;
- Bahwa sejak pendirian PT Alam Makmur Bahagia sepengetahuan Saksi PT Alam Makmur Bahagia telah menerbitkan faktur pajak untuk kurang lebih perusahaan dan semuanya belum dilaporkan ke Direktorat Jendral Pajak sehingga terjadi ketimpangan karena perusahaan lawannya (pembeli) telah mengkreditkan pajak dari PT Alam Makmur Bahagia;

Atas semua keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Feri Andrian, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa semua keterangan Saksi dalam BAP tertanggal 15 Februari 2021;
- Bahwa benar perusahaan Saksi beberapa kali membeli faktur pajak dari Terdakwa ;
- Bahwa faktur pajak yang Saksi dapatkan melalui Terdakwa adalah faktur pajak yang berasal dari PT Alam Makmur Bahagia ;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke kantor dan alamat lain dari PT Alam Makmur Bahagia ;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah bertemu dengan pengurus atau staf dari PT Alam Makmur Bahagia ;

Halaman 23 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Saksi merupakan Direktur dari PT Maja Mandiri Abadi ;

- Bahwa PT Maja Mandiri Abadi mendapatkan faktur pajak PT Alam Makmur Bahagia dari Terdakwa Asep Saepul Husna alias Asep ;
- Bahwa tidak ada proses pembelian PT Maja Mandiri Abadi dari PT Alam Makmur Bahagia. Tidak ada penyerahan barang dari PT Alam Makmur Bahagia ke PT Maja Mandiri Abadi, Saksi hanya mendapatkan dokumen PT Alam Makmur Bahagia seperti Faktur Pajak ;
- Bahwa Saksi dapat mengenal Terdakwa Asep Saepul Husna dari staf Saksi yang bernama Sdri Reustu ;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta bantuan ibu Reustu Yuliana untuk membuat laporan keuangan tahun 2017 dan 2018 dari PT Eraguna NPWP 31.526425.9-435.000, beralamat di Jl. Raya Setu No. 044 RT.006 RW.003, Bekasi, dimana Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama ;
- Bahwa pada awal tahun 2020, Terdakwa kembali menghubungi Reustu Yuliana untuk dibuatkan laporan keuangan tahun 2019 dari PT. Eraguna, namun tidak pernah mengirimkan dokumen pendukungnya, tetapi kemudian dalam pembicaraan melalui telepon, Terdakwa menawarkan kelebihan pajak yang dimilikinya ;
- Bahwa kemudian barulah di bulan Juli 2020, ketika PT. Maja Mandiri Abadi membutuhkan nomor seri faktur pajak yang dalam waktu bersamaan belum ada dana untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar sekitar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh jutaan rupiah), saat itulah berdasarkan informasi dari Reustu Yuliana, bahwa Terdakwa menyanggupi akan menyediakan faktur pajak PPN yang dibutuhkan oleh PT Maja Mandiri Abadi dengan fee prosentase dari nilai PPN dan menyatakan bahwa faktur pajak yang akan diberikan adalah faktur pajak yang “aman” ; Nomor telepon Asep Saepul Husna alias Asep adalah 0882.1340.2461.

Sekarang Saksi tahu bahwa faktur pajak itu adalah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak TBTS), Asep Saepul Husna Alias Asep NPWP 79.575.184.1-408.000 beralamat di Jl. H Saimun Rt.001 Rw.002, Cibuntu, Cibitung ;

- Bahwa proses pemesanan faktur pajak dari Asep Saepul Husna alias Asep adalah ibu Reustu Yuliana (staf PT Maja Mandiri Abadi) memberikan rekapitulasi kebutuhan PPN Masukan dengan membuat *Purchase Order* ke Asep Saepul Husna alias Asep menggunakan aplikasi *whatsapp*;
- Bahwa sekitar 2 s.d. 3 (dua s.d. tiga) hari kemudian setelah pemesanan tersebut, Asep Saepul Husna alias Asep menggunakan aplikasi *Whatsapp* mengirimkan faktur pajaknya, yang kemudian diketahui bahwa faktur pajak

Halaman 24 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dikirkkan oleh Asep Saepul Husna alias Asep adalah faktor

pajak PT Alam Makmur Bahagia NPWP 93.552.120.3-434.000 ;

- Bahwa harga faktur pajak PT Alam Makmur Bahagia yang didapatkan dari Asep Saepul Husna Alias Asep adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai PPN ;
- Bahwa pengiriman faktur pajak PT Alam Makmur Bahagia yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan cara dikirim menggunakan aplikasi *Whatsapp* ke nomor ponsel Reustu Yuliana ;
- Bahwa proses pembayaran Saksi ke Terdakwa Asep Saepul Husna alias Asep adalah :

Awalnya Saksi memberikan uang senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), saat itu Terdakwa menunjukkan (menggunakan aplikasi *Whatsapp*) Faktur Pajaknya, namun belum ada *QR Codenya*;

Setelah Faktur Pajak tersebut itu ada *QR Codenya*, kami kemudian melakukan pembayaran secara cicilan, sampai dengan jumlah Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan pembayaran kami lakukan melalui transfer dari rekening BCA ibu Dina Mariana (Komisaris PT Maja Mandiri Abadi) nomor 5775255291 ke rekening BNI Asep Saepul Husna nomor 0792197390 ;

- Bahwa dokumen PT Alam Makmur Bahagia yang Saksi terima dari Terdakwa hanya faktur pajak, Terdakwa tidak memberikan faktur pajak perusahaan lain ;
- Bahwa selain dari PT Alam Makmur Bahagia, pak Asep Saepul Husna Alias Asep tidak pernah memberikan faktur pajak perusahaan lain ;
- Bahwa benar Saksi menggunakan Faktur Pajak TBTS dari PT Alam Makmur Bahagia adalah untuk mengurangi jumlah pajak keluaran yang harus perusahaan bayar dan Saksi tidak paham tentang faktur pajak atau tentang perpajakan, yang awalnya menurut kami hal tersebut adalah sah atau legal ;
- Bahwa faktur Pajak Masukan PT Alam Makmur Bahagia NPWP 93.552.120.3-434.000 tahun pajak Desember 2019 s.d September 2020 telah dikreditkan dalam laporan SPT Masa PPN PT Maja Mandiri Abadi tahun 2020 ;
- Bahwa faktur Pajak terdiri dari 3 (tiga) lembar faktur pajak dengan nilai PPN Rp. 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah). Isi faktur adalah jenis kardus ;
- Bahwa faktur pajak yang Saksi dapatkan dari Terdakwa Asep Saepul Husna alias Asep Bin Muhammad Yusuf seluruhnya telah Saksi lakukan

Halaman 25 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama. Saksi bayarkan kepada Direktorat Jendral Pajak sebesar Rp. 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) ;

- Bahwa selain membeli faktur untuk kepentingan perusahaan Saksi, Saksi juga memperantai pembelian faktur pajak untuk kepentingan PT Delta ;
- Bahwa PT Delta juga membeli faktur pajak dari PT Alam Makmur Bahagia melalui Terdakwa ;
- Bahwa proses pemesanan-pemesanan faktur pajak yang dilakukan oleh PT Delta Surya Energy adalah sebagai berikut :

Pak Tubagus dari PT Delta Surya Energy mengirimkan data awal melalui aplikasi pesan *Whatsapp* seperti NPWP, nama perusahaan, alamat perusahaan, jenis barang dan kuantitasnya ke Muhamad Efendi, kemudian diteruskan ke Saksi;

- Bahwa setelah data diterima Saksi, Saksi teruskan lagi ke ibu Reustu untuk diproses. Proses pengerjaannya sekitar satu sampai dengan dua hari. Setelah faktur pajak dan dokumen pendukungnya selesai, Saksi mengirimkan faktur pajak ke Muhamad Efendi melalui aplikasi *whatsapp* ;
- Bahwa pembayaran atas pemesanan faktur pajak PT Alam Makmur Bahagia yang dilakukan oleh PT Delta Surya Energy yaitu ditransfer ke rekening BCA atas nama Muhamad Efendi nomor rekening 8420610867; Muhamad Efendi mentransfer ke rekening Saksi di bank BCA 5220983775 a.n. Feri Andrian. Selanjutnya uang tersebut Saksi kirimke Ibu Reustu dan Pak Asep Saepul Husnah sesuai dengan arahan Ibu Restu ;

Atas semua keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi Reustu Yuliana, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa semua keterangan Saksi dalam BAP tertanggal 15 Februari 2021;
- Bahwa sejak tahun 2020 s.d.sekarang sebagai Admin di PT Maja Mandiri Abadi ;
- Bahwa Kronologi Saksi dapat mengenal Terdakwa Asep Saepul Husna adalah sebagai berikut :

Pada sekitar tahun 2017 Saksi dimintakan tolong oleh Om Saksi (Tasudi) untuk membuat Laporan Keuangan PT Eraguna, yang dimiliki oleh Asep Saepul Husna. Untuk melengkapi Laporan Keuangan tersebut, Asep Saepul Husna mengirimkan data-data kegiatan perusahaannya melalui ekspedisi ke alamat rumah Saksi saat itu di Grand Tamansari Residence;

Halaman 26 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah Laporan Keuangan PT Eraguna tersebut selesai, Saksi kirimkan

*softcopy* nya melalui email ke [asep@eraguna.com](mailto:asep@eraguna.com). Untuk membuat Laporan Keuangan tersebut Saksi mendapatkan bayaran, sekitar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Pada sekitar Agustus 2018 Asep Saepul Husna menghubungi Saksi untuk membantunya dalam penerbitan nomor seri faktur pajak dari PT Eraguna. Saat itu Saksi mengunjungi rumahnya di sekitar Indoporland, Tambun, Bekasi;

Setelah lama tidak ada komunikasi dengan Asep Saepul Husna, pada awal Januari 2020, Asep Saepul Husna menghubungi Saksi untuk dibuatkan Laporan Keuangan PT Eraguna tahun 2019, tapi tidak berlanjut karena Asep Saepul Husna tidak mengirimkan data-data kegiatan perusahaannya; Sekitar Maret 2020 Asep Saepul Husna menawarkan Saksi kelebihan Faktur Pajak Masukan yang dapat digunakan, saat itu Asep Saepul Husna menawarkan seharga 30% (tiga puluh persen) dari nilai PPN, dan Saksi ditawari bagian 10% (sepuluh persen);

Sekitar Mei 2020 Saksi menghubungi Asep Saepul Husna untuk merealisasikan tawaran kelebihan Faktur Pajak Masukan yang dapat digunakan, yang digunakan oleh perusahaan tempat Saksi bekerja (PT Maja Mandiri Abadi);

Nomor telepon Asep Saepul Husna adalah 0821.1193.8802 dan 0878.7645.4399. Nomor telepon Tasudi adalah 0812.8839.9338 ;

- Bahwa proses pemesanan faktur pajak dari Asep Saepul Husna adalah sebagai berikut :

Saksi memberikan rekapitulasi kebutuhan PPN Masukan dengan membuat *Purchase Order* ke Asep Saepul Husna menggunakan aplikasi *Whatsapp*;

Sekitar 2 s.d. 3 (dua s.d. tiga) hari kemudian setelah pemesanan tersebut, Terdakwa dengan menggunakan aplikasi *Whatsapp* mengirimkan faktur pajaknya, yang kemudian diketahui bahwa faktur pajak pertama yang dikirimkan oleh Asep Saepul Husna adalah faktur pajak PT Alam Makmur Bahagia NPWP 93.552.120.3-434.000;

Faktur pajak Masukan yang digunakan oleh PT Maja Mandiri Abadi yang berasal dari PT Alam Makmur Bahagia NPWP 93.552.120.3-434.000 sebanyak 3 (tiga) lembar faktur pajak dengan nilai PPN keseluruhan sebesar Rp. 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) ;

- Bahwa pengiriman faktur pajak PT Alam Makmur Bahagia yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan cara dikirim menggunakan aplikasi *Whatsapp* ke nomor ponsel Saksi ;

Halaman 27 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa proses pembayaran ke Terdakwa Asep Saepul Husna adalah sebagai berikut :

Untuk pembayaran atas pembelian 3 (tiga) lembar faktur pajak dengan nilai PPN Rp. 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) tersebut dilakukan secara mencicil, awalnya Saksi memberikan uang senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), saat itu Terdakwa menunjukkan (menggunakan aplikasi *Whatsapp*) Faktur Pajaknya, namun belum ada QR Codenya;

Setelah Faktur Pajak tersebut itu ada QR Codenya, kami kemudian melakukan pembayaran secara cicilan, sampai dengan jumlah Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa pembayaran cicilan dilakukan dengan transfer dari rekening BCA nomor 5775255291 atas nama Dina Mariana (komisaris PT Maja Mandiri Abadi) ke rekening BNI nomor 0792197390 atas nama Asep Saepul Husna dan rekening BCA atas nama Ratih Purnamaningsih (istri Asep Saepul Husna) ;
- Bahwa harga faktur pajak PT Alam Makmur Bahagia yang didapatkan dari Asep Saepul Husna Alias Asep adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai PPN ;
- Bahwa bagian yang Saksi dapat dari penggunaan faktur pajak PT Alam Makmur Bahagia yang Saksi dapatkan dari Asep Saepul Husna yang digunakan oleh PT Maja Mandiri Abadi adalah sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang ditransfer dari rekening BNI atas nama Asep Saepul Husna ke rekening Mandiri nomor 1560004253847 atas nama Saksi;
- Bahwa Terdakwa Asep Saepul Husna tidak pernah menawarkan Faktur Pajak Masukan selain dari PT Alam Makmur Bahagia NPWP 93.552.120.3-434.000 kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi pernah memesan Faktur Pajak Masukan kepada Asep Saepul Husna selain untuk PT Maja Mandiri Abadi, yaitu untuk PT Delta Surya Energy ;
- Bahwa hal tersebut Saksi lakukan karena atas instruksi dari Feri Andrian selaku atasan Saksi dan pemilik PT Maja Mandiri Abadi. Feri Andrian kenal dengan pemilik PT Delta Surya Energy yaitu Agus Sudrajat. Faktur Pajak Masukan tersebut ternyata juga atas nama PT Alam Makmur Bahagia NPWP 93.552.120.3-434.000 ;
- Bahwa faktur-faktur pajak Masukan yang berasal dari PT Alam Makmur Bahagia NPWP 93.552.120.3-434.000 adalah Faktur-faktur Pajak Masukan

Halaman 28 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang Saksi pesan kepada Asep Saepul Husna untuk PT Delta Surya

Energy. Faktur-faktur Pajak Masukan tersebut adalah Faktur Pajak TBTS ;

- Bahwa dari penggunaan faktur pajak PT Alam Makmur Bahagia yang Saksi dapatkan dari Asep Saepul Husna yang digunakan oleh PT Delta Surya Energy Saksi mendapatkan sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang ditransfer dari rekening BNI atas nama Asep Saepul Husna ke rekening Mandiri nomor 1560004253847 atas nama Saksi ;
- Bahwa proses pemesanan pemesanan faktur pajak yang dilakukan oleh PT Delta Surya Energy adalah sebagai berikut :

Pihak PT Delta Surya Energy (yang diwakili oleh Tubagus Rayadi) mengirimkan data awal melalui aplikasi pesan *Whatsapp* seperti NPWP, nama perusahaan, alamat perusahaan, jenis barang dan kuantitasnya ke Muhamad Efendi, kemudian diteruskan lagi ke Feri Andrian, kemudian Feri Andrian meneruskan ke Saksi, yang akhirnya Saksi teruskan ke Asep Saepul Husna;

Setelah data diterima oleh Terdakwa Asep Saepul Husna, faktur pajak akan selesai dikerjakan dalam jangka waktu sehari-dua setelah pemesanan. Setelah faktur pajak dan dokumen pendukungnya selesai, Asep Saepul Husna mengirimkannya melalui aplikasi *Whatsapp* ke nomor telepon Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan pasti bagaimana proses pembayaran atas pemesanan faktur pajak PT Alam Makmur Bahagia yang digunakan oleh PT Delta Surya Energy, Saksi hanya diinstruksikan oleh Feri Andrian untuk memberitahukan Asep Saepul Husna bahwa telah dilakukan transfer ke rekening BNI atas nama Asep Saepul Husna terakait pemesanan faktur pajak PT Alam Makmur Bahagia yang digunakan oleh PT Delta Surya Energy ;
- Bahwa alasan Saksi melakukan pemesanan Faktur Pajak TBTS adalah untuk membantu perusahaan tempat Saksi bekerja ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membantu Asep Saepul Husna untuk menerbitkan Faktur Pajak TBTS ;

Atas semua keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi Imam Subakri, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa semuan keterangan Saksi dalam BAP tertanggal 17 Februari 2021;
- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah Direktur PT Trustsindo Berkah

Halaman 29 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Alam Makmur Bahagia Saksi ketahui dari faktur pajak masukan PT Trustsindo Berkah Abadi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke kantor dan alamat lain dari PT Alam Makmur Bahagia dan Saksi juga tidak pernah bertemu dengan pengurus atau staf dari PT Alam Makmur Bahagia ;
- Bahwa PT Trustsindo Berkah Abadi mendapatkan faktur pajak PT Alam Makmur Bahagia dari seseorang yang bernama Asep Saepul Husna alias Asep yang datang ke PT.Trustsindo Berkah Abadi ;
- Bahwa tidak ada proses pembelian PT Trustsindo Berkah Abadi ke PT Alam Makmur Bahagia ;
- Bahwa tidak ada penyerahan barang dari PT Alam Makmur Bahagia ke PT Trustsindo Berkah Abadi, Saksi hanya mendapatkan dokumen PT Alam Makmur Bahagia seperti Faktur Pajak ;
- Bahwa Asep Saepul Husna alias Asep pertama kali datang ke kantor kami di Jl. Harapan Baru II Raya Blok D.8 No.6 RT.03 RW.02 Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi Jawa Barat sekitar bulan Juni 2020. Terdakwa Asep Saepul Husna alias Asep awalnya menawarkan barang beserta Faktur Pajaknya, tapi pada akhirnya ybs. menawarkan Faktur Pajak tanpa ada penyerahan barang/jasa, dengan Nomor telepon Asep Saepul Husna alias Asep adalah 0878.7645.4399 dan 0821.1193.8802 ;
- Bahwa hasil pertemuan menyepakati bahwa PT Trustsindo Berkah Abadi membutuhkan faktur pajak PPN Masukan dan pihak Asep Saepul Husna alias Asep menyanggupi akan menyediakan faktur pajak PPN yang dibutuhkan oleh PT Trustsindo Berkah Abadi dengan fee prosentase dari nilai PPN dan menyatakan bahwa faktur pajak yang akan diberikan adalah faktur pajak yang “aman” ;
- Bahwa proses pemesanan faktur pajak dari Asep Saepul Husna alias Asep adalah ibu Dwi Rohmiatun (staf PT Trustsindo Berkah Abadi) memberikan rekapitulasi kebutuhan PPN Masukan ke Asep Saepul Husna alias Asep menggunakan aplikasi *WhatsApp* ;
- Bahwa benar beberapa hari setelah pemesanan tersebut, Terdakwa akan mengirimkan faktur pajaknya, yang kemudian diketahui bahwa faktur pajak pertama yang dikirimkan oleh Asep Saepul Husna alias Asep adalah faktur pajak PT Alam Makmur Bahagia NPWP 93.552.120.3-434.000 ;
- Bahwa harga faktur pajak PT Alam Makmur Bahagia yang didapatkan dari Asep Saepul Husna alias Asep awalnya ditawarkan sebesar 27,5% (duapuluh tujuh koma lima persen) dari nilai PPN. Disepakati menjadi 25% (duapuluh lima persen) dari nilai PPN, penurunan persentase di

Halaman 30 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

informasikan kepada ibu Dwi Rohmiatun (staf PT Trustsindo Berkah Abadi) dan

dikonfirmasikan ke Asep Saepul Husna alias Asep ;

- Bahwa pengiriman faktur pajak PT Alam Makmur Bahagia yang dilakukan oleh Asep Saepul Husna alias Asep adalah dengan cara dikirim melalui aplikasi *WhatsApp* ke ibu Dwi Rohmiatun (staf PT Trustsindo Berkah Abadi);
- Bahwa proses pembayaran Saksi ke Asep Saepul Husna alias Asep adalah awalnya Saksi harus memberikan *Down Payment* (DP) sebesar 25% (dua puluh lima persen) ke rekening Terdakwa Asep Saepul Husna alias Asep saat Faktur Pajak TBTS kami terima, kemudian sekitar 7 s.d. 10 (tujuh s.d. sepuluh) hari setelahnya kami bayar 25% (dua puluh lima persen) dan pelunasannya dalam bulan yang sama ;
- Bahwa pembayaran kami lakukan melalui transfer dari rekening BCA nomor 5000451691 atas nama ibu Dwi Rohmiatun (staf PT Trustsindo Berkah Abadi) ke rekening BNI nomor 0792197390 atas nama Asep Saepul Husna;
- Bahwa dokumen PT Alam Makmur Bahagia yang Saksi terima dari Asep Saepul Husna alias Asep adalah hanya faktur pajak, yang dikirim menggunakan aplikasi *WhatsApp* ;
- Bahwa Surat Jalan, Invoice, dan Kwitansi baru kami terima sebelum kami datang memenuhi panggilan penyidik ;
- Bahwa selain dari PT Alam Makmur Bahagia, Terdakwa Asep Saepul Husna alias Asep juga memberikan faktur pajak perusahaan lain yaitu PT Dua Prakarsa Abadi NPWP 82.203.477.3-005.000 ;
- Bahwa motif Saksi menggunakan Faktur Pajak TBTS dari PT alam makmur bahagia adalah untuk mengurangi jumlah pajak PPN yang harus perusahaan bayar dan Saksi tidak paham tentang faktur pajak atau tentang perpajakan, yang awalnya menurut kami hal tersebut adalah sah atau legal;
- Bahwa faktur Pajak Masukan PT Alam Makmur Bahagia NPWP 93.552.120.3-434.000 tahun pajak Desember 2019 s.d September 2020 telah dikreditkan dalam laporan SPT Masa PPN PT Trustsindo Berkah Abadi tahun 2020 ;
- Bahwa faktur Pajak terdiri dari 4 (empat) lembar faktur pajak dengan nilai PPN Rp. 90.697.471,00 (sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah). Isi faktur adalah jenis besi trust. Atas faktur-faktur pajak tersebut, untuk PT Alam Makmur Bahagia Saksi dapatkan semua dari Asep Saepul Husna alias Asep ;
- Bahwa saat ini Saksi telah melakukan pembetulan pajak atau telah membayar ke Direktorat Jendral Pajak sesuai dengan nominal pajak yang seharusnya disetorkan oleh perusahaan Saksi yakni sebesar Rp.

Halaman 31 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
90.067.471.00 (sembilan puluh juta enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) ;

Atas semua keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi Dwi Rohmiatun**, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa semua keterangan Saksi dalam BAP tertanggal 17 Februari 2021;
- Bahwa PT Alam Makmur Bahagia Saksi ketahui dari faktur pajak masukan PT Trustsindo Berkah Abadi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke kantor dan alamat lain dari PT Alam Makmur Bahagia dan Saksi tidak pernah bertemu dengan pengurus atau staf dari PT Alam Makmur Bahagia ;
- Bahwa benar PT Trustsindo Berkah Abadi mendapatkan faktur pajak PT Alam Makmur Bahagia dari seseorang yang bernama Asep Saepul Husna alias Asep yang datang ke PT.Trustsindo Berkah Abadi ;
- Bahwa benar tidak ada proses pembelian PT Trustsindo Berkah Abadi ke PT Alam Makmur Bahagia ;
- Bahwa benar tidak ada penyerahan barang dari PT Alam Makmur Bahagia ke PT Trustsindo Berkah Abadi, Saksi hanya mendapatkan dokumen PT Alam Makmur Bahagia seperti Faktur Pajak ;
- Bahwa Terdakwa Asep Saepul Husna alias Asep pertama kali datang ke kantor kami di Jl. Harapan Baru II Raya Blok D.8 No.6 RT.03 RW.02 Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi Jawa Barat sekitar bulan Juni 2020. Terdakwa awalnya menawarkan Faktur Pajak sesuai dengan barang yang kita butuhkan, tapi pada akhirnya ybs. **menawarkan Faktur Pajak tanpa ada penyerahan barang/jasa** ;
- Bahwa benar Nomor telepon Terdakwa Asep Saepul Husna alias Asep adalah 0878.7645.4399 dan 0821.1193.8802 ;
- Bahwa hasil pertemuan menyepakati bahwa PT Trustsindo Berkah Abadi membutuhkan faktur pajak PPN Masukan dan pihak Terdakwa menyanggupi akan menyediakan faktur pajak PPN yang dibutuhkan oleh PT Trustsindo Berkah Abadi dengan fee prosentase dari nilai PPN dan menyatakan bahwa faktur pajak yang akan diberikan adalah faktur pajak yang "aman" ;
- Bahwa sekarang Saksi tahu bahwa faktur pajak itu adalah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak TBTS) ;
- Bahwa pertemuan dengan Terdakwa Asep Saepul Husna alias Asep di

Halaman 32 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung juga diketahui oleh Ibu Dian dan Pak Afril (keduanya staf PT Trustsindo) yang kebetulan disaat kedatangan Terdakwa, berada di ruangan yang sama dengan Saksi ;

- Bahwa pertemuan di lakukan tanpa perjanjian dan Terdakwa tiba-tiba datang ke kantor PT Trustsindo, dan Saksi langsung menanyakan apakah mau bertemu dengan Pak Imam selaku atasan Saksi, dan Terdakwa menjawab ingin bertemu dengan yang mengurus pajak dan begitu Terdakwa mengutarakan maksudnya (seperti keterangan pada jawaban angka 13 di atas), baru Saksi menjelaskan kalau masalah ini Saksi laporkan dulu ke Pak Imam selaku atasan Saksi ;
- Bahwa Proses pemesanan faktur pajak dari Terdakwa adalah Saksi (Dwi Rohmiatun) memberikan rekapitulasi kebutuhan PPN Masukan ke Terdakwa Asep Saepul Husna alias Asep menggunakan aplikasi *WhatsApp*, sebelumnya Saksi memberikan data NPWP PT Trustsindo ke Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari setelah pemesanan tersebut, Terdakwa akan mengirimkan faktur pajaknya melalui aplikasi *Whatsapp*, yang kemudian diketahui bahwa faktur pajak pertama yang dikirimkan oleh Terdakwa adalah faktur pajak PT Alam Makmur Bahagia NPWP 93.552.120.3-434.000;
- Bahwa setelah itu akan Saksi input dalam pelaporan pajak PPN PT Trustsindo ;
- Bahwa harga faktur pajak PT Alam Makmur Bahagia yang ditawarkan Asep Saepul Husna alias Asep adalah sebesar 27,5% (dua puluh tujuh koma lima persen) dari nilai PPN, dengan iming-iming Saksi akan mendapatkan fee 2,5%-nya. Saksi menolak fee 2,5% dan pada akhirnya disepakati 25% (dua puluh lima persen) dari nilai PPN ;
- Bahwa pengiriman faktur pajak PT Alam Makmur Bahagia yang dilakukan oleh Terdakwa Asep Saepul Husna alias Asep adalah dengan cara dikirim melalui aplikasi *WhatsApp* ke nomor HP Saksi 085.777.1.88823 ;
- Bahwa selain itu kami pernah juga dikirimkan melalui jasa pengiriman dokumen pendukung faktur pajaknya seperti surat jalan, invoice dan kwitansi. Seingat Saksi dikirimkan dari daerah Cibitung/Cikarang ;
- Bahwa benar Proses pembayaran Saksi ke Terdakwa adalah awalnya Saksi harus memberikan *Down Payment* (DP) sebesar 25% (dua puluh lima persen) ke rekening Terdakwa saat Faktur Pajak TBTS kami terima, kemudian sekitar 7 s.d. 10 (tujuh s.d. sepuluh) hari setelahnya kami bayar 25% (dua puluh lima persen) dan pelunasannya dalam waktu satu bulan;
- Bahwa benar fotokopi bukti transfer tersebut adalah contoh pembayaran atas pemesanan faktur pajak PT Alam Makmur Bahagia ke Terdakwa Asep

Halaman 33 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saepul Husna yang ditransfer dari rekening BCA Saksi nomor 5000451691

ke rekening BNI Terdakwa Asep Saepul Husna nomor 0792197390 ;

- Bahwa benar dokumen PT Alam Makmur Bahagia yang Saksi terima dari Terdakwa adalah hanya faktur pajak, yang dikirim menggunakan aplikasi *WhatsApp*. Surat Jalan, Invoice, dan Kwitansi baru kami terima dari Terdakwa sebelum kami datang memenuhi panggilan penyidik. Selain dari PT Alam Makmur Bahagia, Terdakwa juga memberikan faktur pajak perusahaan lain yaitu PT Dua Prakarsa Abadi NPWP 94.270.280.4-412.000;
- Bahwa benar dokumen surat jalan, invoice dan kwitansi atas nama PT Alam Makmur Bahagia tersebut adalah salah satu contoh dokumen pendukung faktur pajak PT Alam Makmur Bahagia yang dikirimkan oleh Terdakwa Asep Saepul Husna melalui jasa pengiriman ke kantor kami ;
- Bahwa benar Faktur Pajak Masukan PT Alam Makmur Bahagia NPWP 93.552.120.3-434.000 tahun pajak Desember 2019 s.d September 2020 telah dikreditkan dalam laporan SPT Masa PPN PT Trustsindo Berkah Abadi tahun 2020. Faktur Pajak terdiri dari 4 (empat) lembar faktur pajak dengan nilai PPN Rp. 90.697.471,00 (sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah). Isi faktur adalah jenis besi trust. Atas faktur-faktur pajak tersebut, untuk PT Alam Makmur Bahagia Saksi dapatkan semua dari Terdakwa ;
- Bahwa perusahaan PT Trustsindo Berkah Abadi telah melakukan pembetulan pajak atau membayarkan pajak ke Direktorat Jendral Pajak sesuai dengan nominal pajak yang seharusnya disetorkan oleh perusahaan yakni Rp. 90.697.471,00 (sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) ;

Atas semua keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

**6. Saksi Agus Sudrajat**, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa semua keterangan Saksi dalam BAP tertanggal 18 Juni 2021;
- Bahwa Pekerjaan Saksi saat ini adalah Komisaris PT Delta Surya Energy;
- Bahwa PT Alam Makmur Bahagia Saksi ketahui dari faktur pajak masukan PT Delta Surya Energy dan Saksi tidak pernah ke kantor dan alamat lain dari PT Alam Makmur Bahagia dan Saksi juga tidak pernah bertemu dengan pengurus atau staf dari PT Alam Makmur Bahagia ;
- Bahwa PT Delta Surya Energy mendapatkan faktur pajak PT Alam Makmur

Halaman 34 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahgia dari seseorang yang bernama Tubagus Rayadi. Tubagus Rayadi mendapatkan faktur pajak tersebut dari seseorang yang bernama Muhamad Efendi ;

- Bahwa tidak ada proses pembelian PT Delta Surya Energy ke PT Alam Makmur Bahagia dan tidak ada penyerahan barang dari PT Alam Makmur Bahagia ke PT Delta Surya Energy, Saksi hanya mendapatkan dokumen PT Alam Makmur Bahagia berupa Faktur Pajak ;
- Bahwa Saksi kenal pertama kali dengan Tubagus Rayadi sekitar tahun 2014 yang saat itu Tubagus Rayadi membantu kami di perusahaan (PT Delta Surya Energy) sebagai seseorang yang menangani akunting dan perpajakan perusahaan. Sejak tahun 2018 Tubagus Rayadi mengundurkan diri dari perusahaan dan saat ini bekerja kepada kami sebagai tenaga *freelance* yang menangani hal yang sama (akunting dan perpajakan perusahaan) dan nomor telepon Tubagus Rayadi adalah 0857.1111.1402 ;
- Bahwa setahu Saksi Muhamad Effendi adalah kenalan dari Pak Feri, sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu dengan beliau, sejak kasus pajak PT Alam Makmur Bahagia, baru Saksi diperkenalkan oleh Pak Feri sekitar akhir tahun 2020 ;
- Bahwa proses pemesanan faktur pajak adalah sebagai berikut :
  - a. Tubagus Rayadi menawarkan Faktur Pajak yang “aman” kepada perusahaan kami dengan memperkenalkan kepada seseorang yang bernama Muhamad Efendi;
  - b. Muhamad Efendi mengaku bahwa dia bisa membantu mengurus pajak perusahaan (PT Delta Surya Energy) dalam hal ini PPN, dengan melakukan efisiensi pembayaran pajak sekitar 30% (tiga puluh persen);
  - c. PT Delta Surya Energy hanya membayar sejumlah 70% (tujuh puluh persen) dari Nilai PPN yang terutang;
  - d. Tubagus Rayadi yang memberikan rincian barang, dan nilai barang kepada Muhamad Efendi;
  - e. Muhamad Efendi mengirimkan Faktur Pajak atas nama PT alam makmur bahagia kepada Tubagus Rayadi melalui *email*;
  - f. Tubagus Rayadi yang melakukan penghitungan dan pelaporan pajak-pajak PT Delta Surya Energy;
- Bahwa Saksi baru mendapatkan fisik Faktur Pajak tersebut ketika petugas kantor pajak datang ke tempat kami;
- Bahwa apabila ada kekurangan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, maka Saksi yang melakukan pembayaran dengan *eBilling* yang telah dibuat oleh Tubagus Rayadi ;

Halaman 35 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa untuk pembayaran atas Faktur Pajak PT Alam Makmur Bahagia

Saksi transfer melalui rekening BCA milik Saksi nomor 6330795156 ke rekening BCA milik Fahreza Solichin (adik kandung Saksi) nomor 3760100632, yang kemudian oleh Fahreza Solichin ditransfer ke rekening BCA milik Tubagus Rayadi nomor 8850657654, yang kemudian Tubagus Rayadi transfer ke rekening BCA milik Muhamad Efendi nomor 8420610867;

- Bahwa tujuan Saksi transfer uang ke Muhamad Efendi dengan terlebih dahulu Saksi transfer ke Fahreza Solichin adalah agar ada pengadministrasian pembayaran karena Fahreza Solichin adalah juga karyawan perusahaan ;
- Bahwa fotokopi bukti transfer tersebut adalah contoh pembayaran PT Delta Surya Energy atas pemesanan faktur pajak PT Alam Makmur Bahagia ke Tubagus Rayadi yaitu transfer melalui rekening BCA milik Saksi nomor 6330795156 ke rekening BCA milik Fahreza Solichin (adik kandung Saksi) nomor 3760100632. Yang kemudian akan di transfer oleh Tubagus ke Muhamad Efendi ;
- Bahwa fotokopi bukti transfer tersebut adalah contoh pembayaran PT Delta Surya Energy atas pemesanan faktur pajak PT Alam Makmur Bahagia ke Muhamad Efendi yaitu transfer yang dilakukan Tubagus Rayadi ke rekening BCA milik Muhamad Efendi nomor 8420610867 ;
- Bahwa harga faktur pajak PT Alam Makmur Bahagia yang didapatkan dari Tubagus Rayadi adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai PPN ;
- Bahwa dokumen PT Alam Makmur Bahagia yang Saksi terima dari Tubagus Rayadi hanya Faktur Pajak saja ;
- Bahwa tidak ada dokumen dari perusahaan lain yang serupa dengan PT Alam Makmur Bahagia yang Saksi terimadari Tubagus Rayadi ;
- Bahwa selain dari PT Alam Makmur Bahagia, kami juga mendapatkan faktur pajak perusahaan lain yaitu PT Graha Qinthar Abadi NPWP 71.109.467.2-003.000 di tahun 2019, Faktur Pajak tersebut Saksi terima dari Feri Andrian (pemilik PT Maja Mandiri Abadi) ;
- Bahwa Saksi menggunakan faktur yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dari PT Alam Makmur Bahagia adalah untuk mengurangi pengeluaran perusahaan dan Saksi tidak paham tentang faktur pajak atau tentang perpajakan ;
- Bahwa Faktur Pajak Masukan PT Alam Makmur Bahagia NPWP 93.552.120.3-434.000 tahun pajak Desember 2019 s.d September 2020 telah dikreditkan dalam laporan SPT Masa PPN PT Delta Surya Energy tahun 2020. Faktur Pajak terdiri dari **5 (lima)** lembar faktur pajak dengan

Halaman 36 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 82/935.000,00 (delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Isi faktur adalah jenis kardus. Atas faktur-faktur pajak tersebut, untuk PT Alam Makmur Bahagia Saksi dapatkan semua dari Tubagus Rayadi Alias Bagus ;

- Bahwa fotokopi faktur pajak PT Alam Makmur Bahagia NPWP 93.552.120.3-434.000 dengan nomor faktur 0100042039871248 tanggal 15 Mei 2020 dengan nilai PPN Rp. 7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut adalah salah satu contoh faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, yang Saksi dapatkan dari Tubagus Rayadi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak pernah bertemu dengan Saksi karena untuk PT Delta Surya Energy dalam pemesanan fakturnya Terdakwa berhubungan dengan Sdri. Reustu dan Sdr. Feri ;

**7. Saksi Tubagus Rayadi**, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa semua keterangan Saksi dalam BAP tertanggal 22 Februari 2021;
- Bahwa benar sejak tahun 2014 s.d. akhir tahun 2018 Saksi bekerja di PT Delta Surya Energy sebagai bagian operasional. Januari s.d. Desember 2019 saat Saksi bekerja di PT Maja Mandiri Abadi sebagai bagian operasional, Saksi juga bekerja paruh waktu di PT Delta Surya Energy dalam hal membantu pelaporan perpajakan PT Delta Surya Energy; Januari s.d. November 2020 Saksi tetap bekerja paruh waktu di PT Delta Surya Energy dalam hal membantu pelaporan perpajakan PT Delta Surya Energy. Saksi bekerja paruh waktu di PT Delta Surya Energy adalah atas permintaan Pak Agus Sudrajat selaku komisaris PT Delta Surya Energy untuk membantu urusan administrasi sekaligus perpajakannya (karena beliau belum mempunyai staf administrasi), termasuk membuat pelaporan SPT Masa PPN PT Delta Surya Energy;
- Bahwa PT Alam Makmur Bahagia NPWP 93.552.120.3-434.000 yang Saksi tahu adalah salah satu perusahaan yang faktur pajaknya digunakan oleh PT Delta Surya Energy. Saksi tidak pernah bertemu dengan pengurus atau staf dari PT Alam Makmur Bahagia. Saksi mendapatkan faktur pajak PT Alam Makmur Bahagia dari seseorang yang bernama Muhamad Efendi. Saksi mengakui bahwa faktur pajak yang Saksi dapatkan dari Muhamad Efendi adalah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak TBTS) ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Muhamad Efendi sekitar tahun 2019, Saksi

Halaman 37 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perdata bertemu dengan

Muhamad Efendi di daerah Grand Wisata, Bekasi (Saksi lupa nama tempatnya), dia adalah konsultan keuangan di daerah Grand Wisata. Saat itu PT Delta Surya Energy sedang kesulitan keuangan dan membutuhkan dana. Pak Agus Sudrajat (Komisaris PT Delta Surya Energy) menghubungi Saksi untuk dapat berkomunikasi melalui telepon dengan Efendi untuk membicarakan masalah keuangan dan pajak dari PT Delta Surya Energy. Kemudian Saksi bertemu dengan Efendi di kantornya di Grand Wisata, Bekasi untuk membicarakan hal tersebut. Beberapa lama setelah pertemuan tersebut Efendi menghubungi Saksi melalui telepon, menawarkan pajak yang "Aman" yang dapat digunakan oleh PT Delta Surya Energy. Kemudian Saksi memberitahukan Pak Agus Sudrajat mengenai tawaran dari Efendi tersebut, dan disepakati bahwa PT Delta Surya Energy akan menggunakan faktur yang ditawarkan oleh Pak Efendi dengan harga faktur pajak sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai PPN. Nomor telepon Muhamad Effendi adalah 0812.9380.3231 ;

- Bahwa Proses pemesanan pemesanan faktur pajak yang dilakukan oleh PT Delta Surya Energy adalah sebagai berikut :

Pihak PT Delta Surya Energy (yang dilakukan oleh Saksi) mengirimkan data awal melalui aplikasi pesan *Whatsapp* seperti NPWP, nama perusahaan, alamat perusahaan, dan rekapan pajaknya ke Muhamad Efendi ;

- Bahwa Setelah data diterima oleh Muhamad Efendi, faktur pajak akan selesai dikerjakan dalam jangka waktu 5 s.d. 7 (lima s.d. tujuh) hari setelah pemesanan ;
- Bahwa setelah faktur pajak selesai, Muhamad Efendi mengirimkannya melalui aplikasi *Whatsapp* ke nomor telepon Saksi ;
- Bahwa pembayaran atas pemesanan faktur pajak PT Alam Makmur Bahagia yang dilakukan oleh PT Delta Surya Energy yaitu transfer dari rekening BCA atas nama Fahreza Solichin (adik kandung Agus Sudrajat, dan pegawai PT Delta Surya Energy) ke rekening BCA Saksi atas nama Tubagus Rayadi nomor rekening 8850657654;
- Bahwa kemudian Saksi transfer seluruhnya ke rekening yang ditunjuk oleh Muhamad Efendi, yaitu rekening BCA atas nama Muhamad Efendi nomor rekening 8420610867 ;
- Bahwa fotokopi rekening koran Bank BCA nomor rekening 8850657654 tersebut adalah salah satu contoh proses pembayaran PT Delta Surya Energy atas pemesanan faktur pajak PT Alam Makmur Bahagia yaitu :  
Terdapat transaksi uang masuk disertai tanggal transaksinya sesuai rincian transaksi di atas pada mutasi rekening BCA atas nama Tubagus Rayadi nomor rekening 8850657654 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima

Halaman 38 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi dari Fagaza Solichin, kemudian Saksi transfer seluruhnya ke rekening Muhamad Efendi sebesar RP. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa Fee atas pemesanan faktur pajak PT Alam Makmur Bahagia untuk PT Delta Surya Energy adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai PPN untuk Muhamad Efendi dan Muhamad Efendi menawarkan Saksi akan mendapatkan fee atas pemesanan Faktur Pajak TBTS, namun jumlah fee tidak ditentukan, ternyata Saksi mendapatkan fee sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA atas nama Muhamad Efendi ke rekening BCA atas nama Saksi;
- Bahwa setahu Saksi faktur pajak perusahaan yang Saksi terima dari Muhamad Efendi dan digunakan oleh PT Delta Surya Energy adalah PT Alam Makmur Bahagia NPWP 93.552.120.3-434.000 ;
- Bahwa Faktur Pajak Masukan PT Alam Makmur Bahagia NPWP 93.552.120.3-434.000 tahun pajak Desember 2019 s.d September 2020 telah dikreditkan dalam laporan SPT Masa PPN PT Delta Surya Energy tahun 2020. Faktur Pajak terdiri dari **5 (lima)** lembar faktur pajak dengan nilai PPN **Rp. 82.935.000,00** (delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Isi faktur adalah jenis kardus. Atas faktur-faktur pajak tersebut, untuk PT Alam Makmur Bahagia Saksi dapatkan semua dari Muhamad Efendi. Faktur-faktur tersebut adalah Faktur Pajak TBTS ;
- Bahwa tidak ada perusahaan lain yang Saksi kirimkan Faktur Pajak TBTS dari Muhamad Efendi ;
- Bahwa Faktur pajak PT Alam Makmur Bahagia yang Saksi terima dari Muhamad Efendi dan digunakan oleh PT Delta Surya Energy **tidak ada penyerahan barangnya**, hanya dokumennya saja ;
- Bahwa tujuan Saksi membantu PT Delta Surya Energy dalam menggunakan Faktur Pajak TBTS adalah berdasarkan instruksi dari Agus Sudrajat selaku komisaris PT Delta Surya Energy ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengenal dengan Saksi karena untuk PT Delta Surya Energy dalam pemesanan fakturnya Terdakwa berhubungan dengan Sdri. Reustu dan Sdr. Feri ;

**8. Saksi Muhamad Efendi**, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa semuan keterangan Saksi dalam BAP tertanggal 06 April 2021;
- Bahwa PT Alam Makmur Bahagia NPWP 93.552.120.3-434.000 yang Saksi

Halaman 39 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

telah adalah salah satu perusahaan yang faktur pajaknya saksi kirimkan ke PT Delta Surya Energy ;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan pengurus atau staf dari PT Alam Makmur Bahagia dan Saksi mendapatkan faktur pajak PT Alam Makmur Bahagia dari seseorang yang bernama Feri Andrian ;
- Bahwa Saksi mengakui bahwa faktur pajak yang Saksi dapatkan dari Feri Andrian adalah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak TBTS) ;
- Bahwa Sdr. Feri Andrian adalah Direktur PT. Maja Mandiri Abadi dan Saksi kenal dengan Sdr. Feri Andrian sekitar tahun 2019 di kantor PT Arysna Mandiri di daerah Grand Wisata. Saksi dikenalkan oleh orang dari perusahaan suzuki yang bernama Haryanto. Tujuan Pak Feri Andrian adalah mencari funder untuk modal perusahaan PT. Maja Mandiri Abadi. Pada akhirnya Saksi menjadi karyawan *freelance* PT. Maja Mandiri Abadi sejak saat itu ;
- Bahwa Saksi mendistribusikan faktur pajak yang diterbitkan oleh PT Alam Makmur Bahagia NPWP 93.552.120.3-434.000 hanya ke PT. Delta Surya Energy ;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Pak Tubagus bahwa PT. Delta Surya Energy membutuhkan faktur pajak untuk mengurangi pembayaran PPN ;
- Bahwa permintaan Pak Tubagus Saksi sampaikan ke Pak Feri Andrian, kemudian Pak Feri Andrian mengatakan bahwa ada faktur pajak yang bisa digunakan untuk mengurangi pembayaran PPN ;
- Bahwa selanjutnya Pak Tubagus mengirimkan penghitungan PPN yang akan dibayar oleh PT. Delta Surya Energy ;
- Bahwa Saksi meneruskan hasil penghitungan PPN ke Pak Feri Andrian untuk dibuatkan faktur pajak dan Pak Feri Andrian mengirimkan faktur pajak melalui *whatsapp* Saksi dan dokumen faktur pajak saksi teruskan ke Pak Tubagus juga melalui *whatsapp* ;
- Bahwa Saksi mendistribusikan faktur pajak yang diterbitkan oleh PT Alam Makmur Bahagia NPWP 93.552.120.3-434.000 ke PT. Delta Surya Energy ;
- Bahwa pembayaran atas pemesanan faktur pajak PT Alam Makmur Bahagia yang dilakukan oleh PT Delta Surya Energy yaitu ditransfer ke rekening BCA saksi atas nama Muhamad Efendi nomor rekening 8420610867;
- Bahwa selanjutnya bagian Pak Feri Andrian Saksi transfer ke rekening BCA 5220983775 a.n. Feri Andrian, setelah itu Saksi akan memberikan fee Tubagus Rayadi atas pemesanan faktur pajak PT Alam Makmur Bahagia ke rekening BCA atas nama Tubagus Rayadi nomor rekening 8850657654 ;

Halaman 40 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Saksi dan Pak. Tubagus Rayadi dari PT Delta Surya Energy sepakat

bahwa fee atas pemesanan faktur pajak PT Alam Makmur Bahagia untuk PT Delta Surya Energy adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai PPN ke Saksi ;

- Bahwa dari jumlah sebesar 70%, sebesar 10% merupakan bagian Saksi, sebesar 40% Saksi transfer ke rekening Feri Andrian, sedangkan 20% Saksi transfer kembali ke rekening Tubagus Rayadi ;
- Bahwa Faktur Pajak Masukan PT Alam Makmur Bahagia NPWP 93.552.120.3-434.000 tahun pajak Desember 2019 s.d September 2020 telah dikreditkan dalam laporan SPT Masa PPN PT Delta Surya Energy tahun 2020 ;
- Bahwa Faktur Pajak terdiri dari **5 (lima)** lembar faktur pajak dengan nilai PPN **Rp. 82.935.000,00** (delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Atas semua keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli atas nama : **Dini Triasrini, S.E., Ak., M.M** yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa secara singkat Undang-Undang PPN meliputi hal-hal sbb.:
- Bahwa Undang-undang ini merupakan salah satu ketentuan pajak tidak langsung yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa ada dua jenis pajak yang diatur dalam undang-undang ini yaitu Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM) merupakan satu kesatuan sebagai pajak atas konsumsi didalam negeri;
- Bahwa PPn BM dipungut satu kali pada sumbernya yaitu pada tingkat pabrikaan atau pada waktu mengimpor ;
- Bahwa PPN dapat dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan. Kendatipun dipungut beberapa kali, tetapi pengenaannya hanya terhadap pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa pada jalur perusahaan berikutnya sehingga beban pajak pada akhirnya tidaklah lebih berat. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa tanah, upah kerja dan

Halaman 41 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lembaga pengusaha adalah merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan PPN ;

- Bahwa tarif yang berlaku atas penyerahan Barang dan Jasa Kena Pajak sebesar 10% dan merupakan tarif yang seragam, artinya hanya ada satu tarif untuk semua jenis Barang atau Jasa Kena Pajak dengan maksud supaya dalam pelaksanaannya menjadi lebih mudah;
- Bahwa atas barang mewah, selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai juga dikenakan Pajak Penjualan sebagai suatu upaya nyata untuk menegakkan keadilan dalam pembebanan pajak yang sekaligus pula merupakan upaya untuk mengurangi pola konsumsi tinggi yang tidak produktif dalam masyarakat;
- Bahwa atas penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib dibuatkan Faktur Pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang yang terhutang pajak;
- Bahwa Faktur Pajak ini merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai, karena Faktur Pajak ini merupakan bukti pungutan bagi pengusaha yang dipungut dan berfungsi sebagai pajak masukan yang dapat diperhitungkan (dikreditkan) dengan jumlah pajak keluaran yang telah dipungut oleh PKP ;
- Bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang PPN ditegaskan beberapa pengertian antara lain :

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan;
- Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini (Pasal 1 angka 2 dan 3);
- Bahwa Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak (Pasal 1 angka 4);
- Jasa Kena Pajak (Pasal 1 angka 5 dan 6) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan satu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini ;
- Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak (Pasal 1 angka 7);
- Badan (Pasal 1 angka 13) adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak

Halaman 42 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

- Pengusaha (Pasal 1 angka 14) adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean;
- Pengusaha Kena Pajak (Pasal 1 angka 15) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini;
- Dasar Pengenaan Pajak (Pasal 1 angka 17) adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang;
- Faktur Pajak (Pasal 1 angka 23) adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
- Pajak Masukan (Pasal 1 angka 24) adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak;
- Pajak Keluaran (Pasal 1 angka 25) adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak ;
- Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPN, yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (Objek PPN) ;
- Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- Impor Barang Kena Pajak
- Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha ;

Halaman 43 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI  
Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean ;

- Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak ;
- Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak ;
- Sistem PPN merupakan bagian dari Sistem Perpajakan Nasional. PPN merupakan Pajak Tidak Langsung, sedangkan PPh adalah Pajak Langsung. Sebagai Pajak Tidak Langsung, Negara tidak langsung memungut PPN kepada pembeli/penerima jasa (sebagai konsumen) tetapi menyerahkan kewajiban pemungutannya kepada penjual. Dalam sistem PPN, Negara berlaku sebagai *Tax Administration*, Penjual/Pengusaha Kena Pajak sebagai Penanggungjawab pemungutan, pelaporan, dan penyetoran, dan Pembeli sebagai Pemikul Beban Pajak ;
- Mekanisme pemungutan PPN dilakukan dengan menggunakan metode Faktur Pajak (Invoice Method) sedangkan mekanisme pelaporan dan penyetorannya dikenal dengan istilah PK-PM (Pajak Keluaran-Pajak Masukan) ;

Contoh:

- PT. A membeli barang dari PT. B dengan harga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) Atas pembelian ini, PT. B sebagai penjual memungut PPN sebesar Rp. 100,00 ( $10\% \times 1.000,00$ ) dari PT. A dan atas transaksi ini PT. B menerbitkan Faktur Pajak ;
- Bagi PT. A, PPN yang dibayar kepada PT. B sebesar Rp. 100,00 disebut sebagai Pajak Masukan dan Faktur Pajak yang diterima dari PT. B disebut Faktur Pajak Masukan;
- Kemudian, PT. A menjual barang tersebut kepada PT. C dengan harga Rp. 2.000,00 Atas penjualan ini PT. A wajib memungut PPN sebesar Rp. 200,00 ( $10\% \times 2.000,00$ ) dari PT. C dan menerbitkan Faktur Pajak kepada PT. C. ;
- Bagi PT. A, PPN yang dipungut kepada PT. C disebut sebagai Pajak Keluaran (PK) dan Faktur Pajak yang diterbitkan disebut sebagai Faktur Pajak Keluaran ;
- Selanjutnya, PPN yang disetor oleh PT. A kepada Negara adalah selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan, yaitu sebesar Rp. 100,00 (Rp. 200 (PK) dikurang Rp. 100,00 (PM)) ;
- Bahwa Sesuai dengan Pasal 3A ayat (1) Undang-undang PPN, Pengusaha yang melakukan :

Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

Halaman 44 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh

Pengusaha;

Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;

Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak dan ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak ;

Kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memunggut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang ;

- Bahwa sesuai Pasal 13 ayat (1a) Undang-Undang PPN, Faktur Pajak harus dibuat pada saat :

Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;

Penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;

PPN, Faktur Pajak harus dibuat pada saat :

Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;

Penerimaan :

Penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau

saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

Selanjutnya Pasal 13 ayat (2a) menyatakan bahwa Faktur Pajak harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan ;

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak nomor : PER-24/PJ./2012 tanggal 22 November 2012, terkait dengan siapa yang berhak menandatangani faktur pajak berlaku ketentuan sbb. :

- Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa "Faktur Pajak ..... ditandatangani oleh PKP atau pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatangani;

- Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa "Nama yang berhak menandatangani Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g harus diisi sesuai dengan kartu identitas yang sah, yaitu Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, atau Paspor, yang berlaku pada saat Faktur Pajak ditandatangani ;

- Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa "PKP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama PKP atau pejabat/pegawai yang berhak menandatangani Faktur Pajak disertai dengan contoh tandatangannya, dengan melampirkan fotokopi kartu identitas pejabat/pegawai penandatangan Faktur Pajak yang sah yang telah dilegalisasi pejabat yang

Halaman 45 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berwenang kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak paling lama pada akhir bulan berikutnya sejak bulan pejabat/pegawai tersebut mulai melakukan penandatanganan Faktur Pajak, dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini”;

- Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa “PKP dapat menunjuk lebih dari 1 (satu) orang pejabat/pegawai untuk menandatangani Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”;
- Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa “PKP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama PKP atau pejabat/pegawai yang berhak menandatangani Faktur Pajak disertai dengan contoh tandatangannya, dengan melampirkan fotokopi kartu identitas pejabat/pegawai penandatanganan Faktur Pajak yang sah yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak paling lama pada akhir bulan berikutnya sejak bulan pejabat/pegawai tersebut mulai melakukan penandatanganan Faktur Pajak, dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini”;
- Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa “PKP dapat menunjuk lebih dari 1 (satu) orang pejabat/pegawai untuk menandatangani Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”;
- Tentang faktur pajak diatur dalam Undang-Undang PPN sbb.:
- Pasal 13 ayat (5) :

“Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :

  - Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
  - Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
  - Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
  - Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
  - Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
  - Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak
- Pasal 13 ayat (9):

“ FakturPajakharusmemenuhipersyaratan formal dan material.”
- PenjelasanPasal 13 ayat (9):

Halaman 46 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mengenai **persyaratan formal** apabila diisi lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ;

Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi **persyaratan material** apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, Ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

Dengan demikian, walaupun Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar Pajak Pertambahan Nilainya, apabila keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat material ;

- Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-16/PJ/2014 tanggal 1 Juni 2014 disebutkan bahwa :

Faktur Pajak berbentuk elektronik, selanjutnya disebut e-Faktur, adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 1 ayat (1));

Aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (manual user) yang merupakan satu kesatuan dengan aplikasi atau sistem elektronik tersebut (Pasal 1 ayat (2));

- Implementasi e-faktur dilakukan secara bertahap (Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-136/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014) sbb.:
  - 1 Juli 2014 diberlakukan untuk PKP tertentu (45 PKP yang ditentukan oleh DJP);
  - 1 Juli 2015 diberlakukan untuk PKP yang berada di pulau Jawa dan Bali;

Halaman 47 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk seluruh PKP;

- Pada prinsipnya e-Faktur tidak mengubah aturan umum tentang PPN, seperti objek PPN, saat dan tempat terutangnya PPN, penggunaan jatah Nomor Seri Faktur Pajak, maupun tentang penggolongan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak sebagai objek PPN. Hal yang berubah hanya berkisar tentang bagaimana cara teknis menerbitkan faktur pajak;
  - e-Faktur berbentuk elektronik, sehingga tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas baik oleh pihak penjual dan/atau pihak pembeli, dan ditandatangani secara elektronik (berbentuk QR code) sehingga tidak disyaratkan lagi untuk ditandatangani secara basah oleh pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP ;
  - Penggunaan e-faktur dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi dan pertumbuhan dunia usaha. Dengan penggunaan e-Faktur diharapkan lebih memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya ;
  - Di tengah masyarakat berkembang istilah **Faktur Pajak Fiktif** atau **Faktur Pajak tidak sah**. Dalam ketentuan yang berlaku istilah yang digunakan adalah **"Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya"** ;
  - Yang dimaksud Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya adalah faktur pajak yang tidak memenuhi syarat sahnya faktur pajak secara materiil, artinya **tidak terdapat transaksi yang riil / nyata** dalam rangka kegiatan usaha atau lingkup pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang PPN ;
  - Faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya antara lain sbb.:
    - Faktur Pajak yang diterbitkan Pengusaha Kena Pajak yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
    - Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha dengan menggunakan nama, NPWP, dan NP PKP orang pribadi atau badan lain;
    - Faktur pajak yang secara formal memenuhi ketentuan pasal 13 ayat (5) Undang-undang PPN, tetapi tidak memenuhi syarat material yaitu tidak ada penyerahan barang dan/atau uang atau barang tidak diserahkan kepada pembeli sebagaimana tertera pada faktur pajak;
    - Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP yang identitasnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;
  - Berdasarkan transaksi yang sebenarnya" dapat diartikan dokumen atau bukti dari suatu transaksi dibuat berdasarkan fakta yang sebenarnya serta memenuhi syarat formal dan material ;
- Misalkan dalam satu transaksi jual beli yang terjadi adalah :

Halaman 48 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan barang/jasa yang diperjualbelikan;

Penjual menyerahkan barang/jasa kepada pembeli; dan

Pembeli melakukan pembayaran atas barang yang dibeli kepada penjual;

Maka dalam dokumen jual beli harus dicantumkan :

- Nama Penjual adalah pihak yang melakukan penjualan dan menerima pembayaran;
- Nama Pembeli adalah pihak yang melakukan pembelian, menerima barang /jasa dan melakukan pembayaran kepada penjual;
- Nama barang/jasa adalah sesuai dengan barang yang diperjual belikan;
- Jumlah barang dan nilainya sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli;
- Penerbit Faktur Pajak adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan faktur pajak atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukannya. Faktur Pajak diterbitkan kepada pembeli BKP atau penerima JKP ;
- Pengguna Faktur Pajak adalah Pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau Penerima Jasa Kena Pajak (JKP) yang tercantum dalam faktur pajak. Pembeli BKP atau Penerima JKP tersebut dapat menggunakan faktur pajak yang diterima dari penerbit sebagai kredit pajak ;
- Bahwa Satu Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat menjadi Penerbit Faktur Pajak dan Pengguna Faktur Pajak sekaligus. Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada saat membeli BKP atau menerima JKP bertindak sebagai pengguna faktur pajak, kemudian pada saat BKP yang dibeli dijual maka dia bertindak sebagai penerbit faktur pajak;
- Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor : SE 132/PJ/2010, tanggal 30 November 2010 ciri-ciri Wajib Pajak sebagai penerbit atau pengguna Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya :
  - Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN, tetapi elemen data SPT beserta lampirannya tidak dapat direkam, karena Wajib Pajak tersebut tidak terdaftar sebagai PKP pada Master File Lokal ;
  - Wajib Pajak yang sering pindah alamat atau selalu mengajukan permohonan perpindahan alamat atau tempat kedudukan atau permohonan perpindahan lokasi tempat terdaftar ( Kantor Pelayanan Pajak ) ;
  - Wajib Pajak Non Efektif ( NE ) tiba-tiba aktif dan mempunyai jumlah penyerahan yang cukup besar tiap bulannya;
  - Wajib Pajak yang baru berdiri langsung mempunyai jumlah penyerahan besar, tetapi kurang bayarnya relative kecil;
  - Wajib Pajak - Wajib Pajak yang pengurus dan komisarisnya terdiri dari orang yang sama;

Halaman 49 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wajib Pajak yang akte pendirian badan hukumnya disahkan oleh Notaris yang sama dan pendiriannya pada waktu yang bersamaan atau berdekatan, demikian juga dengan Nomor Akte;

- Wajib Pajak yang melaporkan jumlah penyerahan yang tidak sebanding dengan jumlah modal atau jumlah harta perusahaan ;
- Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang mengakibatkan jumlah penyerahan yang terutang PPN ( Pajak Keluaran ) menjadi besar dan atau jumlah Pajak Masukan menjadi besar;
- Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha perdagangan dan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang sangat beragam, sehingga tidak diketahui dengan pasti core business Wajib Pajak tersebut ;
- Wajib Pajak yang jumlah pajak kurang bayar relative kecil jika dibandingkan dengan jumlah penyerahan yang terutang PPN;
- Wajib Pajak tidak tertib atau tidak pernah melaporkan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21, 23 dan 25;
- Wajib Pajak yang berdomisili di daerah perumahan tetapi memiliki peredaran usaha yang besar;
- Wajib Pajak yang memiliki persediaan besar tetapi tidak memiliki gudang;
- Wajib Pajak yang SPT Masa PPN-nya Lebih bayar dan dikompensasi terus menerus;
- Wajib Pajak bukan eksportir, Wajib Pajak yang tidak melakukan penyerahan kepada pemungut PPN, atau Wajib Pajak yang tidak melakukan penyerahan yang tidak dipungut PPN tetapi SPT masa PPN yang dilaporkan lebih bayar;
- Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT Masa PPN tetapi data internal DJP menunjukkan bahwa wajib pajak menerbitkan faktur pajak;
- Wajib Pajak yang alamatnya tidak ditemukan, begitu pula alamat pengurusnya;
- Wajib Pajak belum dikukuhkan sebagai PKP namun menerbitkan faktur pajak;
- Sesuai pasal 1 angka 11 Undang-Undang KUP yang dimaksud dengan **Surat Pemberitahuan (SPT)** adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek pajak dan/atau bukan Objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ;
- Surat Pemberitahuan Masa PPN adalah surat yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan perhitungan kewajiban PPN untuk satu masa pajak. Dalam SPT Masa PPN tersebut dilaporkan semua Pajak Keluaran dan Pajak Masukan serta pajak yang masih terhutang atau pajak yang lebih dibayar;

Halaman 50 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3A ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan nomor : 9/PMK.03/2018 tanggal 23 Januari 2018 disebutkan bahwa *SPT Masa PPN wajib disampaikan setiap Pengusaha Kena Pajak dalam bentuk dokumen elektronik* ;

- Penyampaian SPT secara elektronik (e-Filing) dapat dilakukan secara *online* melalui situs yang disediakan DJP ( <https://dijonline.pajak.go.id> ) atau melalui aplikasi penyedia jasa layanan yang bekerja sama dengan DJP;
- Modus operandi yang digunakan oleh wajib pajak untuk memperkecil penyetoran PPN terkait dengan system pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran (system PM-PK) yang mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor perpajakan dilakukan dengan cara merekayasa penghitungan Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM) dalam SPT Masa PPN. Rincian Pajak Keluaran dalam daftar formulir A2 (Lampiran SPT Masa PPN) dan Rician Pajak Masukan (PM) daftar formulir B2 (Lampiran SPT Masa PPN) direkayasa sedemikian rupa, sehingga kewajiban penyetoran PPN ke Kas Negara berkurang (dalam hal pajak Kurang Bayar) atau bahkan memperoleh restitusi yang lebih besar dari yang seharusnya (dalam hal pajak Lebih Bayar).
- Adapun caranya bermacam-macam diantaranya sbb.:  
Memperbesar Pajak Masukan yaitu menambah Pajak Masukan dengan cara mengkreditkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
- Tidak melaporkan Pajak Keluaran yang diterbitkan dengan cara :  
Memperkecil Dasar Pengenaan Pajak untuk perhitungan PK.  
Tidak menerbitkan Faktur Pajak atau menerbitkan Faktur Pajak tetapi tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN ;  
Mengurangi pelaporan Faktur Pajak Keluarannya dan menggantinya dengan melaporkan Dokumen Ekspor Fiktif (PEB Fiktif) sehingga kegiatan penjualan dan pembeliannya sepiantas terlihat wajar;  
Kombinasidari cara a dan b diatas ;
- Menurut Undang-Undang KUP ketentuan yang mengatur tentang Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dalam adalah sbb. :  
Pasal 38 menyatakan bahwa “Setiap orang karena kealpaannya :  
Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar ;  
Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali

Halaman 51 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun“;

- Pasal 39 menyatakan bahwa :

- “ Setiap orang yang dengan sengaja :

Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan pengusaha Kena Pajak;

Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;

Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;

Menolak untuk dilakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;

Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;

Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperhatikan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;

Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau

Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut ;

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar ;

- Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat

Halaman 52 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(1) **putusan hakim dalam rangka** mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan ;

- Pasal 39A menyatakan bahwa “ Setiap orang yang dengan sengaja :  
Ketentuan sebagaimana dimasud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan ;  
Jumlah barang dan nilainya sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli ;
- Penerbit Faktur Pajak adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan faktur pajak atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukannya. Faktur Pajak diterbitkan kepada pembeli BKP atau penerima JKP ;
- Pengguna Faktur Pajak adalah Pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau Penerima Jasa Kena Pajak (JKP) yang tercantum dalam faktur pajak. Pembeli BKP atau Penerima JKP tersebut dapat menggunakan faktur pajak yang diterima dari penerbit sebagai kredit ;
- Satu Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat menjadi Penerbit Faktur Pajak dan Pengguna Faktur Pajak sekaligus. Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada saat membeli BKP atau menerima JKP bertindak sebagai pengguna faktur pajak, kemudian pada saat BKP yang dibeli dijual maka dia bertindak sebagai penerbit faktur pajak ;
- Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor : SE 132/PJ/2010, tanggal 30 November 2010 ciri-ciri Wajib Pajak sebagai penerbit atau pengguna Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya :
  - Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN, tetapi elemen data SPT beserta lampirannya tidak dapat direkam, karena Wajib Pajak tersebut tidak terdaftar sebagai pada Master File Lokal ;
  - Wajib Pajak yang sering pindah alamat atau selalu mengajukan permohonan perpindahan alamat atau tempat kedudukan atau permohonan perpindahan lokasi tempat terdaftar ( Kantor Pelayanan Pajak ) ;
  - Wajib Pajak Non Efektif ( NE ) tiba-tiba aktif dan mempunyai jumlah penyerahan yang cukup besar tiap bulannya ;
  - Wajib Pajak yang baru berdiri langsung mempunyai jumlah penyerahan besar, tetapi kurang bayarnya relative kecil ;

Halaman 53 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Wajib Pajak yang pengurus dan komisarisnya terdiri dari orang yang sama;

- Wajib Pajak - Wajib Pajak yang akte pendirian badan hukumnya disahkan oleh Notaris yang sama dan pendiriannya pada waktu yang bersamaan atau berdekatan, demikian juga dengan Nomor Akte;
- Wajib Pajak yang melaporkan jumlah penyerahan yang tidak sebanding dengan jumlah modal atau jumlah harta perusahaan;
- Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang mengakibatkan jumlah penyerahan yang terutang PPN ( Pajak Keluaran ) menjadi besar dan atau jumlah Pajak Masukan menjadi besar;
- Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha perdagangan dan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang sangat beragam, sehingga tidak diketahui dengan pasti core business Wajib Pajak tersebut;
- Wajib Pajak yang jumlah pajak kurang bayar relative kecil jika dibandingkan dengan jumlah penyerahan yang terutang PPN;
- Wajib Pajak tidak tertib atau tidak pernah melaporkan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21, 23 dan 25;
- Wajib Pajak yang berdomisili di daerah perumahan tetapi memiliki peredaran usaha yang besar;
- Wajib Pajak yang memiliki persediaan besar tetapi tidak memiliki gudang;
- Wajib Pajak yang SPT Masa PPN-nya Lebih bayar dan dikompensasi terus menerus;
- Wajib Pajak bukan eksportir, Wajib Pajak yang tidak melakukan penyerahan kepada pemungut PPN, atau Wajib Pajak yang tidak melakukan penyerahan yang tidak dipungut PPN tetapi SPT masa PPN yang dilaporkan lebih bayar;
- Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT Masa PPN tetapi data internal DJP menunjukkan bahwa wajib pajak menerbitkan faktur pajak;
- Wajib Pajak yang alamatnya tidak ditemukan, begitu pula alamat pengurusnya;
- Wajib Pajak belum dikukuhkan sebagai PKP namun menerbitkan faktur pajak;
- Sesuai pasal 1 angka 11 Undang-Undang KUP yang dimaksud dengan **Surat Pemberitahuan (SPT)** adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek pajak dan/atau bukan Objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ;
- Surat Pemberitahuan Masa PPN adalah surat yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan perhitungan kewajiban PPN untuk satu masa pajak. Dalam SPT Masa PPN tersebut dilaporkan semua Pajak Keluaran dan

Halaman 54 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tentang Pajak Masukan serta pajak yang masih terhutang atau pajak yang lebih dibayar;

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 3A ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan nomor : 9/PMK.03/2018 tanggal 23 Januari 2018 disebutkan bahwa *SPT Masa PPN wajib disampaikan setiap Pengusaha Kena Pajak dalam bentuk dokumen elektronik* ;
- Penyampaian SPT secara elektronik (e-Filing) dapat dilakukan secara *online* melalui situs yang disediakan DJP ( <https://djponline.pajak.go.id> ) atau melalui aplikasi penyedia jasa layanan yang bekerja sama dengan DJP ;
- Modus operandi yang digunakan oleh wajib pajak untuk memperkecil penyetoran PPN terkait dengan system pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran (system PM-PK) yang mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor perpajakan dilakukan dengan cara merekayasa penghitungan Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM) dalam SPT Masa PPN. Rincian Pajak Keluaran dalam daftar formulir A2 (Lampiran SPT Masa PPN) dan Rician Pajak Masukan (PM) daftar formulir B2 (Lampiran SPT Masa PPN) direkayasa sedemikian rupa, sehingga kewajiban penyetoran PPN ke Kas Negara berkurang (dalam hal pajak Kurang Bayar) atau bahkan memperoleh restitusi yang lebih besar dari yang seharusnya (dalam hal pajak Lebih Bayar) ;
- Adapun caranya bermacam-macam diantaranya sbb.:
  - a. Memperbesar Pajak Masukan yaitu menambah Pajak Masukan dengan cara mengkreditkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
  - b. Tidak melaporkan Pajak Keluaran yang diterbitkan dengan cara :
    - Memperkecil Dasar Pengenaan Pajak untuk perhitungan PK ;
    - Tidak menerbitkan Faktur Pajak atau menerbitkan Faktur Pajak tetapi tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN ;
    - Mengurangi pelaporan Faktur Pajak Keluarannya dan menggantinya dengan melaporkan Dokumen Ekspor Fiktif (PEB Fiktif) sehingga kegiatan penjualan dan pembeliannya sepiantas terlihat wajar ;
    - Kombinasi dari cara a dan b diatas :
    - tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
    - menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan pengusaha Kena Pajak;
    - tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;

Halaman 55 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya

tidak benar atau tidak lengkap;

- menolak untuk dilakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu ataudipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperhatikan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
- tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
- tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut
  - o Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar ;
- Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan ;
- Pasal 39A menyatakan bahwa “ Setiap orang yang dengan sengaja :
  - menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya ; atau

Halaman 56 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena

Pajak;

- dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak ;
- Pasal 43 menyatakan bahwa :
- Ketentuan sebagaimana dimasud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
- Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;
- Dalam konsep Keuangan Negara, suatu kerugian dinyatakan terjadi bila sejumlah uang yang seharusnya masuk ke Kas Negara tidak masuk ke Kas Negara atau bilamana sejumlah uang yang seharusnya tidak keluar, ternyata keluar dari Kas Negara. Dan, yang tidak kalah pentingnya, sebagai unsur kerugian Negara adalah, bahwa kejadian tersebut merupakan akibat dari suatu perbuatan melawan hukum dari seseorang atau karena kelalaian;
- Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam penyidikan yaitu bahwa :  
**Heri Purwanto** alias **Heri** bersama-sama dengan **Agus Mulyana** alias **Bagus** (**Heri** dan **Bagus** diberkaskan dalam berkas terpisah) diduga menerbitkan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya melalui **PT. Alam Makmur Bahagia, NPWP 93.552.120.3-434.000**;
- Tersangka **Asep Saepul Husna** sebagai perantara faktur pajak melalui **PT Alam Makmur Bahagia, NPWP 93.552.120.3-434.000**;
- Tersangka **Asep Saepul Husna** mendistribusikan faktur pajak TBTS dengan cara bertemu langsung dengan ibu Reustu (PT. Maja dan PT Delta) dan ibu Dwi (PT Trustsindo). Sebagai perantara faktur pajak TBTS **Asep Saepul Husna** menawarkan faktur pajak dengan nilai sebesar 30% (tiga puluh) persen dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak. Dari jumlah sebesar 30% (tiga puluh) persen, jumlah sebesar 10% (sepuluh) persen diberikan kepada ibu Reustu. Jadi, jumlah bersih yang diterima oleh Tersangka Asep Saepul Husna dari hasil pendistribusian faktur pajak TBTS PT Alam Makmur Bahagia adalah

Halaman 57 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak;

- Selain mendistribusikan faktur pajak yang diterbitkan oleh PT Alam Makmur Bahagia, Asep Saepul Husna juga mendistribusikan faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. Dua prakarsa abadi. Faktur pajak tersebut diterima dari Saudara Agus Mulyana kemudian didistribusikan lagi ke ibu Dwi (PT Trustindo). Jumlah fee yang diterima dari PT Trustindo adalah sebesar 25% (dua puluh lima) persen dari nilai PPN yang tercantum faktur pajak, kemudian sebesar 15% (lima belas) persen diberikan kepada Agus Mulyana. Jadi, jumlah bersih yang diterima oleh Tersangka Asep Saepul Husna dari hasil pendistribusian faktur pajak TBTS PT Dua Prakarsa Abadi adalah sebesar 10% (sepuluh) persen dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak;
- Maka perbuatan **Asep Saepul Husna** tersebut diatas jelas merupakan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu **dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan"**karena penerbitan faktur pajak tersebut tidak didasari adanya suatu transaksi yang riil antara **PT Alam Makmur Bahagia** dan para lawan transaksinya (penguna faktur pajak). Meskipun dilaporkan dalam SPT Masa PPN atas nama **PT Alam Makmur Bahagia**, faktur pajak yang diterbitkan oleh **Heri Purwanto** (dalam berkas terpisah) dengan menggunakan Nama, NPWP dan PKP **PT Alam Makmur Bahagia** termasuk dalam pengertian faktur pajak yang tidak sah dan tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam SPT Masa PPN lawan transaksi (pengguna faktur pajak) ;
- Perbuatan Tersangka **Asep Saepul Husna** dkk melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A huruf a Juncto Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
- Apabila Faktur Pajak tidak sah tersebut dikreditkan dalam SPT Masa PPN oleh pihak penerima (pengguna) faktur pajak maka perbuatan ini **dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak**, karena Faktur Pajak yang diserahkan kepada perusahaan pengguna akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajaknya. Dalam keadaan seperti itu pajak yang disetor ke Kas Negara menjadi lebih kecil

Halaman 58 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang seharusnya atau bahkan menjadi nihil. Dalam keadaan yang lebih buruk, yaitu Pajak Masukan dari pengguna lebih besar dari PK-nya, maka kerugian negara dapat menjadi semakin besar apabila "lebih bayar" PPN yang dilaporkan dalam SPT Masa pengguna, dimintakan restitusi (pengembalian kelebihan pajak) ;

- Kerugian pada pendapatan negara terkait dengan penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (FPTBTS) adalah sebesar nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak yang telah diterbitkan dan/atau diperhitungkan dalam SPT Masa PPN pengguna faktur pajak;
- Untuk mendapatkan Total nilai PPN tersebut dapat dilakukan dengan cara :  
Mendapatkan Faktur Pajak tidak sah yang telah dilaporkan dan diperhitungkan dalam SPT Masa PPN pengguna; dan/atau  
Dari aplikasi PKPM dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP);  
Dalam pengelolaan administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak menggunakan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). SIDJP antara lain mencatat seluruh transaksi yang dilakukan oleh para Pengusaha Kena Pajak yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN ;
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-15/PJ/1996 tanggal 15 Maret 1996 tentang Tata Cara Penerimaan, Penelitian dan Pengolahan SPT Masa PPN bahwa setiap Lampiran SPT Masa PPN yang berisi Rekapitulasi Pajak Keluaran (Lampiran A1) dan Rekapitulasi Pajak Masukan (Lampiran B1) harus diinput dan direkam ke Sistem Informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak yaitu dalam Sub Sistem PKPM ;
- Sub sistem PKPM adalah suatu sistem yang mematchingkan antara Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM) yang dilaporkan oleh seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di seluruh Indonesia. Sistem PKPM menyajikan nama PKP Penjual, PKP Pembeli, Tanggal dan Nomor Seri Faktur, Nilai DPP PPN dan Nilai PPN ;
- Dengan demikian penghitungan kerugian pada pendapatan dapat dilakukan berdasarkan data dalam Sistem Informasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak tersebut ;
- Kerugian pada pendapatan negara akibat penerbitan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya melalui **PT Alam Makmur Bahagia** NPWP 93.552.120.3-434.000 dalam Masa Pajak Januari s.d. Agustus 2020 adalah sebesar jumlah Faktur Pajak yang diterbitkan dan telah dikreditkan oleh para penggunanya, dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah Faktur Pajak diterbitkan Masa Pajak  
Januari 2020

Rp. 883.725.083

Halaman 59 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put Jumlah Faktur Pajak diterbitkan Masa Pajak Februari 2020	Rp.	2.728.575.624
Jumlah Faktur Pajak diterbitkan Masa Pajak Maret 2020	Rp.	869.534.090
Jumlah Faktur Pajak diterbitkan Masa Pajak April 2020	Rp.	1.535.484.266
Jumlah Faktur Pajak diterbitkan Masa Pajak Mei 2020	Rp.	1.135.044.724
Jumlah Faktur Pajak diterbitkan Masa Pajak Juni 2020	Rp.	1.574.705.000
Jumlah Faktur Pajak diterbitkan Masa Pajak Juli 2020	Rp.	892.275.219
Jumlah Faktur Pajak diterbitkan Masa Pajak Agustus 2020	Rp.	605.377.800
Total	Rp.	10.224.721.806

- Sesuai Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi :
  - ***"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan"***.
  - dan dalam penjelasan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi :
    - ***"Yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, pegawai Wajib Pajak, Akuntan Publik, Konsultan Pajak, atau pihak lain, tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan"*** ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berdasarkan berita acara pemeriksaan Saksi dan Tersangka serta dokumen berupa surat, diketahui bahwa Tersangka Asep Saepul Husna ikut mendistribusikan faktur pajak TBTS melalui PT Alam Makmur Bahagia dan PT Dua Prakarsa Abadi, sehingga Tersangka Asep Saepul Husna mempunyai keterlibatan langsung dengan tindak pidana di bidang perpajakan maka mereka dapat dijerat dengan ketentuan tindak pidana di bidang perpajakan ;

Halaman 60 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf a UU KUP diatur bahwa dalam hal Wajib

Pajak berbentuk badan, maka yang mewakilinya dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan adalah **pengurus** ;

- Pengurus tidak hanya orang yang tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam Akta Pendirian maupun Akta Perubahan. Berdasarkan Pasal 32 ayat (4) UU KUP, termasuk dalam pengertian pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam **pengertian pengurus**. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali ;
- Dengan memperhatikan ketentuan di atas, Pengurus yang bertanggung jawab terhadap kebenaran isi suatu SPT terutama adalah orang yang menandatangani SPT tersebut. Namun, dalam hal terjadi tindak pidana perpajakan melalui Wajib Pajak badan, yang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana itu tidak terbatas hanya pada pengurus yang menandatangani SPT, tentunya tergantung fakta-fakta dan delik pidananya;
- Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dapat dihentikan sebagaimana diatur dalam KUP sbb.:
- Pasal 44A UU KUP, penyidikan dapat dihentikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah daluwarsa, atau Tersangka meninggal dunia;
- Pasal 44B ayat (1) UU KUP, untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan ;
- Pasal 44B ayat (2) UU KUP, penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan ;

Atas semua keterangan Ahli tersebut diatas Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Halaman 61 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa **ASEP SAEFUL HUSNA Bin MUHAMAD YUSUP** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan depan di Penyidik dan Terdakwa membenarkan BAP secara keseluruhan ;
- Bahwa PT Alam Makmur Bahagia yang Terdakwa tahu adalah salah satu perusahaan yang faktur pajaknya Terdakwa kirimkan ke beberapa perusahaan dan beberapa orang yang telah memesan faktur pajak dari Saksi. Terdakwa tidak pernah bertemu dengan pengurus atau staf dari PT Alam Makmur Bahagia. Terdakwa mendapatkan faktur pajak PT Alam Makmur Bahagia dari seseorang yang bernama Bagus. Terdakwa mengakui bahwa faktur pajak yang Terdakwa dapatkan dari Bagus adalah faktur pajak yang tidak berdasarkan tran Terdakwa yang sebenarnya ;
- Bahwa Bagus dikenalkan oleh Hendrik, sekitar tahun 2018, Terdakwa hanya diberi nomor teleponnya. Bagus adalah staf Hendrik. Selanjutnya Terdakwa selalu berhubungan via aplikasi Whatsapp. Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Bagus. Sedangkan Hendrik Terdakwa kenal sekitar tahun 2018, dia datang ke showroom Terdakwa di kampung Setu. Hendrik mengaku pekerjaannya berhubungan dengan pajak. Segala yang berhubungan dengan pajak bisa melalui Hendrik. Sekitar bulan Mei/Juni tahun 2020, Terdakwa menghubungi kembali Bagus untuk di carikan faktur pajak masukan PPN, karena Bagus pernah bercerita bahwa dia mempunyai faktur pajak yang “aman” karena sudah bisa masuk ke sistem pajak ;
- Bahwa singkat cerita Terdakwa mulai memesan faktur pajak ke Bagus sesuai permintaan dan pihak yang telah memesan faktur pajak dari Terdakwa :
  1. PT Maja melalui Ibu Restu pada tahun 2020 lupa bulan apa;
  2. PT Delta melalui Ibu Restu pada tahun 2020 lupa bulan apa;
  3. PT TRUSTSINDO melalui Stafnya (Ibu DWI) pada tahun 2020 lupa bulan apa ;
- Proses pemesanan pemesanan faktur pajak yang dilakukan oleh pemesan adalah sebagai berikut :
- Pemesan mengirimkan data kebutuhan faktur pajaknya melalui aplikasi *Whatsapp* seperti NPWP, nama perusahaan, alamat perusahaan, jenis barang dan kuantitasnya, nilai yang dipesan tergantung kebutuhan pemesan;
- Setelah data diterima, Terdakwa teruskan kembali ke Bagus melalui aplikasi *Whatsapp*;

Halaman 62 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pajak diproses oleh Bagus dan prosesnya akan selesai kurang lebih seminggu setelah pemesanan;

- Untuk dokumen pendukung seperti Surat Jalan, Invoice dan kwitansi Terdakwa cetak sendiri di warnet menggunakan file excell yang diberikan Bagus ;
- Faktur pajak akan Terdakwa teruskan melalui aplikasi Whatsapp ke para pemesan. Sedangkan dokumen pendukungnya Terdakwa serahkan melalui kurir ke kantor pemesan ;
- Bahwa pembayaran atas pemesanan faktur pajak PT Alam Makmur Bahagia Terdakwa terima dari pemesan melalui transfer ke rekening Bank BNI atas nama Terdakwa Asep Saepul Husna dan rekening Bank BCA atas nama Ratih Purwaningsih (mantan istri) dan untuk bagian Bagus Terdakwa transfer lagi ke rekening BCA atas nama Dede Agustian ;
- Bahwa Terdakwa dan pemesan sepakat bahwa fee atas pemesanan faktur pajak PT Alam Makmur Bahagia, adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai PPN untuk Saksi. Kemudian dari 25% tersebut akan Terdakwa bagi lagi ke Bagus sebagai penyedia faktur sebesar 15%. Jadi bagian fee bersih yang Terdakwa terima pribadi adalah sebesar 10% (sepuluh persen) ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membantu Bagus dalam proses penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan tran Terdakwa yang sebenarnya (Faktur Pajak TBTS) dari PT Alam Makmur Bahagia. Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Bagus, Terdakwa hanya berhubungan dengan telepon ;
- Bahwa seluruh faktur pajak keluaran PT Alam Makmur Bahagia yang diterbitkan adalah faktur pajak yang tidak berdasarkan tran Terdakwa yang sebenarnya dan tidak ada penyerahan barangnya, hanya faktur pajaknya saja ;
- Bahwa seluruh faktur pajak keluaran PT Alam Makmur Bahagia yang diterbitkan adalah faktur pajak yang tidak berdasarkan tran Terdakwa yang sebenarnya dan tidak ada penyerahan barangnya, hanya faktur pajaknya saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana proses penerbitan faktur pajak TBTS PT Alam Makmur Bahagia. Untuk proses penerbitan faktur pajak yang Terdakwa tahu adalah menggunakan aplikasi yang telah disediakan pajak, memasukan password dan email. Terdakwa bisa menerbitkan faktur untuk perusahaan Terdakwa sendiri yaitu PT Eraguna ;
- Bahwa Terdakwa menawarkan Faktur Pajak TBTS PT Alam Makmur Bahagia adalah masalah ekonomi ;
- Bahwa Faktur Pajak Keluaran dari PT Alam Makmur Bahagia, NPWP 93.552.120.3-434.000 masa Desember 2019 s.d. September 2020 yang telah Terdakwa kirimkan ke pemesan adalah sebagai berikut :

1	PT. MAJA MANDIRI ABADI	760814319- 413.000	3	96.000.000
2	TRUSTSINDO BERKAH	764230132-	4	90.697.471

Halaman 63 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti	ABADI	427.000		
3	PT. DELTA SURYA ENERGY	317291391-432.000	5	82.935.000
Total			12	269.632.471

- Bahwa Faktur Pajak tersebut seluruhnya adalah faktur pajak yang tidak berdasarkan tranTerdakwa yang sebenarnya dari PT Alam Makmur Bahagia;
- Bahwa Terdakwa dan pemesan sepakat bahwa fee atas pemesanan faktur pajak PT Alam Makmur Bahagia, adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai PPN untuk Terdakwa. Kemudian dari 25% tersebut Terdakwa bagi lagi ke BAGUS sebagai penyedia faktur sebesar 15%.Jadi bagian fee bersih yang Terdakwa terima adalah sebesar 10% (sepuluh persen) atau sebesar Rp26.446.482,00 (10% x Rp264.464.820,00) ;
- Bahwa pembayaran atas pemesanan faktur pajak PT Alam Makmur Bahagia Terdakwa terima dari pemesan melalui transfer ke rekening Bank BNI atas nama Terdakwa Asep Saepul Husna dan rekening Bank BCA atas nama Ratih Purwaningsih (mantan istri) dan untuk bagian Bagus Terdakwa transfer lagi ke rekening BCA atas nama Dede Agustian ;
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran fee dengan cara transfer ke rekening Terdakwa di bank Mandiri nomor 9000006888391 a.n. Asep Saepul Husna dengan perincian sebagai berikut :

No.	TanggalTransaksi	Keterangan	Jumlah (Rp.)	Pengirim
1	30/06/2020	PRMA CR Transfer	10.259.075,00	Tidak tahu
2	07/07/2020	PRMA CR Transfer	10.759.075,00	Tidak tahu
3	20/07/2020	PRMA CR Transfer	500.000,00	Tidak tahu
Jumlah			21.518.150,00	

- Bahwa Terdakwa juga menerima pembayaran fee dengan cara transfer ke rekening Terdakwa di bank BNI nomor 0792197390 a.n. Asep Saepul Husna dengan perincian sebagai berikut :

No.	TanggalTransaksi	Keterangan	Jumlah (Rp.)	Pengirim
1	22/07/2020	TRFR ATMALTO	5.000.000,00	Tidak tahu
2	24/07/2020	TRFR ATMALTO	200.000,00	Tidak tahu
3	28/07/2020	TRFR ATMALTO	10.157.702,00	Tidak tahu
4	29/07/2020	TRFR ATMALTO	10.157.702,00	Tidak tahu
5	29/07/2020	TRFR ATMALTO	11.000.000,00	Tidak tahu
6	04/08/2020	TRFR ATMALTO	10.971.800,00	Tidak tahu
7	07/08/2020	TRFR ATMALTO	5.000.000,00	Tidak tahu
8	12/08/2020	TRFR ATMALTO	5.000.000,00	Tidak tahu
9	15/08/2020	TRFR ATMALTO	10.000.000,00	Tidak tahu
10.	20/08/2020	TRFR ATMALTO	11.724.000,00	Tidak tahu
11.	25/08/2020	TRFR ATMALTO	8.400.000,00	Tidak tahu
12.	28/08/2020	TRFR ATMALTO	5.000.000,00	Tidak tahu
13.	04/09/2020	TRFR ATMALTO	6.674.368,00	Tidak tahu

Halaman 64 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa				
14.	11/09/2020	TRFR ATMALTO	11.000.000,00	Tidak tahu
15.	10/10/2020	TRFR ATMALTO	5.000.000,00	Tidak tahu
16.	10/10/2020	TRF ATM MPU1	20.000.000,00	Tidak tahu
		Jumlah	135.285.572,00	

- Bahwa dari fee yang diterima Terdakwa, ada bagian fee untuk Agus Mulyana yang dikirimkan melalui rekening Dede Agustian. Fee tersebut Terdakwa transfer dari rekening Terdakwa di Bank Mandiri nomor 9000006888391 a.n. dengan perincian sebagai berikut :

No.	TanggalTransaksi	Keterangan	Jumlah (Rp.)	Penerima
1	30/06/2020	PRMA CR Transfer	4.500.00,00	DEDE AGUSTIAN
2	07/07/2020	PRMA CR Transfer	6.300.00,00	DEDE AGUSTIAN
		Jumlah	10.800.000,00	

- Bahwa dari Bank BNI nomor 0792197390 a.n. Asep Saepul Husna dengan perincian sebagai berikut :

No.	TanggalTransaksi	Keterangan	Jumlah (Rp.)	Penerima
1	23/07/2020	TRFR ATM PRI	500.000,00	DEDE AGUSTIAN
2	28/07/2020	TRFR ATM PRI	4.500.000,00	DEDE AGUSTIAN
3	29/07/2020	TRFR ATM PRI	4.500.000,00	DEDE AGUSTIAN
4	29/07/2020	TRFR ATM PRI	4.500.000,00	DEDE AGUSTIAN
5	04/08/2020	TRFR ATM PRI	5.000.000,00	DEDE AGUSTIAN
6	28/08/2020	TRFR ATM PRI	4.000.000,00	DEDE AGUSTIAN
7	04/09/2020	TRFR ATM PRI	4.000.000,00	DEDE AGUSTIAN
		Jumlah	27.000.000,00	

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) Lembar Fotokopi Keputusan Menkumham RI tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Alam Makmur Bahagia ;
2. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha PT Alam Makmur Bahagia ;
3. 1 (satu) Set Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan PT Alam Makmur Bahagia ;
4. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Kuasa ;
5. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keterangan ;
6. 1 (satu) Lembar Fotokopi KTP dan NPWP a.n. Dian Hadianito ;
7. 1 (satu) Set Fotokopi Bukti Penerimaan Elektronik a.n. Dian Hadianito ;

Halaman 65 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

9. 1 (satu) Lembar Fotokopi SIDJPNINE ;
10. 1 (satu) Lembar Fotokopi KTP dan NPWP a.n. Mansur J ;
11. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Mansur J ;
12. 1 (satu) Set Fotokopi Akte Notaris Bambang Ariawan Nomor 47 Tanggal 19 November 2019 ;
13. 1 (satu) Set Fotokopi Formulir Pengukuhan PKP PT Alam Makmur Bahagia ;
14. 1 (satu) Set Fotokopi Laporan Hasil Penelitian Lapangan Dalam Rangka Aktivasi Sertifikat Elektronik;
15. 1 (satu) Set Fotokopi Permohonan Kode Aktivasi;
16. 1 (satu) Set Fotokopi Surat Pengukuhan Kena Pajak PT Alam Makmur Bahagia ;
17. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Purchase Order Kepada PT Alam Makmur Bahagia ;
18. 2 (dua) Lembar Fotokopi Faktur Pajak PT Alam Makmur Bahagia ;
19. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik Direktorat Jenderal Pajak ;
20. 1 (satu) Lembar Fotokopi Lampiran V SPT Tahunan PPH WP Badan PT Eraguna Tahun 2018 ;
21. 1 (satu) Lembar Cetakan hasil tangkapan layar telepon selular ;
22. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP dan NPWP a.n. Dede Agustian ;
23. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Bukti Transfer ke Rekening BNI a.n Asep Saepul Husna nomor rekening 0792197390 ;
24. 1 (satu) Set Fotokopi Faktur Pajak PT Alam Makmur Bahagia ;
25. 1 (satu) Set Hasil Cetakan Kwitansi, Surat Jalan dan Invoice PT Alam Makmur Bahagia ;
26. 1 (satu) Set Fotokopi Faktur Pajak PT Alam Makmur Bahagia ;
27. 4 (empat) Lembar Fotokopi Bukti Transfer ke Rekening BCA a.n Muhamad Efendi nomor rekening 8420610867 ;
28. 4 (empat) Lembar Fotokopi Bukti Transfer ke Rekening BCA a.n Fahreza Solichin nomor rekening 3760100632 ;
29. 1 (satu) Set Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Tubagus Rayadi nomor rekening 8850657654 Mei s.d Desember 2020 ;
30. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP atas nama Dian Hadiananto ;
31. 1 (satu) Set Fotokopi Rekening Koran Bank BCA atas nama Dede Agustian Bulan Juli 2019 s.d Desember 2020 ;
32. 1 (satu) Set Fotokopi formulir pembukaan rekening perorangan atas nama Dede Agustian ;
33. 1 (satu) Set Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 9000006888391 atas nama Asep Saepul Husna tahun 2020 ;

Halaman 66 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

34. Formasi Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0792197390 atas nama

Asep Saepul Husna tahun 2020 1 (satu) Set ;

35. 3 (tiga) Lembar Bukti transfer ke rekening BCA Feri Andrian Nomor rekening 5220983775 ;

36. 1 (satu) Set Ponsel merk Samsung Galaxy A8+ (2018), model SM-A730F/DS, serial RR8K907WZ8X, IMEI (slot 1) 355123091150319, IMEI (slot 2) 355124091150317 ;

37. 1 (satu) Set Kartu SIM XL kode 64K 8962115235 35.387672-2 ;

Dan barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam berita acara dianggap telah termuat, secara mutatis mutandis sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa **ASEP SAEPUL HUSNA** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Pebruari 2020 sampai dengan Juli 2020 atau antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor PT. Alam Makmur Bahagia (PT. AMB) Kp. Cimande Hilir RT.001 RW.001 Kelurahan Lemah Duhur Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor (tempat pembuatan atau penerbitan faktur pajak) Terdakwa **telah** dengan sengaja atau secara sadar telah membantu mendistribusikan / mengirimkan faktur pajak fiktif atau faktur pajak yang dibuat atau diterbitkan oleh Sdr. Agus Mulyana alias Bagus dan Sdr. Hendrik Abdul Rohman (keduanya telah dinyatakan DPO dan penyidikan dilakukan secara terpisah) tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya untuk digunakan dalam pelaporan atau penyampaian SPT Masa PPN oleh PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA), PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) dan PT. Delta Surya Energy (PT. DSE) ke KPP Pratama untuk diperhitungkan dalam masa pajaknya ;
- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** telah turut serta dalam menerbitkan bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS), dilakukan secara terus menerus dan berlanjut sejak Masa Pajak tahun pajak bulan Pebruari 2020 sampai dengan Juli 2020

Halaman 67 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada waktu lain antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** mulai menawarkan kelebihan faktur pajak masukan yang dimiliki oleh Sdr. Agus Mulyana alias Bagus dengan cara :
  - Menghubungi Saksi Reustu Yuliana selaku staf PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA) melalui aplikasi whatsapp dan menawarkan faktur pajak ke PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA), karena Saksi Reustu Yuliana pernah membantu Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** untuk membuat laporan keuangan PT. Eraguna ;
  - Mendatangi kantor PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) di jalan Harapan Baru Raya II Blok D.8 No. 6 RT.03 RW. 02 Kota Baru Bekasi Barat Kota Bekasi dan menawarkan faktur pajak kepada Saksi Dwi Rohmiatun (staf PT. Trustsindo Berkah Abadi) ;
- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** menawarkan faktur pajak masukan tanpa proses pembelian dan tanpa ada penyerahan barang/jasa yang dapat digunakan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak dengan harga sekitar 25% - 30% dari nilai PPN dan mensyaratkan untuk menyiapkan atau melengkapi data-data perusahaan diantaranya yaitu mengirimkan NPWP, nama perusahaan, alamat perusahaan, Masa Pajak, jenis barang dan kualitasnya serta rekapitulasi kebutuhan PPN Masukan perusahaan pemesan faktur pajak dengan membuat Purchase Order (PO) melalui aplikasi Whatsapp ke nomor Hp Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** yang nantinya akan dijadikan dasar pembuatan atau penerbitan faktur pajak masukan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2020, Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** menerima telepon melalui aplikasi Whatsapp dari Saksi Reustu Yuliana dan Saksi Dwi Rohmiatun yang menginformasikan akan melakukan pemesanan faktur pajak masukan untuk perusahaannya, saat itu perusahaannya tidak dapat menerbitkan faktur pajak keluaran karena nomor seri faktur pajak sudah habis akibat kewajiban PPN selama beberapa periode belum dilaporkan atau belum dibayarkan, sehingga membutuhkan nomor seri faktur pajak untuk pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)-nya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama (tempat perusahaan itu terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) Badan) ;
- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** menyanggupi menyediakan faktur pajak masukan, kemudian menindak lanjuti informasi

Halaman 68 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara dari Saksi Reustu Yuliana dan Saksi Dwi Rohmiatun tersebut, dengan cara menghubungi Sdr. Agus Mulyana alias Bagus melalui whatsapp untuk dicarikan faktur pajak masukan yang “aman”, karena Sdr. Agus Mulyana alias Bagus pernah menyampaikan kepada Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** kalau Sdr. Agus Mulyana alias Bagus mempunyai atau dapat menyediakan faktur pajak masukan yang “aman” (tanpa proses pembelian dan tanpa adanya penyerahan barang/jasa) ;

- Bahwa dalam pembicaraan tersebut Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** juga membicarakan mengenai fee yang akan didapatkannya dan fee untuk Sdr. Agus Mulyana alias Bagus, kemudian disepakati uang pembayaran faktur pajak dari pihak pemesan yang nantinya akan diterima oleh Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** kurang lebih sebesar 25% - 30% dari nilai PPN, akan dibagi sebesar 15% - 20% sebagai fee untuk Sdr. Agus Mulyana alias Bagus dan Sdr. Hendrik, sisanya kurang lebih sebesar 10% merupakan fee untuk Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** ;
- Bahwa walaupun Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** menawarkan faktur pajak tanpa proses pembelian dan tanpa ada penyerahan barang/jasa, namun Saksi Feri Andrian (Direktur PT. Maja Mandiri Abadi), Saksi Imam Subakri (Direktur PT. Trustsindo Berkah Abadi) dan Saksi Agus Sudrajat (Komisaris PT. Delta Surya Energy) masing-masing selaku pengguna faktur pajak, tetap menyetujui harga penawaran faktur pajak masukan tersebut, selanjutnya Saksi Feri Andrian dan Saksi Imam Subakri dan Saksi Agus Sudrajat memerintahkan stafnya untuk melakukan pemesanan faktur pajak masukan ke Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** ;
- Bahwa Saksi Reustu Yuliana dan Saksi Dwi Rohmiatun melakukan pemesanan faktur pajak masukan dan mengirimkan data-data perusahaan sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** melalui aplikasi Whatsapp ke nomor Hp Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** dan setelah Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** menerima pemesanan faktur pajak masukan dan data perusahaan dari Saksi Reustu Yuliana dan Saksi Dwi Rohmiatun, lalu Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** meneruskan mengirim data tersebut melalui aplikasi Whatsapp kepada Sdr. Agus Mulyana alias Bagus untuk diproses dan diterbitkan faktur pajaknya tanpa proses pembelian dan tanpa ada penyerahan barang/jasa ;
- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** kemudian melengkapi dokumen pendukung untuk faktur pajak yang dipesan oleh Saksi

Halaman 69 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Reustu Yuliana dan Saksi Dwi Rohmiatun diantaranya yaitu surat jalan, invoice dan kuitansi yang Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** cetak sendiri di warnet dengan menggunakan file excel yang diberikan oleh Sdr. Agus Mulyana alias Bagus untuk dikirimkan ke alamat perusahaan pemesan faktur pajak ;

- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** menerima faktur pajak (tanpa proses pembelian dan tanpa ada penyerahan barang/jasa) yang telah selesai dibuat oleh Sdr. Agus Mulyana alias Bagus melalui aplikasi Whatsapp, kemudian Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** meneruskan pengiriman faktur pajak tersebut melalui aplikasi Whatsapp kenomor Hp Saksi Reustu Yuliana dan Saksi Dwi Rohmiatun, sedangkan untuk dokumen pendukung faktur pajak tersebut, Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** langsung mengirimkan melalui kurir ke :

- Alamat PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA) di Jalan Letjen R. SuprptoKp. Cijengkol RT.03 RW.08 Cijengkol Setu Bekasi ;
- Alamat PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) di jalan Harapan Baru Raya II Blok D.8 No. 6 RT.03 RW. 02 Kota Baru Bekasi Barat Kota Bekasi ;

Sedangkan untuk PT. Delta Surya Energy, Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** kirimkan melalui whatsapp ke nomor Hp Saksi Reustu Yuliana, selanjutnya Saksi Reustu Yuliana akan meneruskan data pendukung tersebut ke Saksi Feri Andrian melalui whatsapp lalu diteruskan ke Saksi Muhamad Efendi untuk disampaikan kepada Saksi Tubagus Rayadi;

- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** membantu mendistribusikan / mengirimkan 3 (tiga) lembar faktur pajak melalui whatsapp ke nomor HP Saksi Reustu Yuliana (PT. Maja Mandiri Abadi) tanpa proses pembelian dan tanpa ada penyerahan barang/jasa dari PT. Alam Makmur Bahagia (PT. AMB) selaku perusahaan penerbit faktur pajak dengan nilai PPN keseluruhan (total) sebesar Rp. 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) untuk masa Pajak bulan Maret, April dan Mei 2020 dengan perincian :

No.	Tgl Faktur	Nama Pembeli	No Faktur	PPN
1	09/03/2020	PT. MAJA MANDIRI ABADI	010.004-20.39871235	12,000,000
2	06/04/2020	PT. MAJA MANDIRI ABADI	010.004-20.39871236	50,000,000
3	14/05/2020	PT. MAJA MANDIRI ABADI	010.004-20.39871237	34,000,000
Jumlah total				96.000.000

- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** membantu mendistribusikan / mengirimkan 4 (empat) faktur pajak melalui whatsapp ke

Halaman 70 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





putusan hakim yang mengancam penghapusan PT. Trustsindo Berkah Abadi tanpa proses

No.	Tgl Faktur	Nama Pembeli	No Faktur	PPN
1	20/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871278	16,254,945
2	23/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871279	45,829,125
3	27/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871280	2,100,330
4	28/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871281	26,513,071
			<b>Jumlah Total</b>	<b>90.697.472</b>

- | No. | Tgl Faktur   | Nama Pembeli           | No Faktur           | PPN        |
|-----|--------------|------------------------|---------------------|------------|
| 1   | 21/02/2020   | PT. DELTA SURYA ENERGY | 010.004-20.39871245 | 25,500,000 |
| 2   | 16/03/2020   | PT. DELTA SURYA ENERGY | 010.004-20.39871246 | 27,350,000 |
| 3   | 14/04/2020   | PT. DELTA SURYA ENERGY | 010.004-20.39871247 | 10,135,000 |
| 4   | 15/05/2020   | PT. DELTA SURYA ENERGY | 010.004-20.39871248 | 7,700,000  |
| 5   | 08/06/2020   | PT. DELTA SURYA ENERGY | 010.004-20.39871249 | 12,250,000 |
|     | Jumlah total |                        |                     | 82.935.000 |

- Halaman 71 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Muhammad Yusup adalah Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (FP TBTS) atau faktur pajak fiktif, karena dilakukan tanpa proses pembelian dan tanpa adanya penyerahan barang/jasa, hal tersebut telah disepakati bersama antara Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** dengan Saksi Feri Andrian, Saksi Reustu Yuliana, Saksi Imam Subakri dan Saksi Dwi Rohmiatun;

- Bahwa berdasarkan data dalam Aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), PT. Alam Makmur Bahagia (PT. AMB) pada bulan Pebruari 2020 sampai dengan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2020, menerbitkan Faktur Pajak yang telah dikreditkan oleh PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA), PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) dan PT. Delta Surya Energy (PT. DSE) dengan nilai PPN sebesar Rp. 269.632.471,00 (dua ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tgl Faktur	Nama Pembeli	No Faktur	PPN
1	21/02/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871245	25,500,000
			<b>Jumlah Februari</b>	<b>25,500,000</b>
2	09/03/2020	PT. MAJA MANDIRI ABADI	010.004-20.39871235	12,000,000
3	16/03/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871246	27,350,000
			<b>Jumlah Maret</b>	<b>39,350,000</b>
4	06/04/2020	PT. MAJA MANDIRI ABADI	010.004-20.39871236	50,000,000
5	14/04/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871247	10,135,000
			<b>Jumlah April</b>	<b>60,135,000</b>
6	14/05/2020	PT. MAJA MANDIRI ABADI	010.004-20.39871237	34,000,000
7	15/05/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871248	7,700,000
			<b>Jumlah Mei</b>	<b>41,700,000</b>
8	08/06/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871249	12,250,000
			<b>Jumlah Juni</b>	<b>12,250,000</b>
9	20/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871278	16,254,945
10	23/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871279	45,829,125
11	27/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871280	2,100,330
12	28/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871281	26,513,071
			<b>Jumlah Juli</b>	<b>90,697,471</b>
			<b>Jumlah Total</b>	<b>269,632,471</b>

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** yang telah membantu mendistribusikan / mengirimkan faktur pajak tanpa proses pembelian dan tanpa penyerahan barang (tidak berdasarkan transaksi

Halaman 72 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sebelumnya yang diterbitkan oleh Sdr. Agus Mulyana alias Bagus dan

Sdr. Hendrik Abdul Rohman ke PT. Maja Mandiri Abadi (PT.MMA), PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) dan PT. Delta Surya Energy (PT. DSE) sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sector perpajakan sejumlah atau sebesar nilai PPN pada faktur pajak yang telah diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau faktur pajak fiktif yang telah dikreditkan dalam SPT Masa PPN atasnama PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA), PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) dan PT. Delta Surya Energy (PT. DSE) ;

- Bahwa kerugian pada pendapatan negara akibat perbuatan Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** yang telah membantu mendistribusikan / mengirimkan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dibuat atau diterbitkan oleh PT. Alam Makmur Bahagia (PT. AMB) dari bulan Pebruari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain sekitar tahun 2020 sebesar Rp. 269.632.471,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) ;
- Bahwa kerugian pada pendapatan negara tersebut telah dibayarkan oleh para pengguna faktur pajak sebesar Rp. 269.632.471,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tgl Faktur	Nama Pembeli	No Faktur	PPN
1	21/02/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871245	25,500,000
			<b>Jumlah Februari</b>	<b>25,500,000</b>
2	09/03/2020	PT. MAJA MANDIRI ABADI	010.004-20.39871235	12,000,000
3	16/03/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871246	27,350,000
			<b>Jumlah Maret</b>	<b>39,350,000</b>
4	06/04/2020	PT. MAJA MANDIRI ABADI	010.004-20.39871236	50,000,000
5	14/04/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871247	10,135,000
			<b>Jumlah April</b>	<b>60,135,000</b>
6	14/05/2020	PT. MAJA MANDIRI ABADI	010.004-20.39871237	34,000,000
7	15/05/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871248	7,700,000
			<b>Jumlah Mei</b>	<b>41,700,000</b>
8	08/06/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871249	12,250,000
			<b>Jumlah Juni</b>	<b>12,250,000</b>
9	20/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH	010.004-20.39871278	16,254,945

Halaman 73 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Putusan	Nama Perusahaan	Nomor Putusan	Jumlah
10	23/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871279	45,829,125
11	27/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871280	2,100,330
12	28/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871281	26,513,071
Jumlah Juli				90,697,471
Jumlah Total				269,632,471

- Bahwa dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), baik Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup**, Sdr. Agus Mulyana alias Bagus dan Sdr. Hendrik Abdul Rohman tidak ada yang terdaftar selaku pengurus di PT. Alam Makmur Bahagia (PT. AMB) maupun PT. Dua Prakarsa Abadi ;
- Bahwa kewajiban perpajakan Wajib Pajak Badan sebagai penerbit faktur pajak masukan dan Wajib Pajak Badan sebagai pengguna faktur pajak masukan yaitu Pajak Penghasilan (PPH) Badan Pasal 25, Pasal 29, Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga masing-masing perusahaan memiliki kewajiban perpajakan yaitu menghitung, memperhitungkan, menyeter dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Self Assessment) ;
- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** tetap menawarkan dan menyediakan Faktur Pajak Masukan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya kepada beberapa perusahaan seperti PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA), PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) dan PT. Delta Surya Energy (PT. DSE), padahal Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** mengetahui bahwa Faktur Pajak Masukan tersebut adalah faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya atau faktur pajak fiktif dan perusahaan-perusahaan tersebut tidak pernah melakukan transaksi pembelian dengan perusahaan yang ada dalam faktur pajak masukan itu ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum

Halaman 74 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang telah terangkai tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan Tunggal yakni Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara ;
- 3) Sebagai Wakil kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan ;
- 4) Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlajut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

### Ad 1.Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintai pertanggung jawaban” menurut Hukum Pidana (toerekeningssvatbaarheid), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri, (2) Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang, (3) Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada

Halaman 75 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, khususnya dari Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindakan pidana tersebut dapat diperhitungkan kepada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang justru diwajibkan oleh Undang-Undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut, (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pusataka Utama, Jakarta, 2003, Hal. 213);

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal Wajib Pajak adalah badan maka akan diwakili oleh pengurus ;

Di dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, termasuk dalam pengertian pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai kewenangan ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pengertian kata “Setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama **Asep Saeful Husna Bin Muhamad Yusup**, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis yang bersangkutan telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhamad Yusup**, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan Berita Acara Penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhamad Yusup** ;

Halaman 76 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab, bila mana pada umumnya, (E.Y. Kanter, SH., dan S.R Sianturi, SH., Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, Hal.249);

a. Keadaan Jiwanya :

- Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair);
- Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya);
- Tidak terganggu karena terkejut, Hynotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar / reflexe beweing, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya, dengan kata lain dia dalam keadaan sadar;

b. Kemampuan Jiwanya;

- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
- Dapat mengetahui ketercelaan dan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa secara Obyektif Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhamad Yusup** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana, dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhamad Yusup**, dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur “Dengan sengaja Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, dimana salah satu unsur terbukti maka unsur ini sudah terbukti untuk perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, merupakan kesengajaan dalam arti yang luas ;

Halaman 77 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut "*Memorie Van Toelichting*", bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui " (Prof. Moeljatno, S.H.,2008:185). Teori tentang hal ini ada dua aliran, yaitu :

a. Teori Kehendak (*wilstheorie*)

Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet (*de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*) ;

b. Teori Pengetahuan (*voorstellingstheorie*)

Kesengajaan dapat diartikan sebagai kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet.(*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behorende bestanddelen*) ;

Berdasarkan teori tersebut, suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja bilamana terdapat niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Menurut teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan yang artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuai itu ;

Selain itu, menurut PAF Lamintang, unsur dengan sengaja harus diartikan secara luas, yakni tidak semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai *opzet bij zekerheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kepastian), dan sebagai *opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kemungkinan);

Bahwa menurut Prof. Moeljatno, yang dimaksud **dengan sengaja** adalah suatu bentuk (***dolus***) atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana kesengajaan itu merupakan sikap bathin yang ada dalam diri Terdakwa yang kemudian diaplikasikan dengan perbuatan dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa **dengan sadar serta akibat-akibat yang timbul** atas perbuatan tersebut dikehendaki oleh Terdakwa. Istilah lain untuk makna "tujuan" adalah kata "dengan maksud". Bahwa dalam buku belanda ada istilah "**dengan maksud**" dan sebagainya, misalnya dalam pasal 104, 362 KUHP ;

Menurut v hattum, hal itu harus dimaknakan sebagai **tujuan subjektif** dari pada Terdakwa. Terdakwa **harus sungguh-sungguh** mengingini keadaan tersebut ;

Dengan sengaja berarti dalam melakukan perbuatannya sudah ada niat untuk melakukan kejahatan (*mens rea*) yang didukung oleh suatu kesadaran nyata akan akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Niat tersebut semakin sempurna karena dalam perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaannya tidak

Halaman 78 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyebabkan halangan yang berasal baik dari luar maupun dari dalam diri si pelaku. Kesengajaan (dolus) diindikasikan dengan alasan-alasan yang tidak dapat disangkal lagi seperti tidak adanya izin dalam melakukan perbuatannya atau keadaan tertangkap tangan ;

Patut juga dikemukakan bahwa unsur kesengajaan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000 merupakan kesengajaan dalam arti yang luas;

Berdasarkan memori penjelasan (*memorie van toelichting*). Yang dimaksudkan dengan kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan adalah kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu. tetapi orang tersebut sadar. bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu. Perbuatan tersebut “mungkin” akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kata “terbit” sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “keluar untuk diedarkan (tt surat kabar, buku, dsb)” dan kata “menerbitkan” berarti “mengeluarkan (majalah, buku, dsb)”. Dalam konteks bukti setoran pajak, bukti setoran pajak dapat dibuat oleh penjual/ wajib pajak sebagai bukti penyetoran pajak sehingga “menerbitkan bukti setoran pajak” dapat dimaknai bahwa seseorang mengeluarkan suatu bukti atau pengakuan/klaim bahwa ia telah melakukan suatu penyetoran pajak ;

Maka perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “menerbitkan bukti setoran pajak” seperti yang dimaksud pasal 39A huruf a UU KUP adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan timbulnya suatu bukti atau pengakuan/klaim bahwa suatu pihak telah melakukan suatu penyetoran pajak dan atas bukti atau pengakuan/klaim tersebut oleh pihak lain dimanfaatkan untuk membuktikan bahwa pajak yang telah disetor ke negara ;

A pabila dikaji Pasal **39A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I Nomor 16 Tahun 2009, jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**, bahwa **Faktur Pajak** adalah bukti pungutan pajak (PPN) yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang **melakukan penyerahan** Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Untuk itu, Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material ;

Halaman 79 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Faktur Pajak yang benar secara formal** apabila telah diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan yaitu harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :

- 1) Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak;
- 2) Nama, alamat, dan NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- 3) Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- 4) PPN yang dipungut;
- 5) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut ;
- 6) Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- 7) Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

**Faktur Pajak yang benar secara material** apabila keterangan yang dicantumkan dalam Faktur Pajak adalah keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah pabean di dalam Daerah Pabean ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Petunjuk dan adanya Barang Bukti yang bersesuaian satu dengan lainnya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018, Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** selaku Direktur PT Eraguna berkenalan dengan Sdr. Hendrik Abdul Rohman, pada perkenalan itu Sdr. Hendrik Abdul Rohman mengaku bekerja dibidang perpajakan kemudian memberikan nomor telepon (Whatsapp) stafnya yang bernama Sdr. Agus Mulyana alias Bagus dan menawarkan jasa kepada Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** apabila mempunyai permasalahan terkait perpajakan. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Agus Mulyana alias Bagus untuk membicarakan permasalahan pajak di PT. Eraguna, saat itu Sdr. Agus Mulyana alias Bagus menyampaikan memiliki faktur pajak (tanpa proses pembelian dan tanpa ada penyerahan barang/jasa) yang “aman” karena sudah bisa masuk ke system pajak ;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2020, Terdakwa mulai menawarkan kelebihan faktur pajak masukan yang dimiliki oleh Sdr. Agus Mulyana alias Bagus dengan cara :

Halaman 80 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Terdakwa menghubungi Saksi Reustu Yuliana selaku staf PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA) melalui aplikasi whatsapp dan menawarkan faktur pajak ke PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA), karena Saksi Reustu Yuliana pernah membantu Terdakwa untuk membuat laporan keuangan PT. Eraguna ;
- Terdakwa mendatangi kantor PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) di jalan Harapan Baru Raya II Blok D.8 No. 6 RT.03 RW. 02 Kota Baru Bekasi Barat Kota Bekasi dan menawarkan faktur pajak kepada Saksi Dwi Rohmiatun (staf PT. Trustsindo Berkah Abadi) ;
- Terdakwa menawarkan faktur pajak masukan tanpa proses pembelian dan tanpa ada penyerahan barang/jasa kepada Saksi Reustu Yuliana (PT Maja Mandiri Abadi) serta Saksi Dwi Rohmiatun (PT Trustsindo Berkah Abadi), saat pertemuan dengan Saksi Reustu Yuliana dan Saksi Dwi Rohmiatun Terdakwa mengatakan bahwa faktur pajak yang Terdakwa jual “aman” dan dapat digunakan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak ;
- Bahwa untuk pembelian faktur tersebut pihak perusahaan (PT Maja Mandiri Abadi dan PT Trustsindo Berkah Abadi) hanya perlu membayar dengan harga sekitar 25% - 30% dari nilai PPN dengan syarat melengkapi data-data perusahaan diantaranya yaitu mengirimkan NPWP, nama perusahaan, alamat perusahaan, Masa Pajak, jenis barang dan kualitasnya serta rekapitulasi kebutuhan PPN Masukan perusahaan pemesan faktur pajak dengan membuat Purchase Order (PO) selanjutnya data – data tersebut dikirimkan aplikasi Whatsapp kenomor HP Terdakwa yang nantinya akan dijadikan dasar pembuatan atau penerbitan faktur pajak masukan tersebut ;
- Bahwa pada bulan Juli 2020, Terdakwa menerima telepon melalui aplikasi Whatsapp dari Saksi Reustu Yuliana dan Saksi Dwi Rohmiatun yang menginformasikan akan melakukan pemesanan faktur pajak masukan untuk perusahaannya, saat itu perusahaannya tidak dapat menerbitkan faktur pajak keluaran karena nomor seri faktur pajak sudah habis akibat kewajiban PPN selama beberapa periode belum dilaporkan atau belum dibayarkan, sehingga membutuhkan nomor seri faktur pajak untuk pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)-nya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama (tempat perusahaan itu terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) Badan) ;
- Bahwa Terdakwa menyanggupi menyediakan faktur pajak masukan, kemudian menindak lanjuti informasi pemesanan dari Saksi Reustu Yuliana dan Saksi Dwi Rohmiatun tersebut, dengan cara menghubungi Sdr. Agus Mulyana alias Bagus melalui whatsapp untuk dicarikan faktur pajak masukan yang “aman” (tanpa proses pembelian dan tanpa adanya penyerahan barang/jasa) ;

Halaman 81 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam pengicaraan tersebut Terdakwa juga membicarakan mengenai

fee yang akan didapatkannya dan fee untuk Sdr. Agus Mulyana alias Bagus, kemudian disepakati uang pembayaran faktur pajak dari pihak pemesan yang nantinya akan diterima oleh Terdakwa kurang lebih sebesar 25% - 30% dari nilai PPN, akan dibagi sebesar 15% - 20% sebagai fee untuk Sdr. Agus Mulyana alias Bagus dan Sdr. Hendrik, sisanya kurang lebih sebesar 10% merupakan fee untuk Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa menawarkan faktur pajak tanpa proses pembelian dan tanpa ada penyerahan barang/jasa, namun Saksi Feri Andrian (Direktur PT. Maja Mandiri Abadi), Saksi Imam Subakri (Direktur PT. Trustsindo Berkah Abadi) dan Saksi Agus Sudrajat (Komisaris PT. Delta Surya Energy) masing-masing selaku pengguna faktur pajak, tetap menyetujui harga penawaran faktur pajak masukan tersebut, selanjutnya Saksi Feri Andrian dan Saksi Imam Subakri dan Saksi Agus Sudrajat memerintahkan stafnya untuk melakukan pemesanan faktur pajak masukan ke Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Reustu Yuliana dan Saksi Dwi Rohmiatun melakukan pemesanan faktur pajak masukan dan mengirimkan data-data perusahaan sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp ke nomor HP Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima pemesanan faktur pajak masukan dan data perusahaan dari Saksi Reustu Yuliana dan Saksi Dwi Rohmiatun, lalu Terdakwa meneruskan mengirim data tersebut melalui aplikasi Whatsapp kepada Sdr. Agus Mulyana alias Bagus untuk diproses dan diterbitkan faktur pajaknya tanpa proses pembelian dan tanpa ada penyerahan barang/jasa ;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk melengkapi dokumen pendukung faktur pajak yang dipesan oleh Saksi Reustu Yuliana dan Saksi Dwi Rohmiatun diantaranya yaitu surat jalan, invoice dan kuitansi yang Terdakwa cetak sendiri di warnet dengan menggunakan file excel yang diberikan oleh Sdr. Agus Mulyana alias Bagus untuk dikirimkan ke alamat perusahaan pemesan faktur pajak ;
- Bahwa Terdakwa menerima faktur pajak (tanpa proses pembelian dan tanpa ada penyerahan barang/jasa) yang telah selesai dibuat oleh Sdr. Agus Mulyana alias Bagus melalui aplikasi Whatsapp, kemudian Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** meneruskan pengiriman faktur pajak tersebut melalui aplikasi Whatsapp ke nomor Hp Saksi Reustu Yuliana dan Saksi Dwi Rohmiatun, sedangkan untuk dokumen pendukung faktur pajak tersebut, Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** langsung mengirimkan melalui kurir ke :
  - Alamat PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA) di Jalan Letjen R. SuprptoKp. Cijengkol RT.03 RW.08 Cijengkol Setu Bekasi ;

Halaman 82 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nama PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) di jalan Harapan Baru Raya

II Blok D.8 No. 6 RT.03 RW. 02 Kota Baru Bekasi Barat Kota Bekasi ;

Sedangkan untuk PT. Delta Surya Energy, Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** kirimkan melalui whatsapp ke nomor Hp Saksi Reustu Yuliana, selanjutnya Saksi Reustu Yuliana akan meneruskan data pendukung tersebut ke saksi Feri Andrian melalui whatsapp lalu diteruskan ke Saksi Muhamad Efendi untuk disampaikan kepada Saksi Tubagus Rayadi ;

- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** membantu mendistribusikan/mengirimkan 3 (tiga) lembar faktur pajak melalui whatsapp ke nomor Hp Saksi Reustu Yuliana (PT. Maja Mandiri Abadi) tanpa proses pembelian dan tanpa ada penyerahan barang/jasa dari PT. Alam Makmur Bahagia (PT. AMB) selaku perusahaan penerbit faktur pajak dengan nilai PPN keseluruhan (total) sebesar Rp. 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) untuk masa Pajak bulan Maret, April dan Mei 2020 dengan perincian :

No.	Tgl Faktur	Nama Pembeli	No Faktur	PPN
1	09/03/2020	PT. MAJA MANDIRI ABADI	010.004-20.39871235	12,000,000
2	06/04/2020	PT. MAJA MANDIRI ABADI	010.004-20.39871236	50,000,000
3	14/05/2020	PT. MAJA MANDIRI ABADI	010.004-20.39871237	34,000,000
Jumlah total				96.000.000

- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** membantu mendistribusikan/mengirimkan 4 (empat) faktur pajak melalui whatsapp ke nomor Hp Saksi Dwi Rohmiatun (PT. Trustsindo Berkah Abadi) tanpa proses pembelian dan tanpa ada penyerahan barang/jasa dari PT. Alam Makmur Bahagia (PT. AMB) selaku perusahaan penerbit faktur pajak dengan nilai PPN keseluruhan (total) sebesar Rp. 90.697.471,00 (sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) untuk masa Pajak bulan Juli 2020 dengan perincian :

No.	Tgl Faktur	Nama Pembeli	No Faktur	PPN
1	09/03/2020	PT. MAJA MANDIRI ABADI	010.004-20.39871235	12,000,000
2	06/04/2020	PT. MAJA MANDIRI ABADI	010.004-20.39871236	50,000,000
3	14/05/2020	PT. MAJA MANDIRI ABADI	010.004-20.39871237	34,000,000
Jumlah total				96.000.000

- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** membantu mendistribusikan/mengirimkan 4 (empat) faktur pajak melalui whatsapp ke

Halaman 83 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 84/Sk. Saksi Dwi Rohmiatun (PT. Trustsindo Berkah Abadi) tanpa proses pembelian dan tanpa ada penyerahan barang/jasa dari PT. Alam Makmur Bahagia (PT. AMB) selaku perusahaan penerbit faktur pajak dengan nilai PPN keseluruhan (total) sebesar Rp. 90.697.471,00 (sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) untuk masa Pajak bulan Juli 2020 dengan perincian :

No.	Tgl Faktur	Nama Pembeli	No Faktur	PPN
1	20/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871278	16,254,945
2	23/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871279	45,829,125
3	27/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871280	2,100,330
4	28/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871281	26,513,071
Jumlah Total				90.697.473

- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** juga membantu mendistribusikan / mengirimkan 5 (lima) faktur pajak melalui whatsapp ke nomor Hp Saksi Reustu Yuliana (untuk PT. Delta Surya Energy) tanpa proses pembelian dan tanpa ada penyerahan barang/jasa dari PT. Alam Makmur Bahagia (PT. AMB) selaku perusahaan penerbit faktur pajak dengan nilai PPN keseluruhan (total) sebesar Rp. 82.935.000,00 (delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk masa Pajak bulan Pebruari, Maret, April, Mei dan Juni 2020 dengan perincian :

No.	Tgl Faktur	Nama Pembeli	No Faktur	PPN
1	21/02/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871245	25,500,000
2	16/03/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871246	27,350,000
3	14/04/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871247	10,135,000
4	15/05/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871248	7,700,000
5	08/06/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871249	12,250,000
Jumlah total				82.935.000

- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** membantu mendistribusikan/mengirimkan faktur pajak masukan yang diperoleh dari Sdr. Agus Mulyana alias Bagus melalui Saksi Reustu Yuliana dan Saksi Dwi Rohmiatun untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA), PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) dan PT. Delta Surya Energy (PT. DSE) dalam laporan SPT Masa PPN-nya ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama ;
- Bahwa Saksi Feri Andrian, Saksi Imam Subakri dan Saksi Agus Sudrajat masing-masing selaku pengguna faktur pajak, sudah mengetahui kalau faktur

Halaman 84 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diperoleh dari Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin**

**Muhammad Yusup** adalah Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (FP TBTS) atau faktur pajak fiktif, karena dilakukan tanpa proses pembelian dan tanpa adanya penyerahan barang/jasa, hal tersebut telah disepakati bersama antara Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** dengan Saksi Feri Andrian, Saksi Reustu Yuliana, Saksi Imam Subakri dan Saksi Dwi Rohmiatun ;

- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup**, Saksi Feri Andrian, Saksi Reustu Yuliana, Saksi Imam Subakri dan Saksi Dwi Rohmiatun juga menyepakati proses pembayaran faktur pajak yang diperoleh tanpa proses pembelian dan tanpa adanya penyerahan barang/jasa dilakukan dengan cara :
  - Untuk PT. Maja Mandiri Abadi (PT.MMA).
    - ✓ Dengan cara mencicil yaitu Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saksi Reustu Yuliana sebelum faktur pajak ada QR codenya dan setelah ada QR codenya, Saksi Reustu Yuliana mulai melakukan pembayaran secara mencicil sampai terbayarkan faktur pajak seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 29.000.000,00 (duapuluh Sembilan juta rupiah);
    - ✓ Pembayaran dilakukan dengan cara transfer dari rekening BCA Komisaris PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA) yaitu Sdri. Dina Mariana nomor rekening 5775255291 ke rekening BNI atas nama Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** nomor rekening 0792197390 dan juga ke rekening BCA atas nama Ratih Purnamaningsih (mantan istri Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup**) ;
  - Untuk PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA).
    - ✓ Dengan cara mencicil yaitu Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** menerima Down Payment (DP) sebesar 25% dari nilai yang sudah disepakati saat faktur pajak tersebut diterima, kemudian sekitar 7-10 hari setelahnya, Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** menerima lagi pembayaran sebesar 25% dan sisa pembayaran atau pelunasannya dilakukan dalam bulan yang sama ;
    - ✓ Pembayaran dilakukan dengan cara transfer dari rekening BCA Saksi Dwi Rohmiatun nomor rekening 5000451691 ke rekening BNI atas nama Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** nomor rekening 0792197390 ;
  - Untuk PT. Delta Surya Energy (PT. DSE).

Halaman 85 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Terdakwa Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup**

menerima pembayaran sebesar kurang lebih 40% dari Saksi Feri Andrian;

- ✓ Pembayaran dilakukan dengan cara transfer dari rekening BCA nomor rekening 6330795156 milik Saksi Agus Sudrajat ke rekening BCA nomor rekening 3760100632 milik Sdr. Fahreza Solichin (adik kandung Saksi Agus Sudrajat), kemudian oleh Sdr. Fahreza Solichin, uang pembayaran faktur pajak sebesar 70% ditransfer lagi ke rekening BCA nomor rekening 8850657654 milik Saksi Tubagus Rayadi, lalu Saksi Tubagus Rayadi transfer lagi ke rekening BCA nomor 8420610867 milik Saksi Muhamad Efendi, kemudian dari rekening BCA Saksi atas nama Muhamad Efendi di transfer ke rekening BCA 5220983775 atas nama saksi Feri Andrian sebesar 40% dan dari rekening Feri Andrian langsung ditransfer 25 % ke rekening Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** di Bank BNI nomor rekening 0792197390 atau ke rekening BCA atas nama Ratih Purnamaningsih (mantan istri Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup**) ;

- Bahwa uang untuk pembayaran faktur pajak yang ditransfer dari PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA), PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) dan PT. Delta Surya Energy (PT. DSE) ke Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** yaitu kurang lebih sebesar 25% - 40%, oleh Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** ditransfer ke :
  - Sdr. Agus Mulyana alias Bagus dan Sdr. Hendrik Abdul Rohman sebagai fee kurang lebih sebesar 15% - 20% dari nilai PPN melalui rekening BCA atas nama Dede Agustian dengan nomor rekening 05721048307 ;
  - Saksi Reustu Yuliana sebagai fee kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Saksi Reustu Yuliana dengan nomor rekening 1560004253847 ;
- Bahwa faktur pajak masukan yang dikirimkan oleh Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** ke PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA), PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) dan PT. Delta Surya Energy (PT. DSE), selanjutnya di input oleh Saksi Reustu Yuliana, Saksi Dwi Rohmiatun dan Saksi Tubagus Raya didalam pelaporan SPT Masa PPN ke KPP Pratama dengan tujuan dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaannya ;
- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** menerima dan membantu mendistribusikan / mengirimkan faktur pajak masukan dari PT. Alam Makmur Bahagia (PT. AMB) dan PT. Dua Prakarsa Abadi (PT. DPA) berdasarkan faktur pajak masukan yang diterbitkan oleh Sdr. Agus Mulyana

Halaman 86 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, pajak tersebut adalah faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya karena penerbitan faktur pajak tersebut dilakukan tanpa ada proses pembelian dan tanpa ada penyerahan barang/jasa dari PT. Alam Makmur Bahagia (PT. AMB) maupun PT. Dua Prakarsa Abadi (PT. DPA) ke perusahaan pengguna faktur pajak yaitu PT. Maja Mandiri Abadi (PT.MMA), PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) dan PT. Delta Surya Energy (PT. DSE);

- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** mengetahui, PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA), PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) dan PT. Delta Surya Energy (PT. DSE) sama sekali tidak pernah melakukan transaksi pembelian dan tidak pernah membayar harga barang/jasa beserta PPN ke PT. Alam Makmur Bahagia dan PT. Dua Prakarsa Abadi sebagaimana tercantum dalam faktur pajak masukan yang diterbitkan oleh Sdr. Agus Mulyana alias Bagus, karena ke-2 (dua) perusahaan tersebut langsung dicantumkan oleh Sdr. Agus Mulyana alias Bagus dan Sdr. Hendrik Abdul Rohman dalam faktur pajak secara bertahap dalam kurun waktu bulan Pebruari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2020 tanpa adanya transaksi terlebih dahulu ;
- Bahwa PT. Alam Makmur Bahagia (PT. AMB) terdaftar dalam Sistem Administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi sejak tanggal 22 Nopember 2019 sebagai Wajib Pajak Badan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 93.552.120.3-434.000, dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 19 Desember 2019 dan telah memiliki Sertifikat Faktur Pajak Elektronik dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 46100 Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak ;
- Bahwa terhadap PT. Alam Makmur Bahagia (PT. AMB) telah dikirimkan Surat Himbuan dan Konseling (SP2DK-11944/WPJ.33/KP.08/2020 tanggal 30 April 2020 dan Und-196/ WPJ.33/KP.08/2020 tanggal 12 Juli 2020), namun tidak ada respon dari WP Badan, sehingga diterbitkanlah Surat Ketetapan Pajak berupa 3 (tiga) Surat Tagihan Pajak yaitu STP Nomor : 00027/107/20/434/20 ; Nomor : 00028/107/20/434/20 dan Nomor : 00278/107/19/434/20 ;
- Bahwa dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), baik Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup**, Sdr. Agus Mulyana alias Bagus dan Sdr. Hendrik Abdul Rohman tidak ada yang terdaftar selaku pengurus di PT. Alam Makmur Bahagia (PT. AMB) maupun PT. Dua Prakarsa Abadi ;
- Bahwa kewajiban perpajakan Wajib Pajak Badan sebagai penerbit faktur pajak masukan dan Wajib Pajak Badan sebagai pengguna faktur pajak masukan yaitu Pajak Penghasilan (PPH) Badan Pasal 25, Pasal 29, Pajak Penghasilan

Halaman 87 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi tentang Penuntutan dan Pengujian Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga masing-masing perusahaan memiliki kewajiban perpajakan yaitu menghitung, memperhitungkan, menyeter dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Self Asessment) ;

- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** tetap menawarkan dan menyediakan Faktur Pajak Masukan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya kepada beberapa perusahaan seperti PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA), PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) dan PT. Delta Surya Energy (PT. DSE), padahal Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** mengetahui bahwa Faktur Pajak Masukan tersebut adalah faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya atau faktur pajak fiktif dan perusahaan-perusahaan tersebut tidak pernah melakukan transaksi pembelian dengan perusahaan yang ada dalam faktur pajak masukan itu ;
- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** dengan sengaja atau secara sadar telah membantu mendistribusikan / mengirimkan faktur pajak fiktif atau faktur pajak yang dibuat atau diterbitkan oleh Sdr. Agus Mulyana alias Bagus dan Sdr. Hendrik Abdul Rohman tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya untuk digunakan dalam pelaporan atau penyampaian SPT Masa PPN oleh PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA), PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) dan PT. Delta Surya Energy (PT. DSE) ke KPP Pratama untuk diperhitungkan dalam masa pajaknya ;
- Bahwa berdasarkan data dalam Aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), PT. Alam Makmur Bahagia (PT. AMB) pada bulan Pebruari 2020 sampai dengan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2020, menerbitkan Faktur Pajak yang telah dikreditkan oleh PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA), PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) dan PT. Delta Surya Energy (PT. DSE) dengan nilai PPN sebesar Rp. 269.632.471,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tgl Faktur	Nama Pembeli	No Faktur	PPN
1	21/02/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871245	25,500,000
			<b>Jumlah Februari</b>	<b>25,500,000</b>
2	09/03/2020	PT. MAJA MANDIRI ABADI	010.004-20.39871235	12,000,000
3	16/03/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871246	27,350,000
			<b>Jumlah Maret</b>	<b>39,350,000</b>
4	06/04/2020	PT. MAJA MANDIRI ABADI	010.004-20.39871236	50,000,000
5	14/04/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871247	10,135,000

Halaman 88 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Jumlah April	60,135,000
6	14/05/2020	PT. MAJA MANDIRI ABADI	010.004-20.39871237	34,000,000
7	15/05/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871248	7,700,000
			Jumlah Mei	41,700,000
8	08/06/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871249	12,250,000
			Jumlah Juni	12,250,000
9	20/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871278	16,254,945
10	23/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871279	45,829,125
11	27/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871280	2,100,330
12	28/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871281	26,513,071
			Jumlah Juli	90,697,471
			Jumlah Total	269,632,471

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** yang telah membantu mendistribusikan / mengirimkan faktur pajak tanpa proses pembelian dan tanpa penyerahan barang (tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya) yang diterbitkan oleh Sdr. Agus Mulyana alias Bagus dan Sdr. Hendrik Absul Rohman ke PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA), PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) dan PT. Delta Surya Energy (PT. DSE) sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sector perpajakan sejumlah atau sebesar nilai PPN pada faktur pajak yang telah diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau faktur pajak fiktif yang telah dikreditkan dalam SPT Masa PPN atas nama PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA), PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) dan PT. Delta Surya Energy (PT. DSE) ;
- Bahwa kerugian pada pendapatan negara akibat perbuatan Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** yang telah membantu mendistribusikan / mengirimkan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dibuat atau diterbitkan oleh PT. Alam Makmur Bahagia (PT. AMB) dari bulan Pebruari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain sekitar tahun 2020 sebesar Rp. 269.632.471,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) ;
- Bahwa kerugian pada pendapatan negara tersebut telah dibayarkan oleh para pengguna faktur pajak sebesar Rp. 269.632.471,00 (dua ratus enam puluh

Halaman 89 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sejumlah putusan yang sudah diputus pada tahun 2020 (dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tgl Faktur	Nama Pembeli	No Faktur	PPN
1	21/02/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871245	25,500,000
			<b>Jumlah Februari</b>	<b>25,500,000</b>
2	09/03/2020	PT. MAJA MANDIRI ABADI	010.004-20.39871235	12,000,000
3	16/03/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871246	27,350,000
			<b>Jumlah Maret</b>	<b>39,350,000</b>
4	06/04/2020	PT. MAJA MANDIRI ABADI	010.004-20.39871236	50,000,000
5	14/04/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871247	10,135,000
			<b>Jumlah April</b>	<b>60,135,000</b>
6	14/05/2020	PT. MAJA MANDIRI ABADI	010.004-20.39871237	34,000,000
7	15/05/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871248	7,700,000
			<b>Jumlah Mei</b>	<b>41,700,000</b>
8	08/06/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871249	12,250,000
			<b>Jumlah Juni</b>	<b>12,250,000</b>
9	20/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871278	16,254,945
10	23/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871279	45,829,125
11	27/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871280	2,100,330
12	28/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871281	26,513,071
			<b>Jumlah Juli</b>	<b>90,697,471</b>
			<b>Jumlah Total</b>	<b>269,632,471</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara” telah terpenuhi berdasarkan hukum ;

Ad. 3. Unsur “Sebagai Wakil kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang Bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti. Selanjutnya pengertian tentang “turut serta melakukan” dapat diketahui dari doktrin maupun yurisprudensi ;

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan dan perubahannya **tidak dijelaskan mengenai makna turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau membantu melakukan** sehingga sesuai dengan Pasal 103 KUHP maka ketentuan dalam buku 1 KUHP di berlakukan sepanjang tidak ditentukan lain oleh Undang-undang ketentuan umum perpajakan. Selanjutnya dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan turut serta adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu penyertaan (*deelneming*) adalah **turut melakukan atau medepelgen**. Sedangkan masalah membantu melakukan diatur dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang dibagi kepada bantuan untuk mempermudah pelaku untuk melakukan tindak pidana (sebelum) dan mempermudah pelaku menikmati hasil tindak pidana (sesudah). Bahwa oleh karena dalam praktek peradilan bentuk *deelneming* ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai suatu *mededaderschap*. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang *dader* atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta di dalam tindak pidana itu sebagai *mededader* dari peserta atau peserta-peserta lain atau sebaliknya;

Bahwa menurut ***Yurisprudensi*** Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut : *“Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ‘turut melakukan’, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari sipembuat (Terdakwa)”* Menurut *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI di atas dapat disimpulkan tentang syarat *medeplegen*, sebagai berikut :

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan ***“begin van uitvoering”*** atau ***“suatu permulaan pelaksanaan”*** ;
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka;

Bahwa pengertian *deelneming* ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggungjawaban dari peserta pelaku tindak pidana dari suatu *delict*. Masalah penyertaan (*deelneming*) dibahas oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya “Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Kedua” menyebutkan pasal 55

Halaman 91 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (1) maka Mahkamah sebagai ajaran "*deelneming*" yang terdapat pada suatu *strafbaarfeit* atau *delict*, apabila dalam suatu *delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta itu terhadap *delict* ;

Bahwa Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu tindak pidana atau *delict*. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerjasama antara pelaku itu sedemikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan ;

Bahwa **Menurut Prof. DR. Loebby Luqman**, S.H. dalam bukunya "Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana" halaman 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, menganut bahwa *tidak perlu semua peserta didalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan* ;

Dalam suatu tindak pidana, yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan suatu tindak pidana adalah orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, dan orang yang turut melakukan tindak pidana. Bersama-sama melakukan suatu tindak pidana sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*pledger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Kedua orang ini semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong melakukan perbuatan, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger*, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, surat, petunjuk, Keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti terungkap adalah sebagai berikut : bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** selaku Direktur PT. Eraguna, bersama-sama dengan Sdr. Agus Mulyana alias Bagus dan Sdr. Hendrik Abdul Rohman (keduanya telah dinyatakan DPO dan penyidikannya dilakukan dalam berkas terpisah), pada bulan Pebruari 2020 sampai dengan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor PT. Alam Makmur Bahagia (PT. AMB) Kp. Cimande Hilir RT 001 RW 001 Kelurahan Lemah

Halaman 92 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bogor (tempat pembuatan atau penerbitan faktur pajak) telah **dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dimana awalnya** pada tahun 2018, Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** selaku Direktur PT Eraguna berkenalan dengan Sdr. Hendrik Abdul Rohman, pada perkenalan itu Sdr. Hendrik Abdul Rohman mengaku bekerja dibidang perpajakan kemudian memberikan nomor telepon (Whatsapp) stafnya yang bernama Sdr. Agus Mulyana alias Bagus dan menawarkan jasa kepada Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** apabila mempunyai permasalahan terkait perpajakan. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Agus Mulyana alias Bagus untuk membicarakan permasalahan pajak di PT. Eraguna, saat itu Sdr. Agus Mulyana alias Bagus menyampaikan memiliki faktur pajak (tanpa proses pembelian dan tanpa ada penyerahan barang/jasa) yang “aman” karena sudah bisa masuk ke system pajak. Bahwa setelah pertemuan tersebut Terdakwa mulai menawarkan kelebihan faktur pajak masukan yang dimiliki oleh Sdr. Agus Mulyana alias Bagus dengan cara :

- Terdakwa menghubungi Saksi Reustu Yuliana selaku staf PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA) melalui aplikasi whatsapp dan menawarkan faktur pajak ke PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA), karena Saksi Reustu Yuliana pernah membantu Terdakwa untuk membuat laporan keuangan PT. Eraguna ;
- Terdakwa mendatangi kantor PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) di jalan Harapan Baru Raya II Blok D.8 No. 6 RT.03 RW. 02 Kota Baru Bekasi Barat Kota Bekasi dan menawarkan faktur pajak kepada Saksi Dwi Rohmiatun (staf PT. Trustsindo Berkah Abadi) ;
- Terdakwa menawarkan faktur pajak masukan tanpa proses pembelian dan tanpa ada penyerahan barang/jasa kepada Saksi Reustu Yuliana (PT Maja Mandiri Abadi) serta Saksi Dwi Rohmiatun (PT Trustsindo Berkah Abadi), saat pertemuan dengan Saksi Reustu Yuliana dan Saksi Dwi Rohmiatun Terdakwa mengatakan bahwa faktur pajak yang Terdakwa jual “aman” dan dapat digunakan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak;
- Bahwa untuk pembelian faktur tersebut pihak perusahaan (PT Maja Mandiri Abadi dan PT Trustsindo Berkah Abadi) hanya perlu membayar dengan harga sekitar 25% - 30% dari nilai PPN dengan syarat melengkapi data-data perusahaan diantaranya yaitu mengirimkan NPWP, nama perusahaan, alamat perusahaan, Masa Pajak, jenis barang dan kualitasnya serta rekapitulasi kebutuhan PPN Masukan perusahaan pemesan faktur pajak dengan membuat Purchase Order (PO) selanjutnya data – data tersebut dikirimkan aplikasi Whatsapp

Halaman 93 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke nomor Hp Terdakwa yang nantinya akan dijadikan dasar pembuatan atau penerbitan faktur pajak masukan tersebut ;

- Bahwa pada bulan Juli 2020, Terdakwa menerima telepon melalui aplikasi Whatsapp dari Saksi Reustu Yuliana dan Saksi Dwi Rohmiatun yang menginformasikan akan melakukan pemesanan faktur pajak masukan untuk perusahaannya, saat itu perusahaannya tidak dapat menerbitkan faktur pajak keluaran karena nomor seri faktur pajak sudah habis akibat kewajiban PPN selama beberapa periode belum dilaporkan atau belum dibayarkan, sehingga membutuhkan nomor seri faktur pajak untuk pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)-nya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama (tempat perusahaan itu terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) Badan) ;
- Bahwa Terdakwa menyanggupi menyediakan faktur pajak masukan, kemudian menindak lanjuti informasi pemesanan dari Saksi Reustu Yuliana dan Saksi Dwi Rohmiatun tersebut, dengan cara menghubungi Sdr. Agus Mulyana alias Bagus melalui whatsapp untuk dicarikan faktur pajak masukan yang "aman" (tanpa proses pembelian dan tanpa adanya penyerahan barang/jasa) ;
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut Terdakwa juga membicarakan mengenai fee yang akan didapatkannya dan fee untuk Sdr. Agus Mulyana alias Bagus, kemudian disepakati uang pembayaran faktur pajak dari pihak pemesan yang nantinya akan diterima oleh Terdakwa kurang lebih sebesar 25% - 30% dari nilai PPN, akan dibagi sebesar 15% - 20% sebagai fee untuk Sdr. Agus Mulyana alias Bagus dan Sdr. Hendrik, sisanya kurang lebih sebesar 10% merupakan fee untuk Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menawarkan faktur pajak tanpa proses pembelian dan tanpa ada penyerahan barang/jasa, namun Saksi Feri Andrian (Direktur PT. Maja Mandiri Abadi), Saksi Imam Subakri (Direktur PT. Trustsindo Berkah Abadi) dan Saksi Agus Sudrajat (Komisaris PT. Delta Surya Energy) masing-masing selaku pengguna faktur pajak, tetap menyetujui harga penawaran faktur pajak masukan tersebut, selanjutnya Saksi Feri Andrian dan Saksi Imam Subakri dan Saksi Agus Sudrajat memerintahkan stafnya untuk melakukan pemesanan faktur pajak masukan ke Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Reustu Yuliana dan Saksi Dwi Rohmiatun melakukan pemesanan faktur pajak masukan dan mengirimkan data-data perusahaan sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp ke nomor Hp Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima pemesanan faktur pajak masukan dan data perusahaan dari Saksi Reustu Yuliana dan Saksi Dwi Rohmiatun, lalu Terdakwa meneruskan mengirim data tersebut melalui aplikasi

Halaman 94 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Whatsapp kepada Sdr. Agus Mulyana alias Bagus untuk diproses dan diterbitkan faktur pajaknya tanpa proses pembelian dan tanpa ada penyerahan barang/jasa ;

- Bahwa Terdakwa bertugas untuk melengkapi dokumen pendukung faktur pajak yang dipesan oleh Saksi Reustu Yuliana dan Saksi Dwi Rohmiatun diantaranya yaitu surat jalan, invoice dan kuitansi yang Terdakwa cetak sendiri di warnet dengan menggunakan file excel yang diberikan oleh Sdr. Agus Mulyana alias Bagus untuk dikirimkan ke alamat perusahaan pemesan faktur pajak ;
- Bahwa Terdakwa menerima faktur pajak (tanpa proses pembelian dan tanpa ada penyerahan barang/jasa) yang telah selesai dibuat oleh Sdr. Agus Mulyana alias Bagus melalui aplikasi Whatsapp, kemudian Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** meneruskan pengiriman faktur pajak tersebut melalui aplikasi Whatsapp ke nomor Hp Saksi Reustu Yuliana dan Saksi Dwi Rohmiatun, sedangkan untuk dokumen pendukung fakturpajak tersebut, Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** langsung mengirimkan melalui kurir ke :
  - Alamat PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA) di Jalan Letjen R. SuprptoKp. Cijengkol RT.03 RW.08 Cijengkol Setu Bekasi ;
  - Alamat PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) di jalan Harapan Baru Raya II Blok D.8 No. 6 RT.03 RW. 02 Kota Baru Bekasi Barat Kota Bekasi ;

Sedangkan untuk PT. Delta Surya Energy, Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** kirimkan melalui whatsapp ke nomor Hp Saksi Reustu Yuliana, selanjutnya Saksi Reustu Yuliana akan meneruskan data pendukung tersebut ke Saksi Feri Andrian melalui whatsapp lalu diteruskan ke Saksi Muhamad Efendi untuk disampaikan kepada Saksi Tubagus Rayadi ;

- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** membantu mendistribusikan/mengirimkan 3 (tiga) lembar faktur pajak melalui whatsapp ke nomor Hp Saksi Reustu Yuliana (PT. Maja Mandiri Abadi) tanpa proses pembelian dan tanpa ada penyerahan barang/jasa dari PT. Alam Makmur Bahagia (PT. AMB) selaku perusahaan penerbit faktur pajak dengan nilai PPN keseluruhan (total) sebesar Rp. 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) untuk masa Pajak bulan Maret, April dan Mei 2020 dengan perincian :

No.	Tgl Faktur	Nama Pembeli	No Faktur	PPN
1	09/03/2020	PT. MAJA MANDIRI ABADI	010.004-20.39871235	12,000,000
2	06/04/2020	PT. MAJA MANDIRI ABADI	010.004-20.39871236	50,000,000
3	14/05/2020	PT. MAJA MANDIRI ABADI	010.004-20.39871237	34,000,000

Halaman 95 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		00
	Jumlah total	96.000.000

- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** membantu mendistribusikan/mengirimkan 4 (empat) faktur pajak melalui whatsapp ke nomor Hp Saksi Dwi Rohmiatun (PT. Trustsindo Berkah Abadi) tanpa proses pembelian dan tanpa ada penyerahan barang/jasa dari PT. Alam Makmur Bahagia (PT. AMB) selaku perusahaan penerbitfaktur pajak dengan nilai PPN keseluruhan (total) sebesar Rp. 90.697.471,00 (sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) untuk masa Pajak bulan Juli 2020 dengan perincian :

No.	Tgl Faktur	Nama Pembeli	No Faktur	PPN
1	09/03/2020	PT. MAJA MANDIRI ABADI	010.004-20.39871235	12,000,00
2	06/04/2020	PT. MAJA MANDIRI ABADI	010.004-20.39871236	50,000,00
3	14/05/2020	PT. MAJA MANDIRI ABADI	010.004-20.39871237	34,000,00
			Jumlah total	96.000.000

- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** membantu mendistribusikan/mengirimkan 4 (empat) faktur pajak melalui whatsapp ke nomor Hp Saksi Dwi Rohmiatun (PT. Trustsindo Berkah Abadi) tanpa proses pembelian dan tanpa ada penyerahan barang/jasadari PT. Alam Makmur Bahagia (PT. AMB) selaku perusahaan penerbit faktur pajak dengan nilai PPN keseluruhan (total) sebesar Rp. 90.697.471,00 (sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) untuk masa Pajak bulan Juli 2020 dengan perincian :

No.	Tgl Faktur	Nama Pembeli	No Faktur	PPN
1	20/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871278	16,254,945
2	23/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871279	45,829,125
3	27/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871280	2,100,330
4	28/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871281	26,513,071
			Jumlah Total	90.697.474

- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** juga membantu mendistribusikan / mengirimkan 5 (lima) faktur pajak melalui whatsapp ke nomor Hp Saksi Reustu Yuliana (untuk PT. Delta Surya Energy) tanpa proses pembelian dan tanpa ada penyerahan barang/jasa dari PT. Alam Makmur Bahagia (PT. AMB) selaku perusahaan penerbit faktur pajak dengan nilai PPN keseluruhan (total) sebesar Rp. 82.935.000,00 (delapan puluh dua juta

Halaman 96 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima ribu rupiah) untuk masa Pajak bulan Pebruari,

Maret, April, Mei dan Juni 2020 dengan perincian :

No.	Tgl Faktur	Nama Pembeli	No Faktur	PPN
1	21/02/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871245	25,500,000
2	16/03/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871246	27,350,000
3	14/04/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871247	10,135,000
4	15/05/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871248	7,700,000
5	08/06/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871249	12,250,000
Jumlah total				82.935.000

- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** membantu mendistribusikan/mengirimkan faktur pajak masukan yang diperoleh dari Sdr. Agus Mulyana alias Bagus melalui Saksi Reustu Yuliana dan Saksi Dwi Rohmiatun untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA), PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) dan PT. Delta Surya Energy (PT. DSE) dalam laporan SPT Masa PPN-nya ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama ;
- Bahwa Saksi Feri Andrian, Saksi Imam Subakri dan Saksi Agus Sudrajat masing-masing selaku pengguna faktur pajak, sudah mengetahui kalau faktur pajak yang dipesan dan diperoleh dari Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** adalah Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (FP TBTS) atau faktur pajak fiktif, karena dilakukan tanpa proses pembelian dan tanpa adanya penyerahan barang/jasa, hal tersebut telah disepakati bersama antara Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** dengan Saksi Feri Andrian, Saksi Reustu Yuliana, Saksi Imam Subakri dan Saksi Dwi Rohmiatun ;
- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup**, Saksi Feri Andrian, Saksi Reustu Yuliana, Saksi Imam Subakri dan Saksi Dwi Rohmiatun juga menyepakati proses pembayaran faktur pajak yang diperoleh tanpa proses pembelian dan tanpa adanya penyerahan barang/jasa dilakukan dengan cara :
  - Untuk PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA).
    - ✓ Dengan cara mencicil yaitu Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saksi Reustu Yuliana sebelum faktur pajak ada QR codenya dan setelah ada QR codenya, Saksi Reustu Yuliana mulai melakukan pembayaran secara mencicil sampai terbayarkan faktur pajak seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 97 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran dilakukan dengan cara transfer dari rekening BCA Komisaris PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA) yaitu Sdri. Dina Mariana nomor rekening 5775255291 ke rekening BNI atas nama Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** nomor rekening 0792197390 dan juga ke rekening BCA atas nama Ratih Purnamaningsih (mantan istri Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup**) ;

- Untuk PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA).
  - ✓ Dengan cara mencicil yaitu Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** menerima Down Payment (DP) sebesar 25% dari nilai yang sudah disepakati saat faktur pajak tersebut diterima, kemudian sekitar 7-10 hari setelahnya, Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** menerima lagi pembayaran sebesar 25% dan sisa pembayaran atau pelunasannya dilakukan dalam bulan yang sama ;
  - ✓ Pembayaran dilakukan dengan cara transfer dari rekening BCA Saksi Dwi Rohmiatun nomor rekening 5000451691 ke rekening BNI atas nama Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** nomor rekening 0792197390 ;
- Untuk PT. Delta Surya Energy (PT. DSE).
  - ✓ Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** menerima pembayaran sebesar kurang lebih 40% dari Saksi Feri Andrian;
  - ✓ Pembayaran dilakukan dengan cara transfer dari rekening BCA nomor rekening 6330795156 milik Saksi Agus Sudrajat ke rekening BCA nomor rekening 3760100632 milik Sdr. Fahreza Solichin (adik kandung Saksi Agus Sudrajat), kemudian oleh Sdr. Fahreza Solichin, uang pembayaran faktur pajak sebesar 70% ditransfer lagi ke rekening BCA nomor rekening 8850657654 milik Saksi Tubagus Rayadi, lalu Saksi Tubagus Rayadi transfer lagi ke rekening BCA nomor 8420610867 milik Saksi Muhamad Efendi, kemudian dari rekening BCA Saksi atas nama Muhamad Efendi di transfer ke rekening BCA 5220983775 atas nama Saksi Feri Andrian sebesar 40% dan dari rekening Feri Andrian langsung ditransfer 25 % ke rekening Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** di Bank BNI nomor rekening 0792197390 atau ke rekening BCA atas nama Ratih Purnamaningsih (mantan istri Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup**) ;
- Bahwa uang untuk pembayaran faktur pajak yang ditransfer dari PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA), PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) dan PT. Delta Surya Energy (PT. DSE) ke Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad**

Halaman 98 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.putusan.mahkamahagung.go.id sebesar 25% - 40%, oleh Terdakwa **Asep Saeful**

**Husna Bin Muhammad Yusup** ditransfer ke :

- Sdr. Agus Mulyana alias Bagus dan Sdr. Hendrik Abdul Rohman sebagai fee kurang lebih sebesar 15% - 20% dari nilai PPN melalui rekening BCA atas nama Dede Agustian dengan nomor rekening 05721048307 ;
- Saksi Reustu Yuliana sebagai fee kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Saksi Reustu Yuliana dengan nomor rekening 1560004253847 ;
- Bahwa faktur pajak masukan yang dikirimkan oleh Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** ke PT. Maja Mandiri Abadi (PT.MMA), PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) dan PT. Delta Surya Energy (PT. DSE), selanjutnya di input oleh Saksi Reustu Yuliana, Saksi Dwi Rohmiatun dan Saksi Tubagus Rayadi dalam pelaporan SPT Masa PPN ke KPP Pratama dengan tujuan dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaannya ;
- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** menerima dan membantu mendistribusikan / mengirimkan faktur pajak masukan dari PT. Alam Makmur Bahagia (PT. AMB) dan PT. Dua Prakarsa Abadi (PT. DPA) berdasarkan faktur pajak masukan yang diterbitkan oleh Sdr. Agus Mulyana alias Bagus, namun faktur pajak tersebut adalah faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya karena penerbitan faktur pajak tersebut dilakukan tanpa ada proses pembelian dan tanpa ada penyerahan barang/jasadari PT. Alam Makmur Bahagia (PT. AMB) maupun PT. Dua Prakarsa Abadi (PT. DPA) ke perusahaan pengguna faktur pajak yaitu PT. Maja Mandiri Abadi (PT.MMA), PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) dan PT. Delta Surya Energy (PT. DSE);
- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** mengetahui, PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA), PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) dan PT. Delta Surya Energy (PT. DSE) sama sekali tidak pernah melakukan transaksi pembelian dan tidak pernah membayar harga barang/jasa beserta PPN ke PT. Alam Makmur Bahagia dan PT. Dua Prakarsa Abadi sebagaimana tercantum dalam faktur pajak masukan yang diterbitkan oleh Sdr. Agus Mulyana alias Bagus, karena ke-2 (dua) perusahaan tersebut langsung dicantumkan oleh Sdr. Agus Mulyana alias Bagus dan Sdr. Hendrik Abdul Rohman dalam faktur pajak secara bertahap dalam kurun waktu bulan Pebruari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2020 tanpa adanya transaksi terlebih dahulu ;
- Bahwa PT. Alam Makmur Bahagia (PT. AMB) terdaftar dalam Sistem Administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi sejak tanggal 22 Nopember 2019 sebagai Wajib Pajak Badan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak

Halaman 99 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi, dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 19 Desember 2019 dan telah memiliki Sertifikat Faktur Pajak Elektronik dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 46100 Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak ;

- Bahwa terhadap PT. Alam Makmur Bahagia (PT. AMB) telah dikirimkan Surat Himbauan dan Konseling (SP2DK-11944/WPJ.33/KP.08/2020 tanggal 30 April 2020 dan Und-196/ WPJ.33/KP.08/2020 tanggal 12 Juli 2020), namun tidak ada respon dari WP Badan, sehingga diterbitkanlah Surat Ketetapan Pajak berupa 3 (tiga) Surat Tagihan Pajak yaitu STP Nomor : 00027/107/20/434/20 ; Nomor : 00028/107/20/434/20 dan Nomor : 00278/107/19/434/20 ;
- Bahwa dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), baik Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup**, Sdr. Agus Mulyana alias Bagus dan Sdr. Hendrik Abdul Rohman tidak ada yang terdaftar selaku pengurus di PT. Alam Makmur Bahagia (PT. AMB) maupun PT. Dua Prakarsa Abadi ;
- Bahwa kewajiban perpajakan Wajib Pajak Badan sebagai penerbit faktur pajak masukan dan Wajib Pajak Badan sebagai pengguna faktur pajak masukan yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25, Pasal 29, Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga masing-masing perusahaan memiliki kewajiban perpajakan yaitu menghitung, memperhitungkan, menyeter dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Self Asessment) ;
- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** tetap menawarkan dan menyediakan Faktur Pajak Masukan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya kepada beberapa perusahaan seperti PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA), PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) dan PT. Delta Surya Energy (PT. DSE), padahal Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** mengetahui bahwa Faktur Pajak Masukan tersebut adalah faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya atau faktur pajak fiktif dan perusahaan-perusahaan tersebut tidak pernah melakukan transaksi pembelian dengan perusahaan yang ada dalam faktur pajak masukan itu ;
- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** dengan sengaja atau secara sadar telah membantu mendistribusikan / mengirimkan faktur pajak fiktif atau faktur pajak yang dibuat atau diterbitkan oleh Sdr. Agus Mulyana alias Bagus dan Sdr. Hendrik Abdul Rohman tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya untuk digunakan dalam pelaporan atau penyampaian SPT Masa

Halaman 100 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PPN No. 11/PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA), PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) dan PT. Delta Surya Energy (PT. DSE) ke KPP Pratama untuk diperhitungkan dalam masa pajaknya ;

- Bahwa berdasarkan data dalam Aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), PT. Alam Makmur Bahagia (PT. AMB) pada bulan Pebruari 2020 sampai dengan Juli 2020 atau setidaknya sekitar tahun 2020, menerbitkan Faktur Pajak yang telah dikreditkan oleh PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA), PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) dan PT. Delta Surya Energy (PT. DSE) dengannilai PPN sebesar Rp. 269.632.471,00 (dua ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tgl Faktur	Nama Pembeli	No Faktur	PPN
1	21/02/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871245	25,500,000
			<b>Jumlah Februari</b>	<b>25,500,000</b>
2	09/03/2020	PT. MAJA MANDIRI ABADI	010.004-20.39871235	12,000,00
3	16/03/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871246	27,350,000
			<b>Jumlah Maret</b>	<b>39,350,000</b>
4	06/04/2020	PT. MAJA MANDIRI ABADI	010.004-20.39871236	50,000,00
5	14/04/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871247	10,135,000
			<b>Jumlah April</b>	<b>60,135,000</b>
6	14/05/2020	PT. MAJA MANDIRI ABADI	010.004-20.39871237	34,000,00
7	15/05/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871248	7,700,00
			<b>Jumlah Mei</b>	<b>41,700,00</b>
8	08/06/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871249	12,250,00
			<b>Jumlah Juni</b>	<b>12,250,00</b>
9	20/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871278	16,254,945
10	23/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871279	45,829,125
11	27/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871280	2,100,330
12	28/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871281	26,513,071
			<b>Jumlah Juli</b>	<b>90,697,471</b>
			<b>Jumlah Total</b>	<b>269,632,471</b>

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** yang telah membantu mendistribusikan / mengirimkan faktur pajak tanpa proses pembelian dan tanpa penyerahan barang (tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya) yang diterbitkan oleh Sdr. Agus Mulyana alias Bagus dan Sdr. Hendrik Abdul Rohman ke PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA), PT.

Halaman 101 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Transindo Berkah Abadi (PT. TBA) dan PT. Delta Surya Energy (PT. DSE)

sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sector perpajakan sejumlah atau sebesar nilai PPN pada faktur pajak yang telah diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau faktur pajak fiktif yang telah dikreditkan dalam SPT Masa PPN atas nama PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA), PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) dan PT. Delta Surya Energy (PT. DSE) ;

- Bahwa kerugian pada pendapatan negara akibat perbuatan Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** yang telah membantu mendistribusikan / mengirimkan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dibuat atau diterbitkan oleh PT. Alam Makmur Bahagia (PT. AMB) dari bulan Pebruari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain sekitar tahun 2020 sebesar Rp. 269.632.471,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) ;
- Bahwa kerugian pada pendapatan negara tersebut telah dibayarkan oleh para pengguna faktur pajak sebesar Rp. 269.632.471,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tgl Faktur	Nama Pembeli	No Faktur	PPN
1	21/02/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871245	25,500,000
			<b>Jumlah Februari</b>	<b>25,500,000</b>
2	09/03/2020	PT. MAJA MANDIRI ABADI	010.004-20.39871235	12,000,000
3	16/03/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871246	27,350,000
			<b>Jumlah Maret</b>	<b>39,350,000</b>
4	06/04/2020	PT. MAJA MANDIRI ABADI	010.004-20.39871236	50,000,000
5	14/04/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871247	10,135,000
			<b>Jumlah April</b>	<b>60,135,000</b>
6	14/05/2020	PT. MAJA MANDIRI ABADI	010.004-20.39871237	34,000,000
7	15/05/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871248	7,700,000
			<b>Jumlah Mei</b>	<b>41,700,000</b>
8	08/06/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871249	12,250,000
			<b>Jumlah Juni</b>	<b>12,250,000</b>
9	20/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871278	16,254,945
10	23/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871279	45,829,125

Halaman 102 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11		PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871280	2,100,330
12	28/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871281	26,513,071
Jumlah Juli				90,697,471
Jumlah Total				269,632,471

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur "Sebagai Wakil kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan" telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur "***dalam hal beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voorgezette handeling)***" ;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dan Yurisprudensi ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana tersebut dikenal dengan istilah "perbuatan berlanjut atau Voorgezette Handeling". Perbuatan berlanjut sebagai dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, adalah beberapa perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi mempunyai pertalian satu sama lain. Baik ilmu pengetahuan maupun praktek telah mengajarkan bahwa dalam menentukan adanya "perbuatan berlanjut" adalah sebagai berikut :

1. Harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang. Yang menentukan dalam hal ini adalah, apakah sebenarnya yang menjadi dasar dari perbuatan tersebut ;
2. Perbuatan haruslah sama atau sama macamnya ; Waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus-menerus berjalan bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan "beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang sedemikian rupa". Hubungan tersebut dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Dalam Hoge Raad mengartikan "voortgezette Handeling" atau "tindakan yang dilanjutkan" itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama ;

Halaman 103 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan 'jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terungkap dipersidangan bahwa : Perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** berupa turut serta dalam menerbitkan bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dilakukan secara terus menerus dan berlanjut sejak Masa Pajak tahun pajak bulan Pebruari 2020 sampai dengan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** mulai menawarkan kelebihan faktur pajak masukan yang dimiliki oleh Sdr. Agus Mulyana alias Bagus dengan cara :
  - Menghubungi Saksi Reustu Yuliana selaku staf PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA) melalui aplikasi whatsapp dan menawarkan faktur pajak ke PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA), karena Saksi Reustu Yuliana pernah membantu Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** untuk membuat laporan keuangan PT. Eraguna ;
  - Mendatangi kantor PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) di jalan Harapan Baru Raya II Blok D.8 No. 6 RT.03 RW. 02 Kota Baru Bekasi Barat Kota Bekasi dan menawarkan faktur pajak kepada Saksi Dwi Rohmiatun (staf PT. Trustsindo Berkah Abadi) ;
- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** menawarkan faktur pajak masukan tanpa proses pembelian dan tanpa ada penyerahan barang/jasa yang dapat digunakan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak dengan harga sekitar 25% - 30% dari nilai PPN dan mensyaratkan untuk menyiapkan atau melengkapi data-data perusahaan diantaranya yaitu mengirimkan NPWP, nama perusahaan, alamat perusahaan, Masa Pajak, jenis barang dan kualitasnya serta ekapitulasi kebutuhan PPN Masukan perusahaan pemesan faktur pajak dengan membuat Purchase Order (PO) melalui aplikasi Whatsapp ke nomor Hp Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** yang nantinya akan dijadikan dasar pembuatan atau penerbitan faktur pajak masukan tersebut ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2020, Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** menerima telepon melalui aplikasi Whatsapp dari Saksi Reustu Yuliana dan Saksi Dwi Rohmiatun yang menginformasikan akan melakukan pemesanan faktur pajak masukan untuk perusahaannya, saat itu perusahaannya tidak dapat menerbitkan faktur pajak keluaran karena nomor seri faktur pajak sudah habis akibat kewajiban PPN selama beberapa periode belum dilaporkan atau belum dibayarkan, sehingga membutuhkan nomor seri faktur pajak untuk pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)-nya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama (tempat perusahaan itu terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) Badan) ;

- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** menyanggupi menyediakan faktur pajak masukan, kemudian menindak lanjut informasi pemesanan dari Saksi Reustu Yuliana dan Saksi Dwi Rohmiatun tersebut, dengan cara menghubungi Sdr. Agus Mulyana alias Bagus melalui whatsapp untuk dicarikan faktur pajak masukan yang “aman”, karena Sdr. Agus Mulyana alias Bagus pernah menyampaikan kepada Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** kalau Sdr. Agus Mulyana alias Bagus mempunyai atau dapat menyediakan faktur pajak masukan yang “aman” (tanpa proses pembelian dan tanpa adanya penyerahan barang/jasa) ;
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** juga membicarakan mengenai fee yang akan didapatkannya dan fee untuk Sdr. Agus Mulyana alias Bagus, kemudian disepakati uang pembayaran faktur pajak dari pihak pemesan yang nantinya akan diterima oleh Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** kurang lebih sebesar 25% - 30% dari nilai PPN, akan dibagi sebesar 15% - 20% sebagai fee untuk Sdr. Agus Mulyana alias Bagus dan Sdr. Hendrik, sisanya kurang lebih sebesar 10% merupakan fee untuk Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** ;
- Bahwa walaupun Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** menawarkan faktur pajak tanpa proses pembelian dan tanpa ada penyerahan barang/jasa, namun Saksi Feri Andrian (Direktur PT. Maja Mandiri Abadi), Saksi Imam Subakri (Direktur PT. Trustsindo Berkah Abadi) dan Saksi Agus Sudrajat (Komisaris PT. Delta Surya Energy) masing-masing selaku pengguna faktur pajak, tetap menyetujui harga penawaran faktur pajak masukan tersebut, selanjutnya Saksi Feri Andrian dan Saksi Imam Subakri dan Saksi Agus Sudrajat memerintahkan stafnya untuk melakukan pemesanan faktur pajak masukan ke Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** ;
- Bahwa Saksi Reustu Yuliana dan Saksi Dwi Rohmiatun melakukan pemesanan faktur pajak masukan dan mengirimkan data-data perusahaan sebagaimana

Halaman 105 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad**

**Yusup** melalui aplikasi Whatsapp ke nomor Hp Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** dan setelah Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** menerima pemesanan faktur pajak masukan dan data perusahaan dari Saksi Reustu Yuliana dan Saksi Dwi Rohmiatun, lalu Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** meneruskan mengirim data tersebut melalui aplikasi Whatsapp kepada Sdr. Agus Mulyana alias Bagus untuk diproses dan diterbitkan faktur pajaknya tanpa proses pembelian dan tanpa ada penyerahan barang/jasa ;

- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** kemudian melengkapi dokumen pendukung untuk faktur pajak yang dipesan oleh Saksi Reustu Yuliana dan Saksi Dwi Rohmiatun diantaranya yaitu surat jalan, invoice dan kuitansi yang Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** cetak sendiri di warnet dengan menggunakan file excel yang diberikan oleh Sdr. Agus Mulyana alias Bagus untuk dikirimkan ke alamat perusahaan pemesan faktur pajak ;
- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** menerima faktur pajak (tanpa proses pembelian dan tanpa ada penyerahan barang/jasa) yang telah selesai dibuat oleh Sdr. Agus Mulyana alias Bagus melalui aplikasi Whatsapp, kemudian Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** meneruskan pengiriman faktur pajak tersebut melalui aplikasi Whatsapp ke nomor Hp Saksi Reustu Yuliana dan Saksi Dwi Rohmiatun, sedangkan untuk dokumen pendukung faktur pajak tersebut, Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** langsung mengirimkan melalui kurir ke :
  - Alamat PT. Maja Mandiri Abadi (PT.MMA) di Jalan Letjen R. SuprptoKp. Cijengkol RT.03 RW.08 Cijengkol Setu Bekasi ;
  - Alamat PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) di jalan Harapan Baru Raya II Blok D.8 No. 6 RT.03 RW. 02 Kota Baru Bekasi Barat Kota Bekasi ;

Sedangkan untuk PT. Delta Surya Energy, Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** kirimkan melalui whatsapp ke nomor Hp Saksi Reustu Yuliana, selanjutnya Saksi Reustu Yuliana akan meneruskan data pendukung tersebut ke Saksi Feri Andrian melalui whatsapp lalu diteruskan ke Saksi Muhamad Efendi untuk disampaikan kepada Saksi Tubagus Rayadi;

- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** membantu mendistribusikan/mengirimkan 3 (tiga) lembar faktur pajak melalui whatsapp ke nomor Hp Saksi Reustu Yuliana (PT. Maja Mandiri Abadi) tanpa proses pembelian dan tanpa ada penyerahan barang/jasa dari PT. Alam Makmur

Halaman 106 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahagia (PT. AMB) selaku perusahaan penerbit faktur pajak dengan nilai PPN keseluruhan (total) sebesar Rp. 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) untuk masa Pajak bulan Maret, April dan Mei 2020 dengan perincian :

No.	Tgl Faktur	Nama Pembeli	No Faktur	PPN
1	09/03/2020	PT. MAJA MANDIRI ABADI	010.004-20.39871235	12,000,000
2	06/04/2020	PT. MAJA MANDIRI ABADI	010.004-20.39871236	50,000,000
3	14/05/2020	PT. MAJA MANDIRI ABADI	010.004-20.39871237	34,000,000
Jumlah total				96.000.000

- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** membantu mendistribusikan/mengirimkan 4 (empat) faktur pajak melalui whatsapp ke nomor Hp Saksi Dwi Rohmiatun (PT. Trustsindo Berkah Abadi) tanpa proses pembelian dan tanpa ada penyerahan barang/jasa dari PT. Alam Makmur Bahagia (PT. AMB) selaku perusahaan penerbit faktur pajak dengan nilai PPN keseluruhan (total) sebesar Rp. 90.697.471,00 (sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) untuk masa Pajak bulan Juli 2020 dengan perincian :

No.	Tgl Faktur	Nama Pembeli	No Faktur	PPN
1	20/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871278	16,254,945
2	23/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871279	45,829,125
3	27/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871280	2,100,330
4	28/07/2020	PT TRUSTSINDO BERKAH ABADI	010.004-20.39871281	26,513,071
Jumlah Total				90.697.475

- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** juga membantu mendistribusikan / mengirimkan 5 (lima) faktur pajak melalui whatsapp ke nomor Hp Saksi Reustu Yuliana (untuk PT. Delta Surya Energy) tanpa proses pembelian dan tanpa ada penyerahan barang/jasa dari PT. Alam Makmur Bahagia (PT. AMB) selaku perusahaan penerbit faktur pajak dengan nilai PPN keseluruhan (total) sebesar Rp. 82.935.000,00 (delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk masa Pajak bulan Pebruari, Maret, April, Mei dan Juni 2020 dengan perincian :

No.	Tgl Faktur	Nama Pembeli	No Faktur	PPN
1	21/02/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871245	25,500,000
2	16/03/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871246	27,350,000
3	14/04/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871247	10,135,000
4	15/05/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871248	7,700,000
5	08/06/2020	PT. DELTA SURYA ENERGY	010.004-20.39871249	12,250,000

Halaman 107 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82.935.000

- Bahwa Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** membantu mendistribusikan/mengirimkan faktur pajak masukan yang diperoleh dari Sdr. Agus Mulyana alias Bagus melalui Saksi Reustu Yuliana dan Saksi Dwi Rohmiatun untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak PT. Maja Mandiri Abadi (PT. MMA), PT. Trustsindo Berkah Abadi (PT. TBA) dan PT. Delta Surya Energy (PT. DSE) dalam laporan SPT Masa PPN-nya ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama ;
- Bahwa Saksi Feri Andrian, Saksi Imam Subakri dan Saksi Agus Sudrajat masing-masing selaku pengguna faktur pajak, sudah mengetahui kalau faktur pajak yang dipesan dan diperoleh dari Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** adalah Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (FP TBTS) atau faktur pajak fiktif, karena dilakukan tanpa proses pembelian dan tanpa adanya penyerahan barang/jasa, hal tersebut telah disepakati bersama antara Terdakwa **Asep Saeful Husna Bin Muhammad Yusup** dengan Saksi Feri Andrian, Saksi Reustu Yuliana, Saksi Imam Subakri dan Saksi Dwi Rohmiatun.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta persidangan tersebut, maka unsur "beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" menurut Majeis telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas oleh karena semua unsur pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal telah terbukti, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Pledoi / Permohonan lisan Terdakwa yang memohon agar Terdakwa hukuman yang sering-ringannya, maka alasan atas permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Halaman 108 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkarahanagan mengenai keadaan-keadaan yang meringankan bagi

Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat meniadakan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda dan dalam pemeriksaan persidangan itu pula, Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal tersebut dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuh pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan mulai penyidikan sampai persidangan telah ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya dan cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan amar dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa ;

### Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam meningkatkan pendapatan Negara dari sektor Pajak dan menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dari sektor Pajak;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Halaman 109 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan mengadili yang menyesali perbuatannya ;

- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP SAEFUL HUSNA Bin MUHAMAD YUSUP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan tindak pidana Perpajakan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan UU No. 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **ASEP SAEFUL HUSNA Bin MUHAMAD YUSUP** berupa pidana denda sebesar 2 x jumlah pajak dalam faktur pajak yakni (Rp. 269.632.471,00) (dua ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) = Rp. 539.264.942, 00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh

Halaman 110 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai ganti empat puluh dua rupiah), jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa **ASEP SAEFUL HUSNA Bin MUHAMAD YUSUP** dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 2 (dua) bulan;

6. Memerintahkan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) Lembar Fotokopi Keputusan Menkumham RI tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Alam Makmur Bahagia ;
2. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha PT Alam Makmur Bahagia ;
3. 1 (satu) Set Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan PT Alam Makmur Bahagia ;
4. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Kuasa ;
5. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keterangan ;
6. 1 (satu) Lembar Fotokopi KTP dan NPWP a.n. Dian Hadianto ;
7. 1 (satu) Set Fotokopi Bukti Penerimaan Elektronik a.n. Dian Hadianto ;
8. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Dian Hadianto;
9. 1 (satu) Lembar Fotokopi SIDJPNINE ;
10. 1 (satu) Lembar Fotokopi KTP dan NPWP a.n. Mansur J ;
11. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Mansur J ;
12. 1 (satu) Set Fotokopi Akte Notaris Bambang Ariawan Nomor 47 Tanggal 19 November 2019 ;
13. 1 (satu) Set Fotokopi Formulir Pengukuhan PKP PT Alam Makmur Bahagia ;
14. 1 (satu) Set Fotokopi Laporan Hasil Penelitian Lapangan Dalam Rangka Aktivasi Sertifikat Elektronik;
15. 1 (satu) Set Fotokopi Permohonan Kode Aktivasi;
16. 1 (satu) Set Fotokopi Surat Pengukuhan Kena Pajak PT Alam Makmur Bahagia ;

Halaman 111 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. 2 (dua) Lembar Fotokopi Purchase Order Kepada PT Alam Makmur Bahagia ;
18. 2 (dua) Lembar Fotokopi Faktur Pajak PT Alam Makmur Bahagia ;
19. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik Direktorat Jenderal Pajak ;
20. 1 (satu) Lembar Fotokopi Lampiran V SPT Tahunan PPH WP Badan PT Eraguna Tahun 2018 ;
21. 1 (satu) Lembar Cetakan hasil tangkapan layar telepon selular ;
22. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP dan NPWP a.n. Dede Agustian ;
23. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Bukti Transfer ke Rekening BNI a.n Asep Saepul Husna nomor rekening 0792197390 ;
24. 1 (satu) Set Fotokopi Faktur Pajak PT Alam Makmur Bahagia ;
25. 1 (satu) Set Hasil Cetakan Kwitansi, Surat Jalan dan Invoice PT Alam Makmur Bahagia ;
26. 1 (satu) Set Fotokopi Faktur Pajak PT Alam Makmur Bahagia ;
27. 4 (empat) Lembar Fotokopi Bukti Transfer ke Rekening BCA a.n Muhamad Efendi nomor rekening 8420610867 ;
28. 4 (empat) Lembar Fotokopi Bukti Transfer ke Rekening BCA a.n Fahreza Solichin nomor rekening 3760100632 ;
29. 1 (satu) Set Fotokopi Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Tubagus Rayadi nomor rekening 8850657654 Mei s.d Desember 2020 ;
30. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP atas nama Dian Hadiano ;
31. 1 (satu) Set Fotokopi Rekening Koran Bank BCA atas nama Dede Agustian Bulan Juli 2019 s.d Desember 2020 ;
32. 1 (satu) Set Fotokopi formulir pembukaan rekening perorangan atas nama Dede Agustian ;
33. 1 (satu) Set Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 9000006888391 atas nama Asep Saepul Husna tahun 2020 ;
34. Fotokopi Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 0792197390 atas nama Asep Saepul Husna tahun 2020 1 (satu) Set ;
35. 3 (tiga) Lembar Bukti transfer ke rekening BCA Feri Andrian Nomor rekening 5220983775 ;

Halaman 112 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) Set Ponsel merk Samsung Galaxy A8+ (2018), model SM-A730F/DS, serial RR8K907WZ8X, IMEI (slot 1) 355123091150319, IMEI (slot 2) 355124091150317 ;

Dirampas untuk negara ;

37. 1 (satu) Set Kartu SIM XL kode 64K 8962115235 35.387672-2 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, oleh Kami : Wadji Pramono, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dandy Wilarso, S.H., M.Hum., dan Dhian Febriandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh Frans Master Paulus, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, dengan dihadiri oleh Ratna Kusuma Dewi, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong, dan dihadapan Terdakwa secara virtual ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dandy Wilarso, S.H., M.Hum.**

**Wadji Pramono, S.H., M.H.**

**Dhian Febriandari, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Frans Master Paulus, S.H., M.H.**

Halaman 113 dari 113 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2021/PN.Cbi